

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024: PENGALAMAN DARI TASIKMALAYA



DINAMIKA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024: PENGALAMAN DARI TASIKMALAYA

Pengarah:

Ami Imron Tamami

Ade Abdullah Sidiq

Cecep Hamzah Pansuri

Intan Paramitha Sutiswa

Yugastiana Ainulyaqin

Penanggungjawab:

Elga Dirgantara Agustian

Desain:

Rafidah Isma M

Asisten teknis:

Reza Nurul Fauziah

Sekretariat:

Muhammad Putra Syah

Aninda Zoraya Putri

Trisa Fitri Widiawaty

Naimillah Firdaus

Empep Ridwan

Diterbitkan oleh

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Ruko blok singaparna no 7-10, Jl. Raya timur singaparna,
Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kab.Tasikmalaya, Prov. Jawa
Barat. Telp. (0265) 7543616

Cetakan Pertama, September 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulisan ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tim Penulis

Hurriyah

Delia Wildianti

Teuku Harza Mauludi

Editor

Delia Wildianti



Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Tasikmalaya

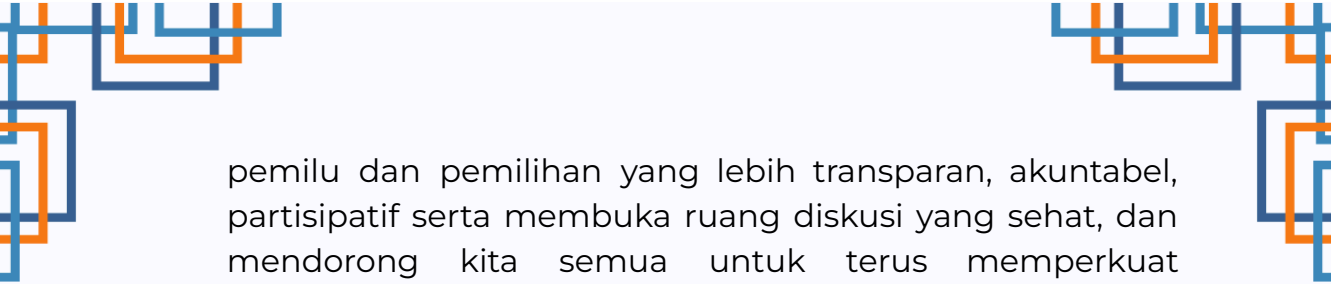
KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024: Pengalaman Dari Tasikmalaya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus refleksi atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan, tantangan, serta berbagai pembelajaran yang diperoleh selama proses pemilihan berlangsung.

Kami menyadari bahwa terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, jajaran penyelenggara pemilu di semua tingkatan, aparat keamanan, peserta pemilu, organisasi masyarakat, media massa, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan kerja sama semua pihak.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan



pemilu dan pemilihan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta membuka ruang diskusi yang sehat, dan mendorong kita semua untuk terus memperkuat demokrasi, bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap perkembangan demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Indonesia.

Tasikmalaya, September 2025
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya

Ami Imron Tamami

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GRAFIK.....	8
DAFTAR ISTILAH.....	9
BAB 1:.....	12
PENGANTAR.....	12
Permasalahan.....	18
Tujuan dan signifikansi kajian.....	22
BAB 2: PENYELENGGARAAN PILKADA TASIKMALAYA... 24	24
Karakteristik Sosial Kabupaten Tasikmalaya.....	24
Persiapan dan Penyelenggaraan Pilkada.....	26
1. Anggaran Penyelenggaraan Pilkada.....	28
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	31
3. Pendataan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	47
4. Pencalonan.....	54
5. Pelaksanaan Kampanye.....	62
6. Pemungutan suara, rekapitulasi hasil, dan penetapan calon terpilih.....	68
BAB 3:.....	73
EVALUASI PILKADA.....	73
Persoalan Pencalonan: Penyebab Pemungutan Suara Ulang.....	74
1. PSU di Kabupaten Tasikmalaya: Dinamika dan Konsekuensi.....	77
2. Bagaimana perbaikan ke depan?.....	85
Persoalan Teknologi Pemilu dan Pilkada.....	86
1. Persoalan Sirekap (Ketidaksesuaian data dan tidak adanya tabulasi).....	91

2. Kualitas, akurasi, dan keamanan data pemilih.....	95
3. Kesenjangan digital (Digital Divide).....	96
4. Transparansi Pengelolaan Data Pemilu.....	103
Rendahnya Partisipasi Pemilih.....	106
1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi.....	112
2. Implikasi.....	121
Persoalan Pengawasan Pilkada.....	123
PENUTUP.....	134
REFERENSI.....	141
Daftar Informan.....	159

DAFTAR TABEL

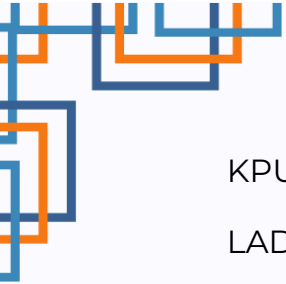
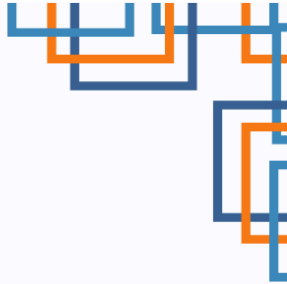
Tabel 1. Komposisi Pendaftar PPK.....	35
Tabel 2. Komposisi PPK Terpilih Hasil Penetapan Seleksi....	38
Tabel 3. Komposisi KPPS Terpilih.....	43
Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tasikmalaya.....	48
Tabel 5. Daftar Bakal Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024.....	56
Tabel 6. Dana Kampanye Pasangan Calon saat Pemungutan Suara Ulang.....	66
Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 Sebelum Pemungutan Suara Ulang.....	68
Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Setelah Pemungutan Suara Ulang.....	71
Tabel 9. Ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Syarat Pencalonan terkait Masa Jabatan.....	80
Tabel 10. Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu.....	87
Tabel 11. TPS Blank Spot di Kabupaten Tasikmalaya.....	97
Tabel 12. Partisipasi Pemilih di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 menurut Kecamatan.....	110

DAFTAR GRAFIK

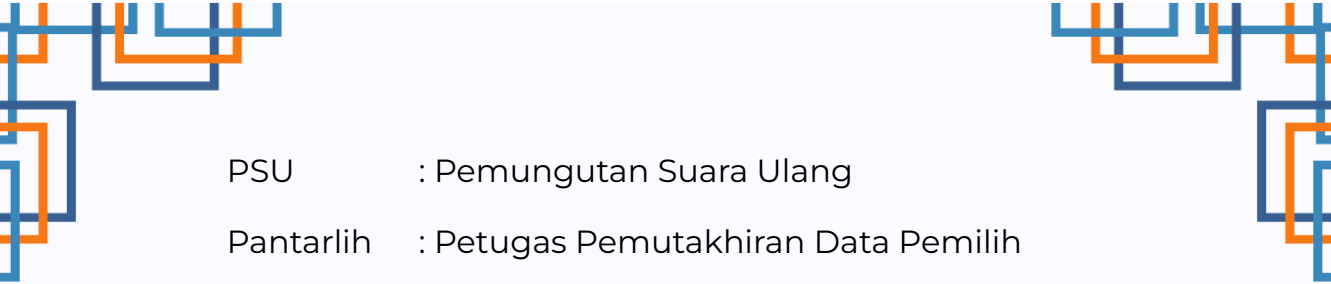
Grafik 1. Perkembangan Daftar Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.....	52
Grafik 2. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya (2006-2024).....	108

DAFTAR ISTILAH

3T	: Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Alat Peraga Kampanye
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
Bapaslon	: Bakal Pasangan Calon
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Coklit	: Pencocokan dan Penelitian
DP4	: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
E-voting	: Electronic Voting
FGD	: Focus Group Discussion
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
ICW	: Indonesia Corruption Watch
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MS	: Memenuhi Syarat
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NU	: Nahdlatul Ulama
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PHP Kada	: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara



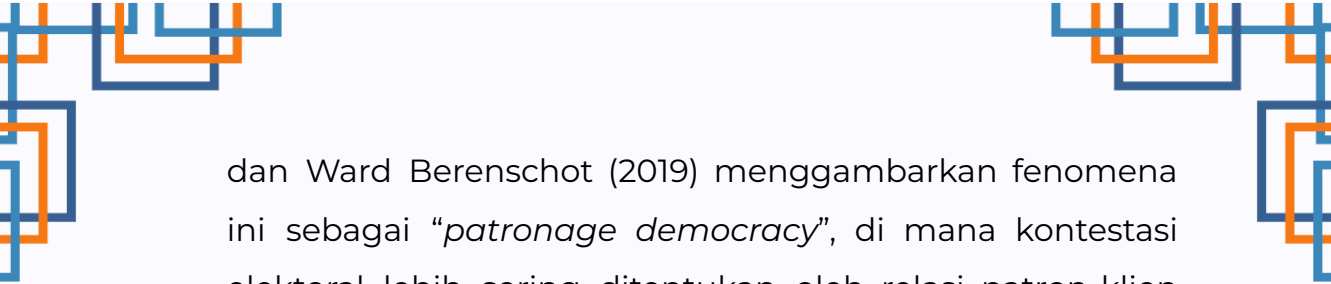
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
Pantarlih	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pilbup	: Pemilihan Bupati
Pileg	: Pemilihan Anggota Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
RKB	: Rencana Kebutuhan Biaya
RT	: Rukun Tetangga
SIKBA	: Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc
Sidalih	: Sistem Data Pemilih
Sidapil	: Sistem Informasi Daerah Pemilihan
Sikadeka	: Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye
Silog	: Sistem Informasi Logistik
Silon	: Sistem Informasi Pencalonan
Sipol	: Sistem Informasi Partai Politik
Sirekap	: Sistem Informasi Rekapitulasi
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB 1:

PENGANTAR

Pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sejak pertama kali digelar secara langsung pada 2005, pilkada dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Melalui mekanisme pemilihan langsung, masyarakat diberi ruang untuk menentukan pemimpin daerahnya secara bebas dan rahasia. Pilkada bukan hanya prosedur elektoral, melainkan juga wadah pembelajaran politik yang memperkuat legitimasi kepemimpinan lokal, membangun akuntabilitas pemerintahan daerah, serta menumbuhkan partisipasi politik warga. Dengan cara ini, pilkada menjadi instrumen penting bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

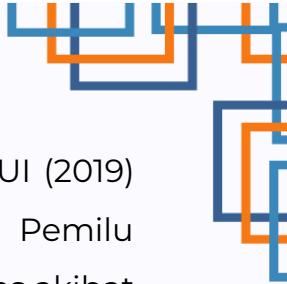
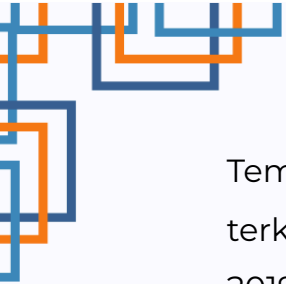
Meski begitu, perjalanan panjang pilkada menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar. Berbagai kajian politik menemukan bahwa praktik demokrasi elektoral di Indonesia kerap dibayangi oleh patronase, klientelisme, dan transaksi material. Politik uang, misalnya, terbukti masih marak dan bahkan menjadi faktor signifikan dalam menentukan pilihan sebagian pemilih. Edward Aspinall



dan Ward Berenschot (2019) menggambarkan fenomena ini sebagai “*patronage democracy*”, di mana kontestasi elektoral lebih sering ditentukan oleh relasi patron-klien ketimbang oleh gagasan dan program. Burhanuddin Muhtadi (2019) juga menegaskan bahwa praktik politik uang memiliki skala signifikan serta terbukti efektif memengaruhi sebagian pilihan pemilih.

Persoalan lain yang juga membayangi praktik demokrasi elektoral di Indonesia adalah politik identitas, populisme, dan *hoax*. Studi Hurriyah (2019) menggambarkan bahwa meskipun pengaruh identitas dalam politik elektoral di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak pemilu pertama tahun 1955, tetapi politisasi isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) baru terjadi secara masif pada Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 dan terus berlanjut pada pemilu dan pilkada setelahnya.

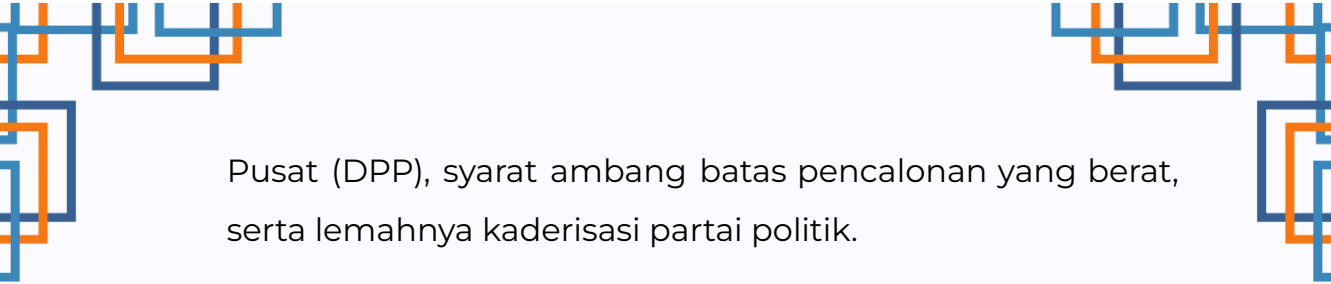
Menurut Hurriyah, tren politik identitas utamanya disebabkan oleh minimnya kampanye programatik dari para kandidat, sehingga sentimen politik identitas—terutama agama dan etnis—seringkali menjadi pilihan strategi yang dianggap paling efektif untuk membangun militansi pemilih sekaligus menciptakan polarisasi politik yang tajam di antara kelompok pemilih.



Temuan ini diperkuat oleh hasil riset PUSKAPOL UI (2019) terkait tren kampanye luring dan daring dalam Pemilu 2019 yang didominasi oleh politisasi isu-isu identitas akibat pengaruh residu polarisasi politik pasca Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017; durasi masa kampanye yang terlalu panjang; preferensi pemberitaan media massa; serta strategi pengelolaan isu pada konten kampanye masing-masing tim pasangan calon yang mengandalkan narasi identitas melalui dukungan konsultan dan *buzzer*.

Politik dinasti juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan kompetitif. Penelitian yang dilakukan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2005 memetakan setidaknya 54 dinasti politik di Indonesia. Tren ini bahkan meningkat tajam pada Pilkada 2024. Temuan riset kolaboratif yang dilakukan *Election Corner* FISIPOL UGM, PolGov FISIPOL UGM, dan IFAR Unika Atma Jaya (2024) mengungkapkan bahwa 19,5 persen atau 605 kandidat Pilkada 2024 berasal dari politik dinasti.

Selain karena faktor lemahnya regulasi yang mengatur pencalonan kandidat, analisis PUSKAPOL UI (2020) mengenai evaluasi penyelenggaraan pilkada di Indonesia menemukan sejumlah faktor utama yang mendorong tren politik dinasti. Diantaranya adalah faktor sentralisasi pencalonan oleh partai di tingkat pusat Dewan Pimpinan

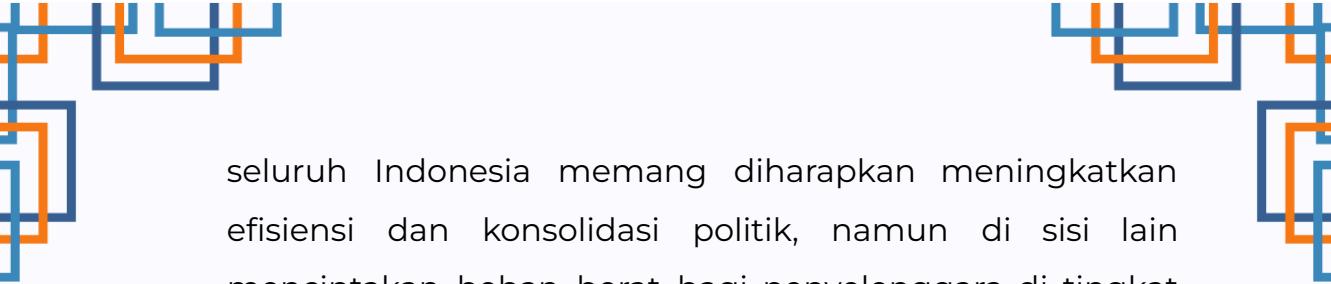


Pusat (DPP), syarat ambang batas pencalonan yang berat, serta lemahnya kaderisasi partai politik.

Fenomena-fenomena di atas mengindikasikan bahwa proses demokratisasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam mewujudkan pemilu yang substantif, adil, dan berintegritas. Evaluasi penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah juga memperlihatkan adanya masalah berulang, mulai dari rendahnya literasi politik pemilih, minimnya kampanye berbasis program, lemahnya pengawasan, hingga ketimpangan sumber daya antar kandidat.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mencerminkan dinamika tersebut. Dengan jumlah penduduk yang besar dan masyarakat yang plural, penyelenggaraan pilkada di Tasikmalaya tidak hanya dipengaruhi oleh isu-isu lokal, tetapi juga oleh konfigurasi politik nasional, peran partai, serta jaringan sosial-keagamaan yang kuat. Pilkada di Tasikmalaya menjadi arena di mana kompetisi politik berlangsung secara intens, dan mobilisasi dukungan seringkali bertumpu pada patronase serta struktur informal yang mengakar.

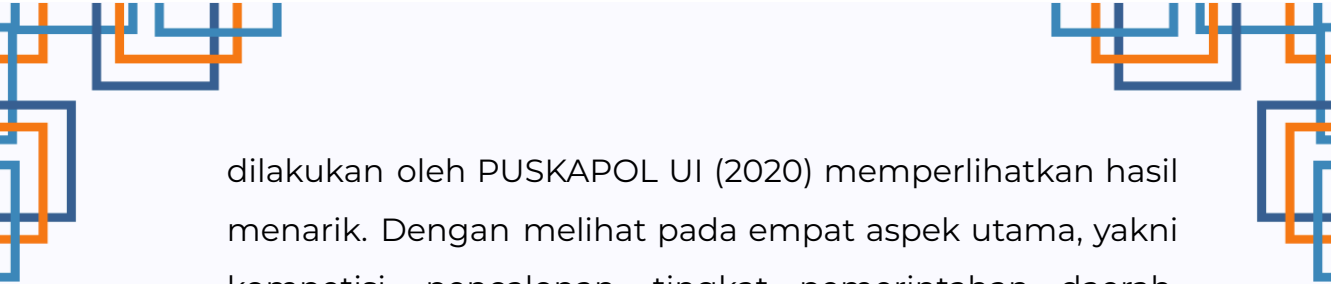
Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tasikmalaya menjadi semakin kompleks. Kebijakan penyelenggaraan pilkada serentak di



seluruh Indonesia memang diharapkan meningkatkan efisiensi dan konsolidasi politik, namun di sisi lain menciptakan beban berat bagi penyelenggara di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi logistik, kesiapan sumber daya manusia, dan intensitas persaingan politik yang tinggi menjadi persoalan serius. Selain itu, serentaknya pemilihan di berbagai daerah juga berpotensi memperbesar risiko konflik horizontal serta menurunkan kualitas pengawasan karena luasnya cakupan kerja. Tantangan ini menuntut adanya inovasi kelembagaan, transparansi dalam tata kelola, serta strategi mitigasi konflik yang lebih matang.

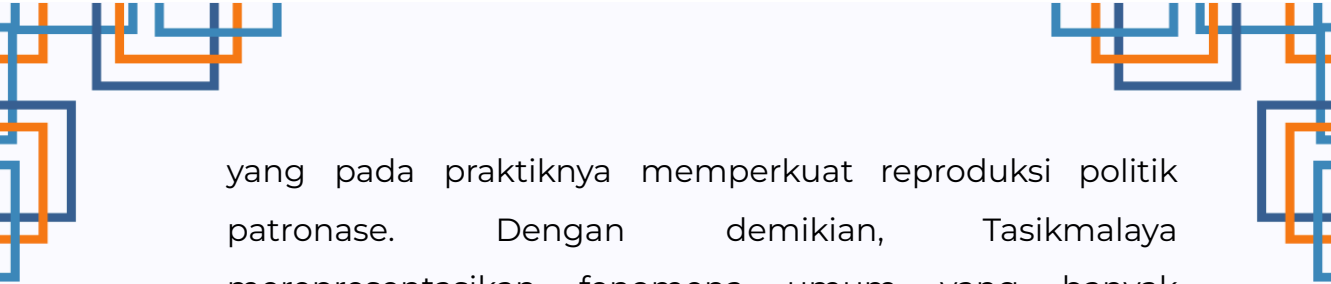
Pengalaman Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga mengenai adaptasi regulasi, protokol kesehatan, serta tata kelola teknis penyelenggaraan. Evaluasi yang dilakukan Bawaslu maupun berbagai lembaga penelitian menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan, antara lain partisipasi pemilih yang menurun di beberapa wilayah, tekanan besar terhadap penyelenggara, hingga keterbatasan dalam pengawasan.

Meskipun evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada menemukan adanya berbagai persoalan dan dampak negatif pilkada sebagaimana gambaran di atas, namun kajian evaluasi Pilkada Langsung Tahun 2005-2020 yang



dilakukan oleh PUSKAPOL UI (2020) memperlihatkan hasil menarik. Dengan melihat pada empat aspek utama, yakni kompetisi, pencalonan, tingkat pemerintahan daerah, pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah; temuan riset PUSKAPOL UI memperlihatkan bahwa persepsi elit dan masyarakat mengenai gambaran Pilkada langsung tidak melulu dipersepsikan negatif. Ada juga dampak positif dari sistem pilkada langsung yang disebutkan oleh sebagian informan, seperti *“calon lebih dikenal oleh pemilih”, “rakyat memilih pemimpinnya secara langsung”, “kepala daerah menjadi lebih responsif”* serta *“sebuah pemilihan secara langsung adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat”*. Meskipun tidak bisa digeneralisasi, tetapi jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai eksese negatif penyelenggaraan pilkada, masih ada dampak positif yang dirasakan oleh publik dari praktik pilkada langsung.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, dinamika tersebut terlihat jelas dalam berbagai penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Sebagai salah satu kabupaten besar di Jawa Barat dengan populasi yang heterogen, Tasikmalaya memiliki ekosistem politik yang dipengaruhi oleh jaringan tokoh agama, komunitas lokal, organisasi sosial, serta partai politik yang bersaing merebut basis dukungan. Pola mobilisasi suara kerap bergantung pada struktur informal yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan relawan,

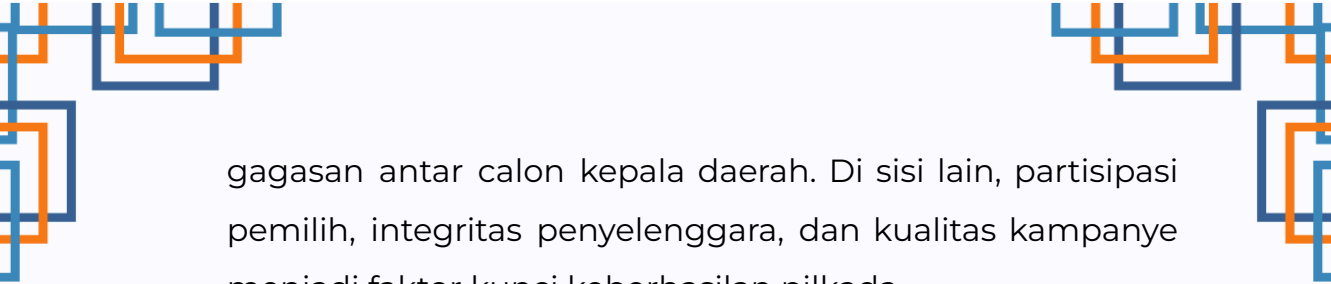


yang pada praktiknya memperkuat reproduksi politik patronase. Dengan demikian, Tasikmalaya merepresentasikan fenomena umum yang banyak ditemukan dalam demokrasi elektoral di tingkat lokal Indonesia.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya menjadi bagian penting dari upaya membangun pemahaman komprehensif tentang kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Hasil evaluasi ini diharapkan tidak hanya memberi rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kebijakan nasional dalam mewujudkan pilkada yang lebih demokratis, adil, dan berintegritas.

Permasalahan

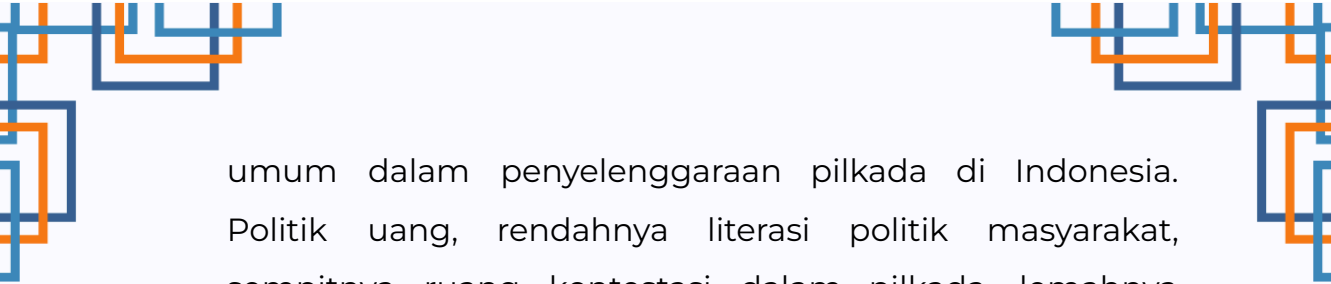
Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Tasikmalaya untuk melanjutkan konsolidasi demokrasi. Sebagai bagian dari agenda nasional, pilkada di Tasikmalaya akan menentukan arah kepemimpinan daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Isu-isu seperti pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan daerah akan menjadi bahan pertarungan



gagasan antar calon kepala daerah. Di sisi lain, partisipasi pemilih, integritas penyelenggara, dan kualitas kampanye menjadi faktor kunci keberhasilan pilkada.

Pembacaan terhadap penyelenggaraan pilkada di Tasikmalaya memperlihatkan adanya sejumlah masalah krusial yang kerap muncul. Di antaranya adalah rendahnya partisipasi pemilih di beberapa wilayah, praktik politik uang yang masih sulit diberantas, serta mekanisme pengawasan pilkada yang belum optimal. Di sisi teknis, penyelenggaraan serentak juga memunculkan tantangan logistik dan beban kerja tinggi bagi penyelenggara.

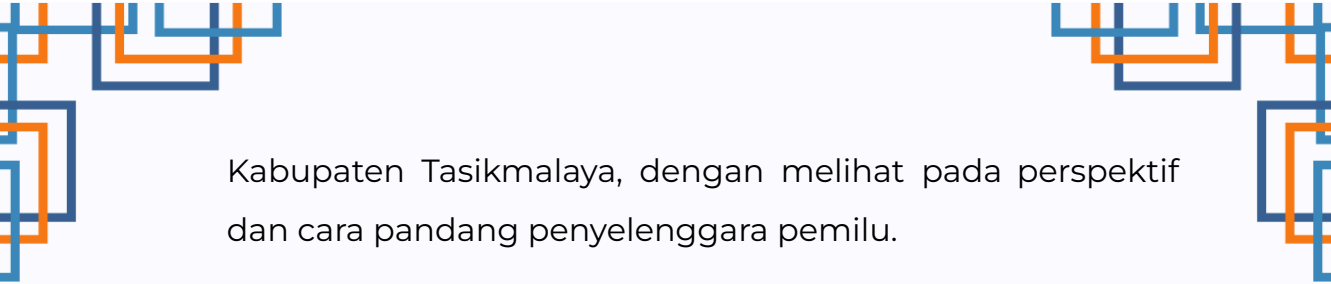
Dalam hal pencalonan pilkada, masalah syarat pencalonan yang mengakibatkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) dan persoalan calon tunggal juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang membolehkan adanya calon tunggal, Pilkada 2015 di Kabupaten Tasikmalaya kemudian hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Keberadaan calon tunggal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015. Namun demikian, masalah-masalah yang muncul dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan merefleksikan persoalan



umum dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat, sempitnya ruang kontestasi dalam pilkada, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pilkada, serta ancaman disinformasi adalah problem yang hampir ditemukan di seluruh daerah.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, buku ini ingin menjawab satu pertanyaan penting terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya. *Bagaimana penyelenggara pilkada dan para pemangku kepentingan di tingkat lokal mengidentifikasi persoalan-persoalan utama dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, dan sejauh mana pilihan kebijakan di tingkat pusat memengaruhi pelaksanaan pilkada?*

Mayoritas studi terdahulu mengenai evaluasi pilkada di Indonesia memusatkan perhatian pada aspek demokrasi dan pengamatan umum di level nasional. Sementara pemeriksaan mendalam terhadap cara pandang dan persepsi penyelenggara pemilihan di tingkat lokal terhadap pelaksanaan pilkada sebagai konsekuensi dari pilihan sistem dan kebijakan di tingkat nasional belum mendapatkan perhatian besar. Untuk itu, studi ini ingin melakukan evaluasi Pilkada 2024 yang sudah dilakukan di



Kabupaten Tasikmalaya, dengan melihat pada perspektif dan cara pandang penyelenggara pemilu.

Untuk menjawab pertanyaan utama mengenai dinamika Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, buku ini menelaah dua aspek penting yang merupakan konsekuensi langsung dari pilihan sistem dan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pilkada.

Pertama, refleksi terhadap sistem pilkada langsung. Analisis akan difokuskan pada partisipasi pemilih, syarat pencalonan, praktik kecurangan elektoral, serta mekanisme pengawasan pemilu. Keempat aspek ini krusial untuk memahami sejauh mana pilkada langsung mampu memperkuat legitimasi politik dan mencerminkan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

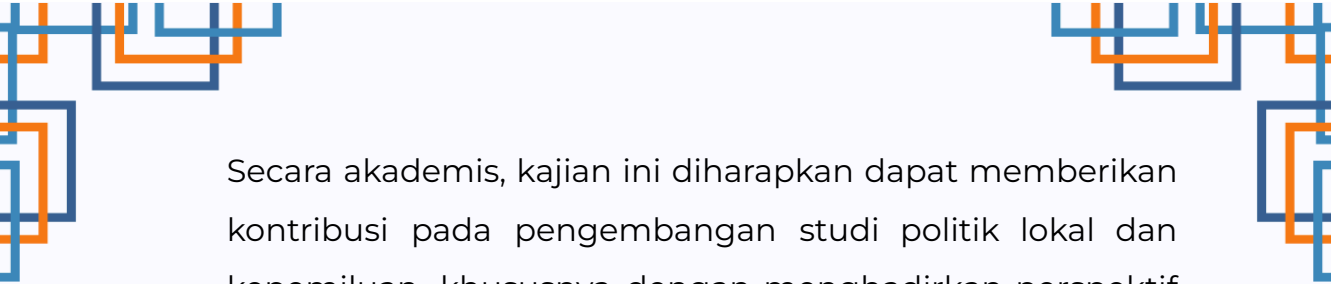
Kedua, refleksi atas penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Fokus utamanya adalah menilai apakah pemanfaatan teknologi dapat mewujudkan prinsip pemilu yang mudah, murah, efisien, aksesibel, dan transparan. Isu ini penting karena perkembangan teknologi digital tidak hanya memengaruhi teknis pemilu, tetapi juga dinamika komunikasi politik dan penyebaran informasi di masyarakat.

Pembahasan atas aspek di atas didasarkan pada penelaahan literatur kepemiluan, laporan riset dan lembaga, serta hasil diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) dengan para penyelenggara pemilihan dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga mampu menawarkan refleksi kritis terhadap kualitas demokrasi lokal dalam kerangka Pilkada Serentak 2024.

Tujuan dan signifikansi kajian

Kajian ini memiliki tiga tujuan khusus, yakni:

1. Menganalisis secara kritis dinamika penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya dalam bingkai sistem politik nasional.
2. Mengidentifikasi masalah utama yang muncul dalam tahapan pilkada, khususnya partisipasi, pencalonan, pengawasan, serta penggunaan teknologi.
3. Merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kualitas demokrasi lokal dan integritas pilkada di Tasikmalaya.



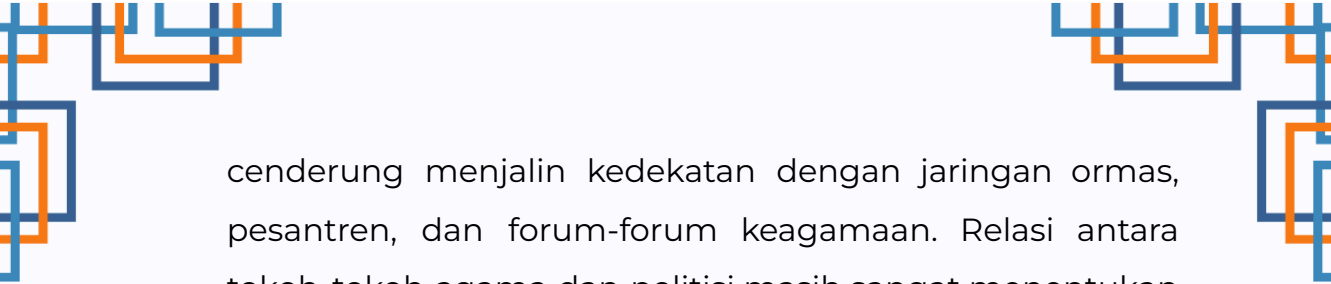
Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi politik lokal dan pemilihan, khususnya dengan menghadirkan perspektif daerah yang sering kali terpinggirkan dalam analisis politik nasional. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, serta masyarakat sipil untuk memperkuat partisipasi, integritas, dan transparansi pilkada. Lebih jauh, temuan-temuan dari Kabupaten Tasikmalaya dapat merepresentasikan dinamika demokrasi lokal di Indonesia, sehingga memberikan masukan berharga bagi desain kebijakan pemilu serentak di masa depan.

BAB 2: PENYELENGGARAAN PILKADA TASIKMALAYA

Karakteristik Sosial Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sekitar 1,97 juta jiwa per 2024, dengan komposisi masyarakat yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan (Katadata, 07/08/2025). Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan salah satu daerah dengan dinamika sosial-politik yang cukup khas di Jawa Barat. Struktur sosialnya ditandai oleh kuatnya peran pesantren dan tokoh agama, sehingga membentuk pola interaksi politik yang sangat dipengaruhi nilai keislaman. Identitas religius ini menjadikan isu moral dan kepemimpinan berbasis agama lebih menentukan dibanding sekadar rasionalitas program.

Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis organisasi keagamaan yang besar, baik tradisional maupun modern. Keberadaan organisasi ini berperan dalam membentuk preferensi politik masyarakat, sehingga kandidat kepala daerah



cenderung menjalin kedekatan dengan jaringan ormas, pesantren, dan forum-forum keagamaan. Relasi antara tokoh-tokoh agama dan politisi masih sangat menentukan arah dukungan masyarakat dalam kontestasi politik lokal. Identitas keagamaan dan kultural sering kali menjadi instrumen utama mobilisasi politik, yang kemudian memengaruhi strategi komunikasi politik kandidat dalam pilkada. Dengan demikian, konfigurasi politik di Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai, tetapi juga oleh jejaring sosial berbasis agama dan budaya yang mampu memobilisasi massa secara signifikan.

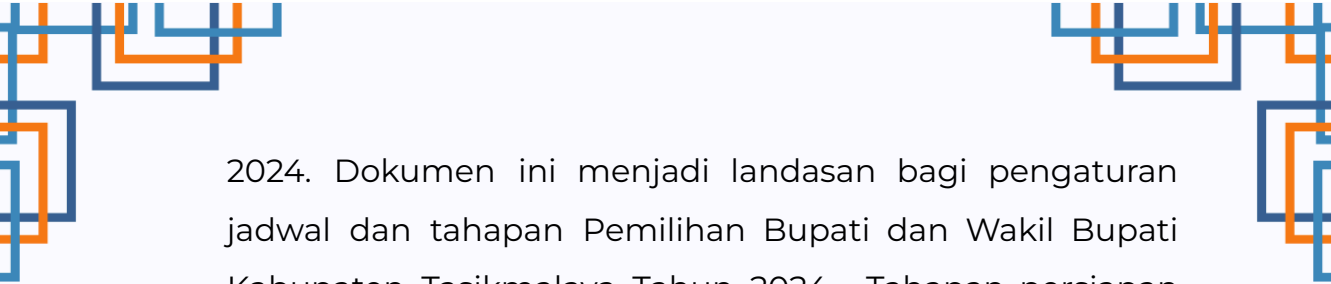
Di sisi lain, dinamika sosial-politik Tasikmalaya juga dipengaruhi oleh isu-isu pembangunan daerah, khususnya ketimpangan antara wilayah utara dan selatan, serta keterbatasan lapangan kerja yang mendorong sebagian masyarakat memilih bekerja di luar daerah atau menjadi pekerja migran. Persoalan ekonomi lokal seperti infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan publik turut menjadi isu kampanye yang relevan dalam pilkada. Namun, meskipun isu-isu pembangunan hadir, tetap saja pengaruh tokoh agama dan jejaring sosial tradisional memainkan peran dominan dalam menentukan arah suara masyarakat. Kombinasi antara pertimbangan kultural-religius dan kebutuhan pragmatis inilah yang membentuk lanskap kompetisi politik di Tasikmalaya.

Persiapan dan Penyelenggaraan Pilkada

Kabupaten Tasikmalaya telah mengikuti seluruh gelombang pilkada langsung sejak sistem ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2005. Sebelum pilkada serentak tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pilkada sebanyak empat kali, yakni tahun 2006, 2011, 2015, dan 2020 (KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2025). Dengan demikian, Kabupaten Tasikmalaya telah konsisten mengikuti era demokrasi elektoral Indonesia pasca diberlakukannya desentralisasi.

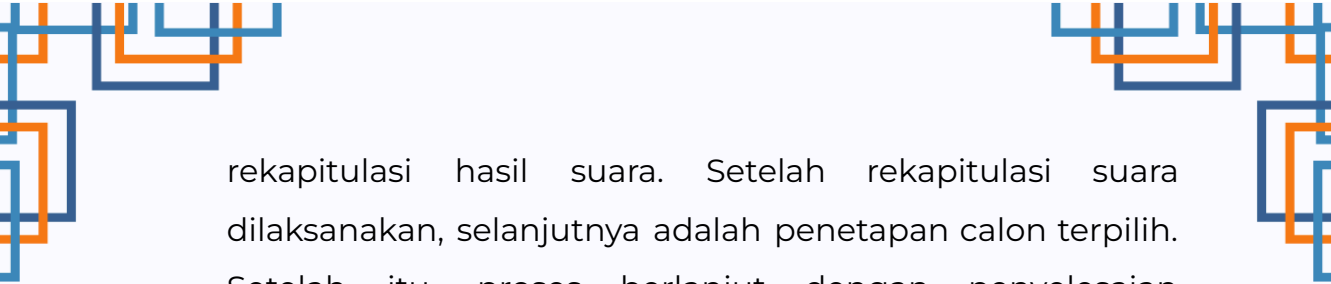
Pilkada Serentak 2024 sendiri menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem pemilu nasional. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (Puskapol, 2024). Momentum ini menandai fase penting konsolidasi demokrasi elektoral karena penyelenggaraan pilkada tidak lagi dilakukan secara terpisah melainkan terintegrasi dalam satu siklus pemilu nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 (8) UU No. 10 Tahun 2016, pemungutan suara serentak dijadwalkan pada bulan November 2024, yang kemudian ditetapkan jatuh pada tanggal 27 November 2024.

Dalam fase persiapan Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pilkada melalui Keputusan Nomor 1191 Tahun



2024. Dokumen ini menjadi landasan bagi pengaturan jadwal dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Tahapan persiapan pilkada dimulai dengan perencanaan program dan anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh proses. Selanjutnya, disusun peraturan penyelenggaraan pemilihan serta penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah itu, dilakukan pemberitahuan serta pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, hingga proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang menjadi basis data utama dalam pemilu.

Adapun tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi proses pencalonan, kampanye, hingga penetapan hasil. Proses ini dimulai dengan pemenuhan syarat dukungan bagi calon perseorangan, dilanjutkan dengan pengumuman dan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. Setelah pendaftaran, dilakukan penelitian persyaratan, kemudian penetapan pasangan calon peserta pemilihan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan dan



rekapitulasi hasil suara. Setelah rekapitulasi suara dilaksanakan, selanjutnya adalah penetapan calon terpilih. Setelah itu, proses berlanjut dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa hasil pemilihan jika ada, hingga pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih sebagai kepala daerah definitif.

Berikut pembahasan beberapa tahapan krusial dalam persiapan dan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.

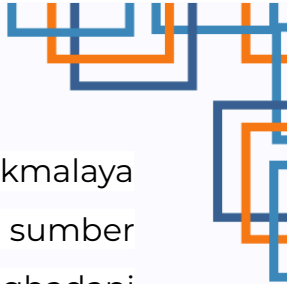
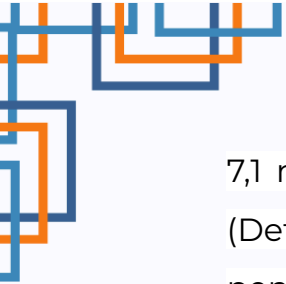
1. Anggaran Penyelenggaraan Pilkada

Anggaran penyelenggaraan Pilkada di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Jika Pilpres dan Pileg dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme kendali satu pintu, maka pilkada dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Adapun mekanisme penganggarannya dilakukan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Skema ini membuat proses pendanaan pilkada seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, mengingat keterlibatan tiga aktor kunci, yakni Pemerintah Daerah (Pemda), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu daerah). Dalam praktiknya, jumlah anggaran yang disetujui pemda kerap lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu (Kalibernews, 21/05/2024).

Studi kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan kompleksitas tersebut. Proses penyusunan anggaran diawali dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada pemda, yang kemudian dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sejak Mei 2022, proses negosiasi berlangsung cukup panjang. KPU mengajukan anggaran sebesar Rp.82.297.721.967,- namun yang disepakati melalui NPHD adalah sebesar Rp.57.252.314.993,-. Disparitas ini menggambarkan adanya penyesuaian kebutuhan teknis penyelenggara dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemda.

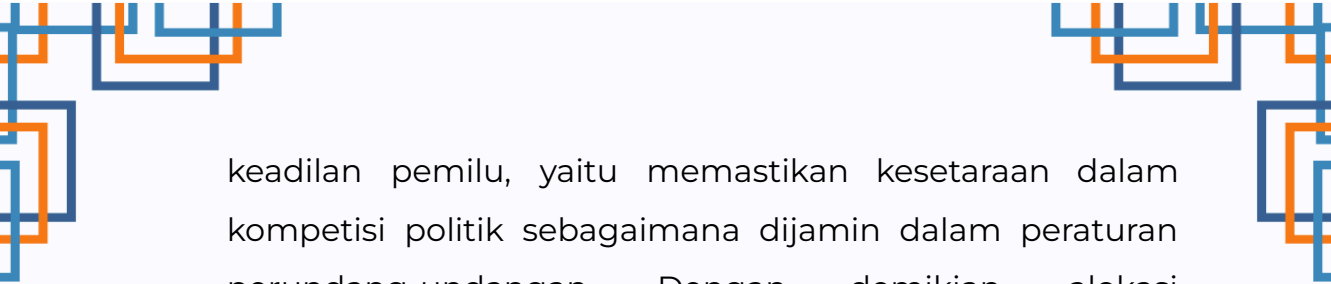
Dinamika politik anggaran semakin kompleks ketika MK melalui Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya. Putusan ini berimplikasi pada tambahan kebutuhan anggaran yang telah disepakati sebesar Rp.32.125.959.210,- dengan komposisi Rp 25 miliar berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Rp



7,1 miliar berasal dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Detik Jabar, 12/04/2025). Namun, meskipun sumber pendanaan sudah disepakati, pencairannya menghadapi kendala signifikan. Menjelang tujuh hari sebelum PSU dilakukan pada 19 April 2024, dana tersebut belum dicairkan karena adanya jeda waktu lebaran. Sehingga terlambat dikirimkan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. Situasi ini menghambat pembayaran kontrak penyediaan logistik seperti ATK, serta operasional di tingkat PPK dan PPS (Detik Jabar, 12/04/2025).

Keterlambatan pencairan anggaran menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan pilkada melalui APBD memiliki kerentanan institusional, terutama karena sangat bergantung pada dinamika koordinasi antar lembaga lokal. Berbeda halnya dengan pemilu nasional (Pilpres dan Pileg) yang lebih terjamin kepastian pendanaannya melalui APBN. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, penyelenggaraan PSU berdampak pada meningkatnya total anggaran pilkada menjadi Rp.89.378.274.203,-. Angka tersebut jelas menjadi beban signifikan bagi APBD, mengingat kebutuhan fiskal daerah tidak hanya untuk pilkada, tetapi juga pembangunan sektor lain.

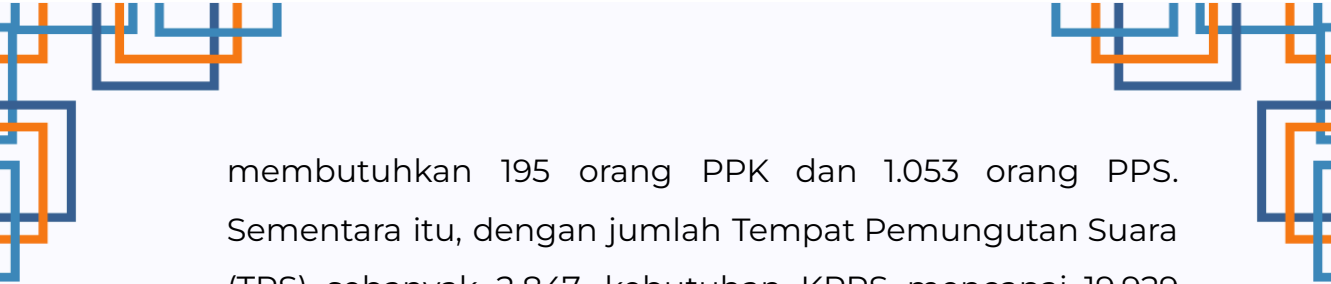
Namun demikian, pembengkakan anggaran akibat PSU tidak dapat serta merta dipandang sebagai inefisiensi, sebab ini merupakan konsekuensi dari upaya menjamin



keadilan pemilu, yaitu memastikan kesetaraan dalam kompetisi politik sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, alokasi anggaran tambahan dalam PSU merupakan bentuk investasi demokratis, di mana keadilan pemilu tidak boleh dikorbankan dengan dalih efisiensi fiskal (Deep Indonesia, n.d). Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi peringatan penting bagi penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilu dan pilkada secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan penuh terhadap regulasi tidak hanya mencegah terjadinya PSU yang berimplikasi pada pembengkakan anggaran daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu serta memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu di mata publik.

2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

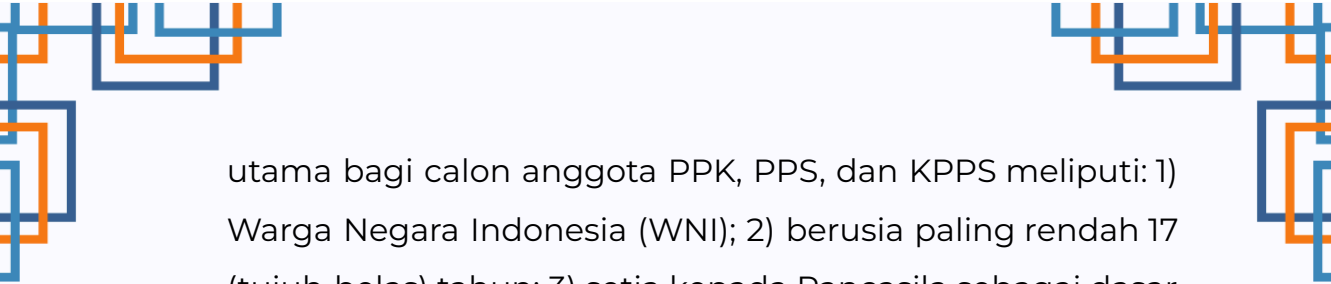
Tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, yakni PPK, PPS, Pantarlih, serta KPPS merupakan fase krusial dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan teknis di tingkat akar rumput (*grassroot level*), sehingga kualitas kerja mereka sangat menentukan kredibilitas dan integritas proses pemilu dan pilkada. Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 desa



membutuhkan 195 orang PPK dan 1.053 orang PPS. Sementara itu, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.847, kebutuhan KPPS mencapai 19.929 orang. Jika ditambah dengan petugas ketertiban yang berjumlah dua orang di setiap TPS, maka total penyelenggara pemilu di tingkat TPS berjumlah 25.713 orang.

Adapun kebutuhan untuk Pantarlih ditetapkan sebanyak 2.827 orang, dengan total jumlah pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) mencapai 1.438.646 orang. Hal ini menghasilkan rasio kerja seorang Pantarlih dengan jumlah pemilih yang harus dicocokkan dan diteliti (coklit) sebesar 1: 509 pemilih. Rasio tersebut mencerminkan beban kerja yang cukup tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Mengingat bebannya cukup tinggi, maka dukungan berupa pelatihan, supervisi, serta penyediaan fasilitas kerja yang memadai bagi Pantarlih menjadi aspek penting untuk memastikan validitas data pemilih dan legitimasi hasil pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

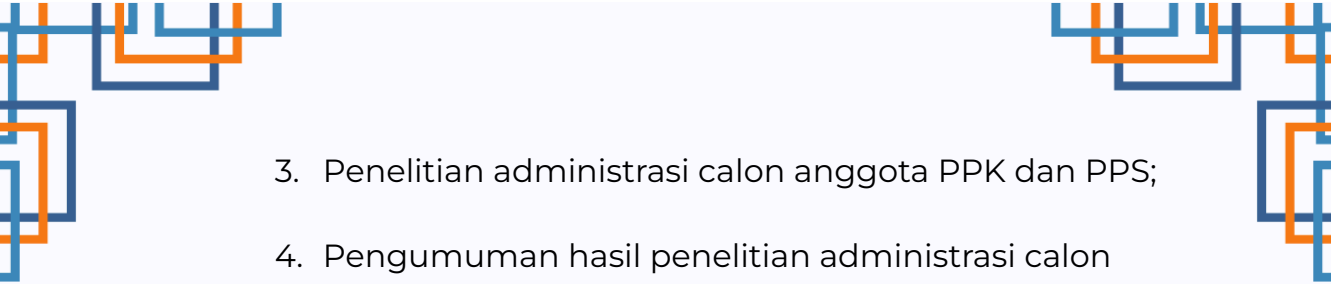
Mekanisme pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2022. Adapun persyaratan



utama bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: 1) Warga Negara Indonesia (WNI); 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 5) tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; 6) berdomisili dalam wilayah kerja PPK; 7) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; 8) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Proses seleksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut.

1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
2. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;

- 
3. Penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
 5. Seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
 6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
 7. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
 8. Wawancara calon anggota PPK dan PPS;
 9. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
 10. Penetapan anggota PPK dan PPS.

Semua tahapan perekrutan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad hoc* (SIAKBA), sebuah aplikasi berbasis *web* yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses rekrutmen. Pengumuman seleksi dilakukan melalui beragam kanal komunikasi publik, antara lain media sosial resmi KPU, *website* KPU Kabupaten Tasikmalaya, serta pemasangan *banner* pada titik-titik strategis di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan data pendaftaran, tercatat 965 orang calon PPK yang mendaftar, terdiri dari 746 laki-laki (77%) dan 219 perempuan (23%). Dari sejumlah pendaftar tersebut, berkas yang diterima hanya 614 orang laki-laki (80%) dan 120 orang perempuan (20%) (Lihat selengkapnya pada tabel berikut).

Tabel 1. Komposisi Pendaftar PPK

No	Kecamatan	Pendaftar			Berkas Diterima		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Cipatujah	21	3	24	14	0	14
2	Karangnunggal	16	6	22	13	2	15
3	Cikalong	19	6	25	10	3	13
4	Pancatengah	13	4	17	11	2	13
5	Cikatomas	13	3	16	10	3	13
6	Cibalong	7	4	11	7	4	11
7	Parungponteng	18	3	21	12	1	13
8	Bantarkalong	13	9	22	8	5	13
9	Bojongasih	12	7	19	9	3	12
10	Culamega	14	4	18	8	3	11

11	Bojonggambir	31	4	35	19	3	22
12	Sodonghilir	28	3	31	19	2	21
13	Taraju	18	2	20	11	1	12
14	Salawu	29	6	35	16	3	19
15	Puspahiang	11	5	16	9	4	13
16	Tanjungjaya	21	10	31	13	4	17
17	Sukaraja	24	2	26	18	2	20
18	Salopa	13	5	18	9	4	13
19	Jatiwaras	23	4	27	14	4	18
20	Cineam	13	6	19	10	2	12
21	Karangjaya	12	5	17	7	4	11
22	Manonjaya	25	11	36	10	6	16
23	Gunungtanjung	14	3	17	9	2	11
24	Singaparna	40	11	51	23	4	27
25	Mangunreja	22	6	28	14	3	17
26	Sukarame	26	3	29	16	2	18
27	Cigalontang	23	6	29	19	3	22

28	Leuwisari	21	5	26	13	2	15
29	Padakembang	19	6	25	12	2	14
30	Sariwangi	22	5	27	14	5	19
31	Sukaratu	22	6	28	17	2	19
32	Cisayong	28	14	42	17	8	25
33	Sukahening	15	11	26	11	8	19
34	Rajapolah	23	5	28	18	3	21
35	Jamanis	14	11	25	8	5	13
36	Ciawi	18	5	23	13	3	16
37	Kadipaten	16	3	19	13	0	13
38	Pagerageung	19	3	22	12	1	13
39	Sukaresik	10	4	14	8	2	10
JUMLAH TOTAL		746	219	965	494	120	614

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

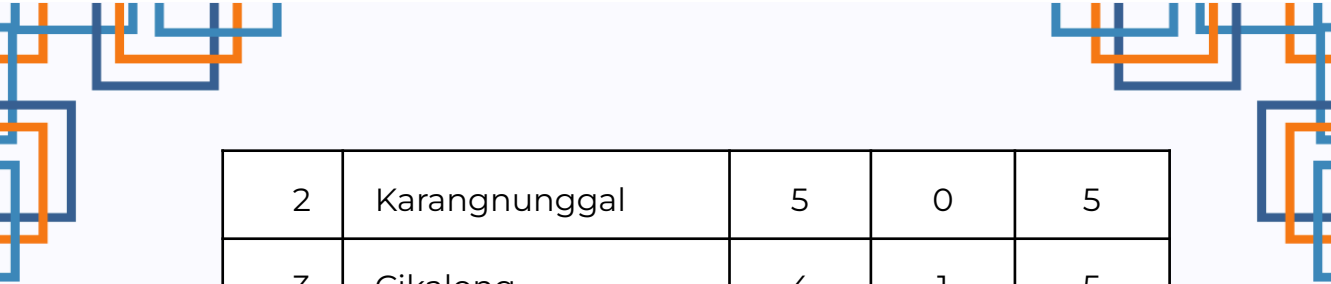
Berdasarkan data di atas, terlihat adanya persoalan serius terkait rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu *ad hoc*. Pasal 52 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa komposisi keanggotaan PPK harus memperhatikan keterwakilan

perempuan paling sedikit 30%. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mendaftar dan memenuhi syarat belum mencapai angka tersebut, bahkan hanya berada pada kisaran 20%. Lebih jauh, terdapat dua kecamatan yang sama sekali tidak memiliki pendaftar perempuan (0%), yakni Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Kadipaten.

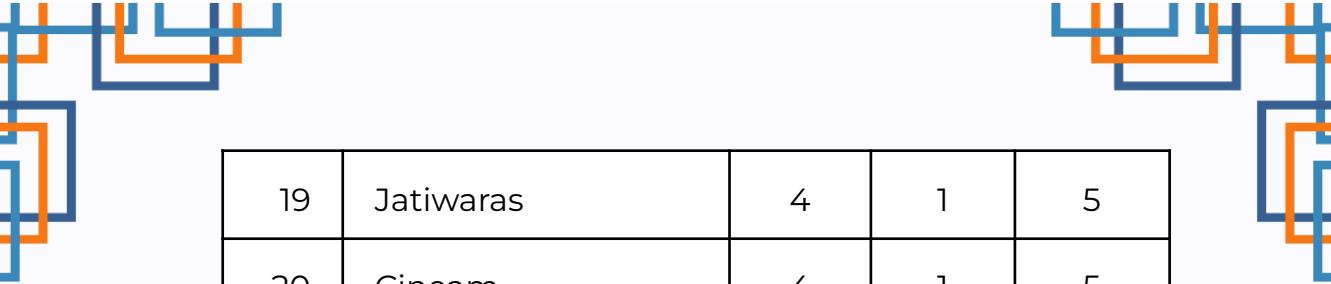
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan regulatif dan realitas empiris. Jika pada tahap awal pendaftaran saja keterwakilan perempuan sebagai calon anggota PPK sudah berada di bawah ambang minimal 30%, maka akan semakin sulit memastikan terpenuhinya ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan pada tahap penetapan anggota PPK. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan data mengenai komposisi keanggotaan PPK terpilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2. Komposisi PPK Terpilih Hasil Penetapan Seleksi

No	Kecamatan	Hasil Penetapan		
		L	P	Jml
1	Cipatujah	5	0	5



2	Karangnunggal	5	0	5
3	Cikalong	4	1	5
4	Pancatengah	4	1	5
5	Cikatomas	3	2	5
6	Cibalong	3	2	5
7	Parungponteng	4	1	5
8	Bantarkalong	4	1	5
9	Bojongasih	3	2	5
10	Culamega	4	1	5
11	Bojonggambir	3	2	5
12	Sodonghilir	5	0	5
13	Taraju	5	0	5
14	Salawu	3	2	5
15	Puspahiang	4	1	5
16	Tanjungjaya	4	1	5
17	Sukaraja	4	1	5
18	Salopa	4	1	5



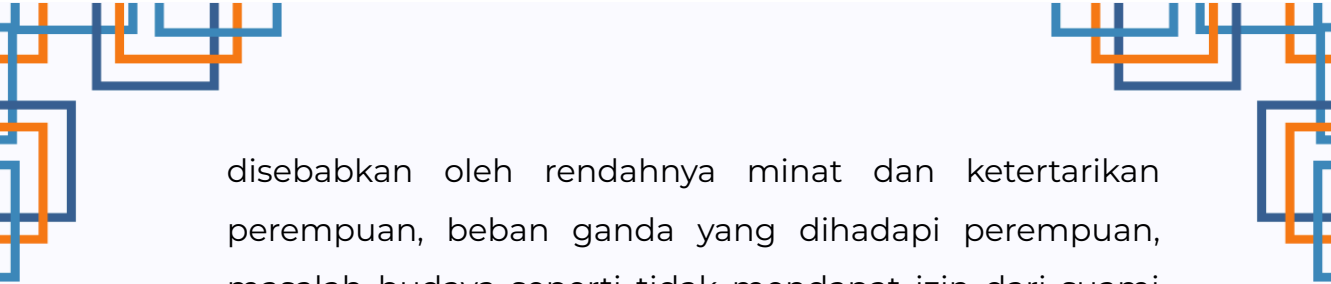
19	Jatiwaras	4	1	5
20	Cineam	4	1	5
21	Karangjaya	3	2	5
22	Manonjaya	3	2	5
23	Gunungtanjung	3	2	5
24	Singaparna	5	0	5
25	Mangunreja	4	1	5
26	Sukarame	4	1	5
27	Cigalontang	5	0	5
28	Leuwisari	4	1	5
29	Padakembang	4	1	5
30	Sariwangi	3	2	5
31	Sukaratu	3	2	5
32	Cisayong	4	1	5
33	Sukahening	2	3	5
34	Rajapolah	3	2	5
35	Jamanis	3	2	5

36	Ciawi	4	1	5
37	Kadipaten	5	0	5
38	Pagerageung	4	1	5
39	Sukaresik	5	0	5
JUMLAH TOTAL		150	45	195

Sumber: Diolah dari Pengumuman No. 297/PP.04.2-Pu/3206/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pilkada Tahun 2024

Setelah melewati seluruh rangkaian proses seleksi, mulai dari tahapan administrasi, tes tertulis, hingga wawancara; ditetapkan 195 orang sebagai anggota PPK dengan komposisi 150 laki-laki (77%) dan 45 perempuan (23%). Terdapat delapan kecamatan yang tidak memiliki PPK perempuan, yakni diantaranya adalah Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Taraju, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Kadipaten, dan Kecamatan Sukaresik.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan *supply* calon perempuan yang terlibat dalam badan *ad hoc*. Secara umum, rendahnya partisipasi perempuan biasanya



disebabkan oleh rendahnya minat dan ketertarikan perempuan, beban ganda yang dihadapi perempuan, masalah budaya seperti tidak mendapat izin dari suami dan atau orang tua, serta banyak perempuan yang belum terpapar dengan pengetahuan dan pengalaman kepemiluan. Artinya, kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen bagi perempuan penting, agar perempuan terpapar dengan pengetahuan dan pengalaman kepemiluan. Hal ini dengan sendirinya dapat meningkatkan minat dan ketertarikan perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Selain itu, sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan juga menjadi krusial untuk mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih bermakna, setara, dan inklusif di Kabupaten Tasikmalaya.

Bagaimana dengan pembentukan PPS dan KPPS? Pada Pilkada 2024 lalu, jumlah pendaftar yang berkasnya diterima untuk PPS di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 2.117 orang dengan komposisi 1.489 laki-laki dan 628 perempuan. Dari total 351 desa yang ada, masing-masing memiliki tiga orang anggota PPS. Setelah melalui tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara; ditetapkan sebanyak 1.053 orang sebagai anggota PPS di Kabupaten Tasikmalaya.

Pembentukan KPPS juga dilakukan seperti halnya seleksi untuk PPK dan PPS. Namun yang membedakan adalah

masa kerjanya. Masa kerja KPPS relatif pendek hanya untuk satu bulan sejak November hingga Desember 2024. Berbeda dengan PPK dan PPS yang lebih banyak didominasi oleh anggota laki-laki, KPPS justru lebih banyak didominasi oleh perempuan. Dari 19.929 anggota KPPS, perempuan berjumlah 11.297 (57%) dan laki-laki berjumlah 8.632 (43%). Berikut data komposisi KPPS terpilih.

Tabel 3. Komposisi KPPS Terpilih

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah KPPS		
				L	P	L+P
1	Cipatujah	15	113	349	442	791
2	Karangnunggal	14	138	455	511	966
3	Cikalong	13	106	390	352	742
4	Pancatengah	11	74	243	275	518
5	Cikatomas	9	78	276	270	546
6	Cibalong	6	52	175	189	364
7	Parungponteng	8	59	151	262	413
8	Bantarkalong	8	59	188	225	413

9	Bojongasih	6	38	103	163	266
10	Culamega	5	42	120	174	294
11	Bojonggambir	10	65	230	225	455
12	Sodonghilir	12	107	373	376	749
13	Taraju	9	64	165	283	448
14	Salawu	12	103	293	428	721
15	Puspahiang	8	56	156	236	392
16	Tanjungjaya	7	71	207	290	497
17	Sukaraja	8	78	259	287	546
18	Salopa	9	73	221	290	511
19	Jatiwaras	11	75	224	301	525
20	Cineam	10	54	168	210	378
21	Karangjaya	4	21	69	78	147
22	Manonjaya	12	100	333	367	700
23	Gunungtanjung	7	46	141	181	322

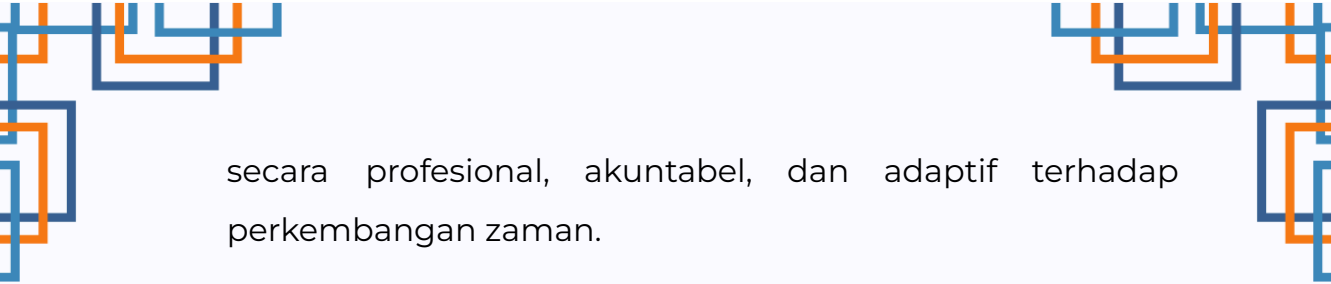
24	Singaparna	10	104	337	391	728
25	Mangunreja	6	61	182	245	427
26	Sukarame	6	60	203	217	420
27	Cigalontang	16	122	288	566	854
28	Leuwisari	7	59	156	257	413
29	Padakembang	5	61	191	236	427
30	Sariwangi	8	55	116	269	385
31	Sukaratu	8	74	249	269	518
32	Cisayong	13	94	254	404	658
33	Sukahening	7	49	88	255	343
34	Rajapolah	8	76	234	298	532
35	Jamanis	8	58	153	253	406
36	Ciawi	11	98	254	432	686
37	Kadipaten	6	55	188	197	385
38	Pagerageung	10	90	319	311	630

39	Sukaresik	8	59	131	282	413
Total		351	2.847	8.632	11.297	19.929

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkatan paling bawah, dengan ruang lingkup kerja yang relatif terbatas serta masa tugas yang singkat, perempuan memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu *ad hoc*. Kondisi tersebut membuka kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih inklusif dan berkeadilan sejak dari komposisi penyelenggaranya.

Selain aspek kesetaraan, hal lain yang tidak kalah penting bagi penyelenggara *ad hoc* adalah memastikan kapasitas pengetahuan dan integritas dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, bimbingan teknis serta sosialisasi yang memadai dari KPU Kabupaten Tasikmalaya menjadi sangat krusial, terutama terkait dengan proses digitalisasi yang tengah dikembangkan, seperti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap). Penguasaan keterampilan teknis dan kemampuan mengoperasikan teknologi menjadi bekal penting yang harus dimiliki oleh penyelenggara *ad hoc* agar dapat menjalankan tugas



secara profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

3. Pendataan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Proses pendataan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Selama ini, salah satu persoalan yang kerap muncul berkaitan dengan ketidakakuratan data pemilih, baik akibat adanya data ganda maupun kendala dalam proses verifikasi, terutama dengan banyaknya warga yang merantau.

Berdasarkan seluruh proses pencatatan dan pemutakhiran data pemilih, DPT di Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2024 ditetapkan mencapai 1.418.938 jiwa, tersebar di 39 kecamatan, 351 desa, dan 2.847 TPS. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan relatif berimbang, yakni 717.953 pemilih laki-laki (51%) dan 700.985 pemilih perempuan (49%) (Lihat Tabel 4).

**Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
Tasikmalaya**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
1	Cipatujah	15	113	27.645	26.917	54.562
2	Karangnunggal	14	138	33.875	33.603	67.478
3	Cikalong	13	106	25.217	25.094	50.311
4	Pancatengah	11	74	18.819	18.348	37.167
5	Cikatomas	9	78	20.211	19.769	39.980
6	Cibalong	6	52	12.900	12.656	25.556
7	Parungponteng	8	59	14.389	14.103	28.492
8	Bantarkalong	8	59	14.389	14.122	28.511
9	Bojongasih	6	38	8.397	8.142	16.539
10	Culamega	5	42	10.220	9.919	20.139

11	Bojonggambir	10	65	16.606	16.150	32.756
12	Sodonghilir	12	107	26.697	26.100	52.797
13	Taraju	9	64	16.160	15.956	32.116
14	Salawu	12	103	24.604	24.253	48.857
15	Puspahiang	8	56	14.004	14.090	28.094
16	Tanjungjaya	7	71	17.868	17.547	35.415
17	Sukaraja	8	78	20.735	19.702	40.437
18	Salopa	9	73	19.536	18.871	38.407
19	Jatiwaras	11	75	20.418	19.650	40.068
20	Cineam	10	54	12.971	13.584	26.555
21	Karangjaya	4	21	4.921	4.964	9.885
22	Manonjaya	12	100	24.525	24.130	48.655
23	Gunungtanjung	7	46	12.317	11.708	24.025

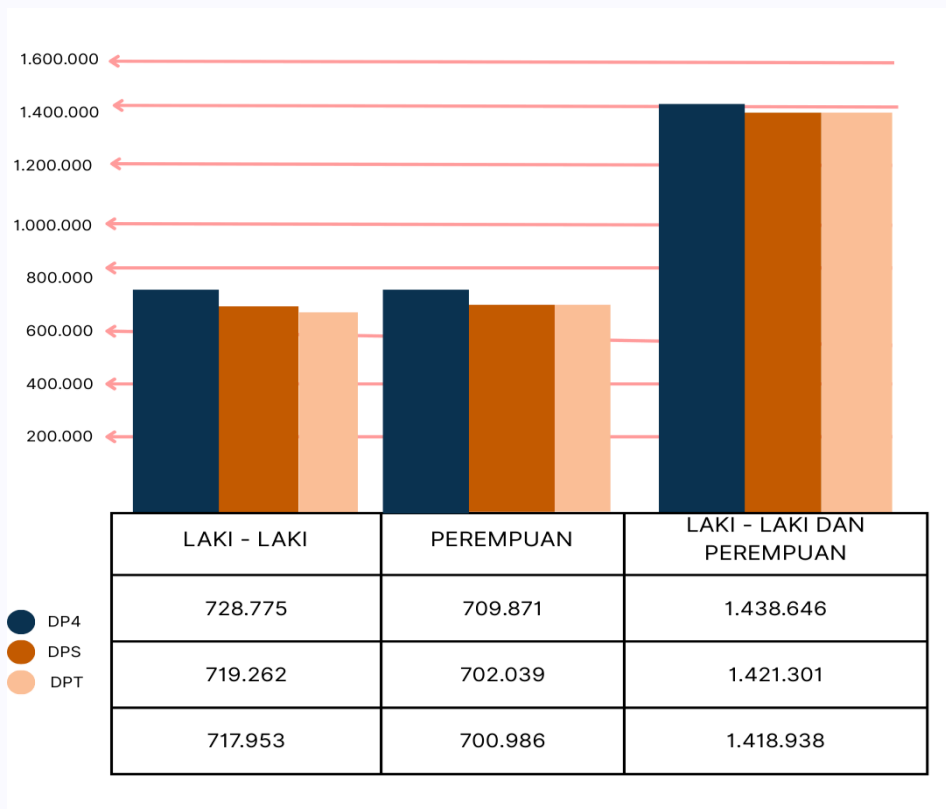
24	Singaparna	10	104	26.749	26.578	53.327
25	Mangunreja	6	61	15.699	15.548	31.247
26	Sukarame	6	60	15.937	15.374	31.311
27	Cigalontang	16	122	30.398	28.933	59.331
28	Leuwisari	7	59	15.999	15.571	31.570
29	Padakembang	5	61	15.542	15.266	30.808
30	Sariwangi	8	55	13.939	13.189	27.128
31	Sukaratu	8	74	19.980	18.963	38.943
32	Cisayong	13	94	23.144	22.720	45.864
33	Sukahening	7	49	12.243	12.122	24.365
34	Rajapolah	8	76	19.307	18.549	37.856
35	Jamanis	8	58	14.622	14.133	28.755
36	Ciawi	11	98	24.875	24.555	49.430

37	Kadipaten	6	55	14.766	13.721	28.487
38	Pagerageung	10	90	22.472	21.804	44.276
39	Sukaresik	8	59	14.857	14.581	29.438
Total		351	2.847	717.953	700.985	1.418.938

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

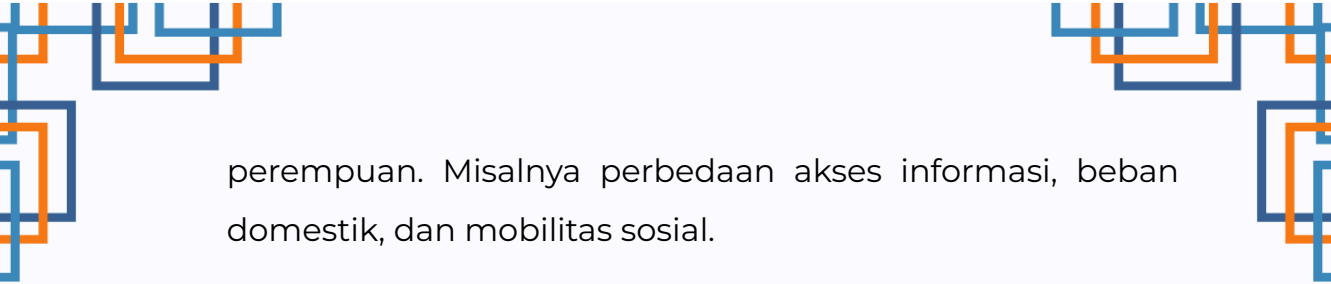
Proses pencatatan dan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2024 ditandai dengan beberapa hal. Pertama, adanya perubahan antara jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari Kemendagri sebanyak 1.438.646 pemilih dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.421.301 pemilih, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.418.938. Jumlah hasil pemutakhiran DPS ke DPT terkoreksi secara keseluruhan berkurang 2.363 pemilih, laki-laki berkurang 1.309 dan perempuan berkurang 1.054. Jumlah Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih di lapangan. Selisih ini sekaligus menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi faktual untuk memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercatat dalam daftar pemilih (lihat grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Daftar Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

Kedua, dari sisi komposisi gender, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan relatif berimbang, dengan proporsi 51% laki-laki (717.953) dan 49% perempuan (700.985). Proporsi yang hampir seimbang tersebut menuntut agar strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara adil dan inklusif, memperhatikan kebutuhan dan hambatan spesifik yang dihadapi oleh laki-laki maupun



perempuan. Misalnya perbedaan akses informasi, beban domestik, dan mobilitas sosial.

Ketiga, persebaran DPT yang mencakup 39 kecamatan, 351 desa, dan 2.847 TPS menunjukkan skala kerja yang cukup besar bagi penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Jumlah TPS yang tinggi berimplikasi pada perlunya distribusi logistik, penyelenggara pemilu *ad hoc*, serta sarana pendukung yang memadai agar tidak terjadi hambatan dalam pemungutan suara. Hal ini menjadi tantangan logistik sekaligus menuntut perencanaan yang detail agar setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara aman, mudah, dan sesuai asas *luber jurdil*.

Dari sejumlah DPT tersebut, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak bulan November 2024 mencapai 68%. Adapun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tingkat partisipasi pemilih menjadi 63,44%, atau menurun sekitar 5,4%. Angka ini lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 79,5%. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada saat Pemilu 2024 yang lebih dari 81%, angka tersebut juga jauh lebih rendah (AntaraneWS, 27/3/2024).

Dalam pelaksanaannya, partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya mengalami dinamika pasang surut. Berdasarkan data KPU Jawa Barat (2020), partisipasi

pemilih dalam Pilkada 2020 tercatat mencapai 73,17%, naik sekitar 13% dari 60,13% pada Pilkada 2015. Namun angka ini kembali turun pada Pilkada Serentak 2024. Penelusuran terhadap data KPU Kabupaten Tasikmalaya dan pemberitaan media massa mencatat bahwa pada Pilkada 2024, partisipasi pemilih menurun tajam menjadi sekitar 68%, di mana ada sekitar 400.000 pemilih tidak mencoblos pada hari pemungutan suara ulang.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Tasikmalaya menunjukkan adanya tantangan serius dalam mendorong keterlibatan politik warga, baik karena faktor apatisme, mobilitas warga perantau, maupun keterbatasan informasi politik yang sampai ke basis masyarakat. Hal ini juga diakui oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, yang menyatakan bahwa menurunnya partisipasi pemilih disebabkan oleh banyaknya warga Tasikmalaya yang merantau dan tidak dapat pulang ke kampung halaman pada hari pencoblosan (Kompas, 4/12/2024).

4. Pencalonan

Dari sisi pencalonan, KPU memberlakukan persyaratan dasar berupa perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada pilkada sebelumnya. Persyaratan tersebut menyetarakan ambang batas administratif untuk partai atau koalisi yang ingin mengusung calon. Secara angka,

syarat ini setara dengan 10 kursi DPRD atau sebanyak 263.376 suara sah.

Dalam praktiknya, dinamika pencalonan menunjukkan persaingan politik yang cukup ketat. Berdasarkan data KPU Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa bakal pasangan calon (Bapaslon) yang mendaftar, baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan (independen), meskipun pada akhirnya hanya pasangan dari jalur partai yang mampu memenuhi persyaratan administratif dan dukungan minimal. Pada awalnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima pendaftaran dari dua bakal pasangan calon perseorangan, yaitu Mimih Haeruman dan Dede Saeful Anwar, serta bakal pasangan calon Yusef Sustawardana dan Dedi Supriadi. Namun demikian, keduanya gagal memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 92.527 formulir pendukung yang tersebar di setidaknya 20 kecamatan.

Sementara dari pendaftar melalui partai politik, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tiga pasangan calon resmi yang maju ke pilkada. *Pertama*, paslon Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi, yang diusung oleh koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. *Kedua*, paslon Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly, yang diusung oleh koalisi Partai Golongan

Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). *Ketiga*, paslon Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz yang diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

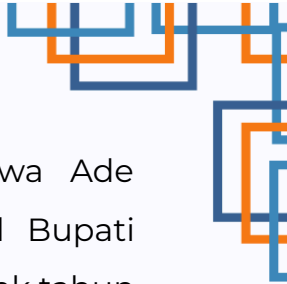
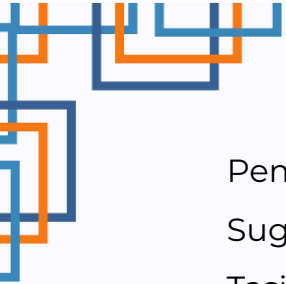
**Tabel 5. Daftar Bakal Pasangan Calon Pilkada
Kabupaten Tasikmalaya 2024**

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Partai Pengusung	Nomor Urut
1.	Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrat	2
2.	Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly	Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Amanat Nasional (PAN)	1

3.	Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3
----	--	--	---

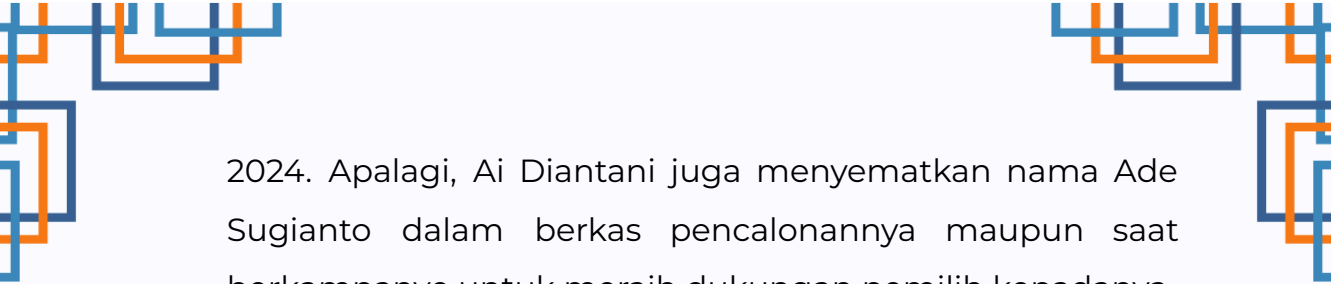
Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

Pasangan calon nomor urut 3 dalam Pilkada 2024 Kabupaten Tasikmalaya awalnya diisi oleh Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz. Keduanya menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai pasangan kuat yang menggabungkan kekuatan dari partai nasionalis, PDIP, dan partai berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), PKB. Kombinasi ini tidak hanya merepresentasikan dua kekuatan politik besar di Tasikmalaya, tetapi juga mencerminkan strategi politik yang inklusif dan menjangkau berbagai segmen pemilih. Namun, pada perkembangan berikutnya, pasangan ini mengalami kendala hukum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi Ade Sugianto karena dianggap telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode berturut-turut.



Pemberitaan media massa menyebutkan bahwa Ade Sugianto pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya mendampingi Uu Ruzhanul Ulum sejak tahun 2011 hingga 2016. Pada Pilkada 2016, ia kembali menjadi wakil bupati petahana mendampingi Uu Ruzhanul Ulum yang menang sebagai calon tunggal untuk periode 2016-2021. Pasca terpilihnya Uu Ruzhanul Ulum sebagai wakil gubernur di Pilkada 2018, Ade Sugianto disahkan menjadi Bupati Tasikmalaya menggantikan Uu Ruzhanul Ulum hingga 2021. Pada Pilkada 2021, Ade Sugianto kembali memenangkan pilkada sebagai calon bupati petahana (Kompas, 24/02/2025). Pertimbangan inilah yang kemudian mendasari MK mendiskualifikasi pencalonan Ade Sugianto dan memerintahkan PSU di Kabupaten Tasikmalaya.

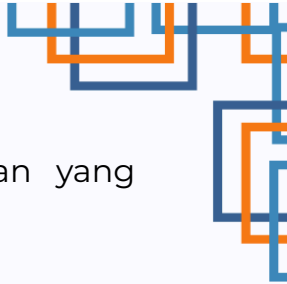
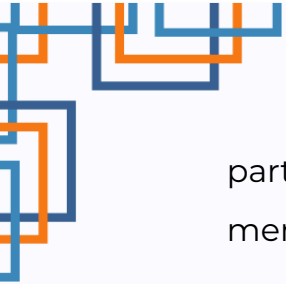
Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, posisi Ade digantikan oleh istrinya, Ai Diantani Ade Sugianto, yang kemudian tetap berpasangan dengan lip Miptahul Paoz dalam PSU. Pergantian ini tidak mengubah dukungan koalisi partai, yang tetap solid di belakang paslon nomor urut 3. Peran pasangan ini dalam proses pencalonan sangat signifikan, tidak hanya karena latar belakang politik dan dukungan partai yang kuat, tetapi juga karena dinamika internal dan eksternal yang mengiringi proses pencalonannya menjadi simbol ketegangan dan daya tarik tersendiri dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya



2024. Apalagi, Ai Diantani juga menyematkan nama Ade Sugianto dalam berkas pencalonannya maupun saat berkampanye untuk meraih dukungan pemilih kepadanya.

Jika dilihat dari sisi dukungan politik, koalisi partai politik yang terbentuk pada Pilkada Tasikmalaya 2024 memperlihatkan peta kekuatan yang cukup menarik untuk dianalisis. Dinamika Pilkada Tasikmalaya 2024 memperlihatkan pola kompetisi politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi partai politik dan kedekatannya dengan organisasi keagamaan, khususnya jaringan pesantren. Hal ini mengafirmasi temuan berbagai studi tentang politik lokal di Jawa Barat bahwa otoritas kultural keagamaan kerap berfungsi sebagai modal simbolik yang menentukan preferensi politik masyarakat.

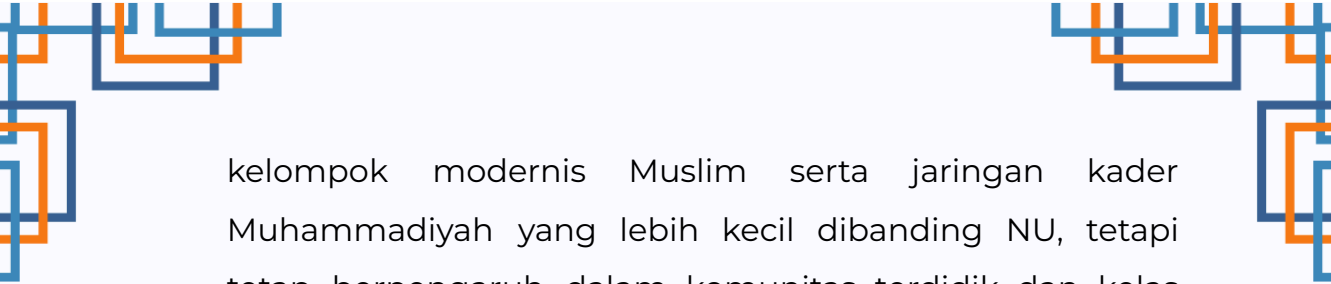
Salah satu karakteristik utama politik lokal di Tasikmalaya adalah kuatnya peran pesantren dan organisasi keagamaan dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Basis sosial yang religius dan tradisional membuat aktor-aktor politik sangat bergantung pada restu kultural dari para kiai, ajengan, dan jaringan santri. Dalam konteks ini, PPP memiliki keunggulan historis karena sejak awal posisinya terhubung erat dengan komunitas pesantren tradisional, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di Tasikmalaya. Kekuatan ini memungkinkan PPP tidak hanya mengandalkan mesin



partai, tetapi juga jaringan informal keagamaan yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat.

Pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al Ayubi diusung oleh PPP bersama partai-partai mitra dalam koalisi “Tasikmalaya Maju”. PPP sendiri memiliki sejarah panjang sebagai partai dengan basis dukungan kuat di Tasikmalaya, terutama karena kedekatan historis dan sosiologis dengan pesantren serta organisasi masyarakat berbasis Islam tradisional. Dengan modal ini, PPP mampu menjaga kesinambungan pengaruhnya di tingkat lokal, sekalipun secara nasional perolehan suaranya mengalami fluktuasi. Koalisi ini terbukti efektif karena berhasil mengonsolidasikan jaringan kultural dan religius yang selama ini menjadi tulang punggung partisipasi elektoral di Tasikmalaya.

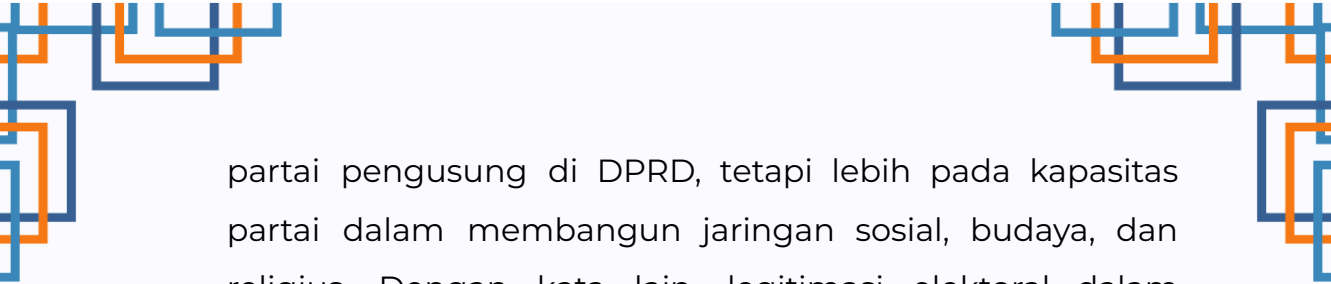
Sementara itu, pasangan Iwan Saputra – Dede Muksit Aly yang diusung oleh Partai Golkar dan PAN mencoba memanfaatkan basis elektoral berbeda. Golkar sebagai partai lama dengan jaringan struktural yang relatif mapan berupaya memosisikan diri sebagai kekuatan alternatif dengan narasi pembangunan dan modernisasi daerah. Dukungan PAN diharapkan memperluas jangkauan koalisi ini ke segmen pemilih perkotaan dan kelas menengah Muslim yang cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. PAN memanfaatkan kedekatannya dengan



kelompok modernis Muslim serta jaringan kader Muhammadiyah yang lebih kecil dibanding NU, tetapi tetap berpengaruh dalam komunitas terdidik dan kelas menengah. Akan tetapi, koalisi ini menghadapi tantangan berat karena harus berhadapan dengan dominasi kultural PPP yang telah mengakar kuat di tingkat lokal. Dalam konteks Tasikmalaya, penetrasi politik mereka kerap kalah kuat dibandingkan ikatan kultural-religius yang dimiliki PPP melalui jaringan pesantren.

Selain partai besar, terdapat pula kandidat yang mencoba meraih dukungan dengan mengandalkan jaringan ormas Islam lokal dan komunitas muda. Akan tetapi, absennya dukungan struktural yang luas dari pesantren besar menjadikan peluang mereka terbatas. Meskipun memiliki basis dukungan partai, relatif tidak mampu membangun koalisi besar yang solid. Fragmentasi dukungan di antara partai-partai non-dominan membuat mereka sulit bersaing dengan dua koalisi utama. Dalam banyak kasus, absennya jejaring sosial-politik yang kuat di tingkat akar rumput juga membuat daya tawar mereka terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa relasi antara partai politik dan organisasi keagamaan tetap menjadi penentu utama dalam membangun koalisi pemenang.

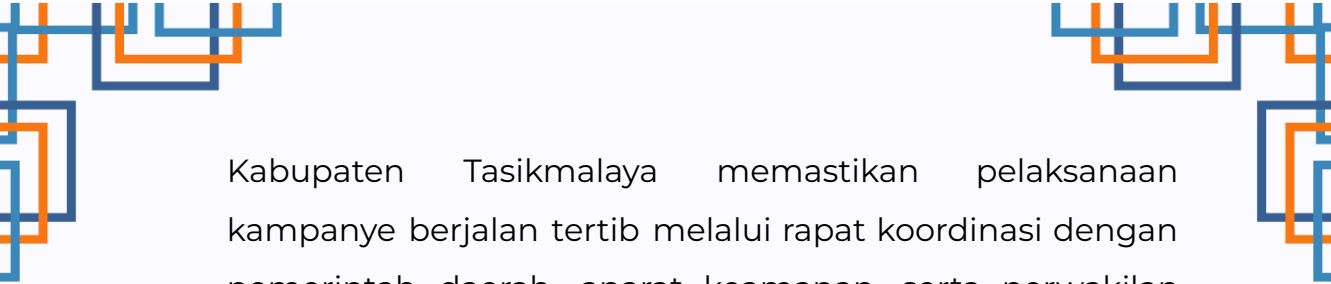
Kondisi di atas memperlihatkan bahwa kekuatan koalisi di Tasikmalaya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi



partai pengusung di DPRD, tetapi lebih pada kapasitas partai dalam membangun jaringan sosial, budaya, dan religius. Dengan kata lain, legitimasi elektoral dalam Pilkada Tasikmalaya lebih ditentukan oleh kekuatan simbolik dan historis partai pengusung, terutama PPP, dibandingkan sekadar kalkulasi matematis koalisi formal. Dari dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pilkada Tasikmalaya 2024 bukan hanya kontestasi antar-partai politik, melainkan juga ajang artikulasi antara kekuatan politik formal dengan otoritas kultural keagamaan. Koalisi yang mampu merangkul pesantren besar dan menjaga hubungan harmonis dengan para tokoh agama akan memiliki modal elektoral yang jauh lebih kuat dibanding sekadar dukungan struktural formal. Dengan demikian, kemenangan dalam pilkada di Tasikmalaya sangat ditentukan oleh kemampuan kandidat dan partai pengusungnya untuk mengintegrasikan kekuatan politik elektoral dengan kekuatan simbolik-keagamaan lokal.

5. Pelaksanaan Kampanye

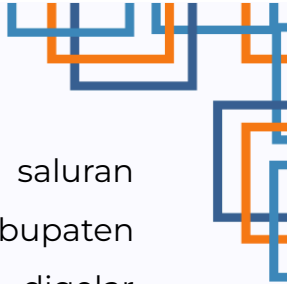
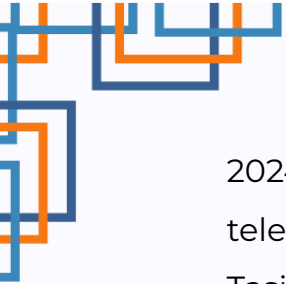
Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024 berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024 sesuai dengan ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebelum masa kampanye, KPU



Kabupaten Tasikmalaya memastikan pelaksanaan kampanye berjalan tertib melalui rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan pasangan calon. Regulasi menekankan larangan kampanye yang bersifat provokatif, menggunakan fasilitas negara, maupun memanfaatkan tempat ibadah dan pendidikan sebagai arena kampanye.

Selama masa kampanye, pasangan calon memanfaatkan berbagai sarana yang difasilitasi KPU. Kampanye dilakukan melalui beragam metode, antara lain pemasangan alat peraga kampanye (APK), distribusi bahan kampanye cetak, serta pemanfaatan media sosial resmi KPU sebagai sarana penyebaran sosialisasi dan informasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. KPU memfasilitasi pemasangan baliho, umbul-umbul, spanduk, serta distribusi selebaran, brosur, pamflet, dan poster dalam jumlah besar untuk tiga pasangan calon. Selain itu, media massa lokal juga memainkan peran penting dalam menyiarkan agenda kampanye, termasuk debat publik antar calon.

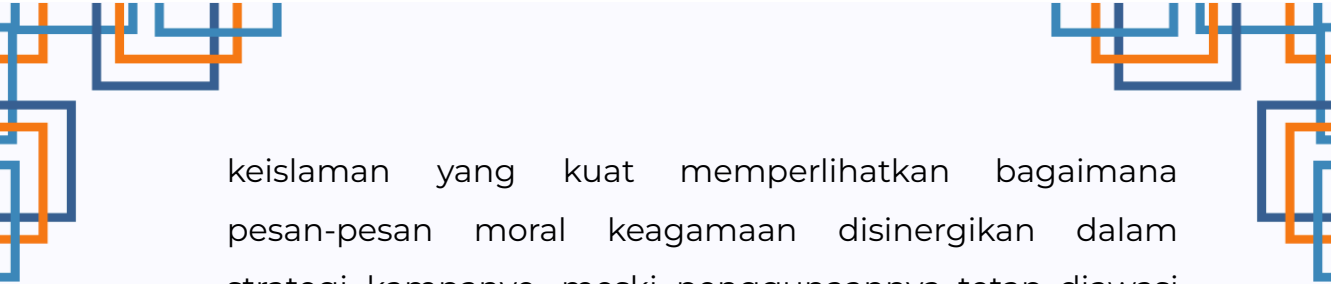
Debat publik menjadi salah satu momentum utama kampanye untuk menguji visi-misi kandidat sekaligus mengenalkannya secara luas kepada publik. KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar dua kali debat terbuka resmi pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 16 November



2024. Debat publik tersebut disiarkan melalui saluran televisi lokal, YouTube, dan media sosial KPU Kabupaten Tasikmalaya. Selain dua kali debat resmi yang digelar sebelum pemungutan suara, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga menyelenggarakan satu kali debat tambahan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pasca sengketa hasil pemilihan.

Tema yang diusung dalam debat publik menyentuh isu-isu strategis daerah, seperti penguatan sumber daya manusia, pembangunan desa, dan arah pembangunan Tasikmalaya sebagai daerah agraris sekaligus religius. Panelis debat terdiri dari akademisi dan praktisi dari berbagai universitas, sementara tim perumus melibatkan pakar politik dan kebijakan publik dari Jawa Barat. Kehadiran akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat sebagai panelis tersebut memperkuat kualitas wacana politik yang ditawarkan kepada publik. Debat ini juga disambut antusias publik, menjadi ajang adu gagasan sekaligus unjuk retorika antar calon.

Dinamika kampanye tak lepas dari kontestasi ketat antar calon. Tiga pasangan calon beradu gagasan sekaligus kekuatan jaringan politik dan sosial. Media lokal melaporkan bagaimana basis dukungan partai politik dan organisasi keagamaan menjadi faktor penentu mobilisasi massa. Tasikmalaya sebagai wilayah dengan tradisi



keislaman yang kuat memperlihatkan bagaimana pesan-pesan moral keagamaan disinergikan dalam strategi kampanye, meski penggunaannya tetap diawasi agar tidak melanggar aturan KPU.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Tasikmalaya adalah soal dana kampanye. Berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan batas maksimal belanja kampanye sekitar Rp.54,7 miliar, dan seluruh pasangan calon wajib melaporkan penggunaan dana melalui mekanisme Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang kemudian diaudit oleh akuntan publik. Transparansi dana kampanye menjadi titik perhatian karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil pemilihan.

Begitupun dengan maksimal pengeluaran kampanye dalam PSU mencapai Rp.52,3 miliar, tidak jauh berbeda dengan kampanye sebelum PSU dilakukan. Besaran batasan tersebut memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang

diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan. Adapun hasil audit pasangan calon pada saat PSU adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Dana Kampanye Pasangan Calon saat Pemungutan Suara Ulang

Pasangan Calon	Dana Kampanye		
	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	Rp.25.000.000	Rp.25.000.000	0
H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	Rp.55.026.000	Rp.55.026.000	0
Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz	Rp.39.512.500	Rp.39.512.500	0

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

Berdasarkan hasil audit, ketiga pasangan dinyatakan patuh dalam penggunaan dana kampanye, dengan besaran penerimaan dan pengeluaran yang bervariasi: Rp25 juta untuk paslon Iwan - Dede, Rp55 juta untuk paslon Cecep - Asep, serta Rp39,5 juta untuk paslon Ai Diantani - lip.

Secara substansi, proses kampanye pada PSU diwarnai mobilisasi yang lebih intensif, dengan sorotan media terhadap pertarungan strategi dua kubu utama. Sebelum PSU, KPU menggelar debat publik tambahan pada 14 April 2025 dengan tema *“Sumber Daya Manusia Unggul, Desa Makmur, dan Tasikmalaya Maju”*. Debat ini dibagi ke dalam enam segmen dan menjadi ajang penting bagi kandidat untuk meyakinkan pemilih pasca-diskualifikasi salah satu calon sebelumnya. Debat tambahan pasca putusan MK tersebut juga menampilkan perdebatan substantif mengenai pembangunan desa dan penguatan SDM, yang semakin menajamkan pilihan politik warga.

Secara keseluruhan, kampanye Pilkada Tasikmalaya 2024 mencerminkan bagaimana aturan formal KPU berpadu dengan dinamika politik lokal yang kental nuansa religius dan patronase politik. Peran media, baik cetak maupun digital, turut memperbesar resonansi isu dan gagasan, sementara masyarakat Tasikmalaya menunjukkan partisipasi aktif dalam mengikuti debat, kampanye terbuka, maupun aktivitas kampanye digital. Sengketa

pasca-pemilu hingga PSU menandai bahwa kompetisi politik di Tasikmalaya berjalan sangat kompetitif, namun tetap dalam kerangka aturan hukum dan pengawasan ketat dari KPU, Bawaslu, serta masyarakat sipil.

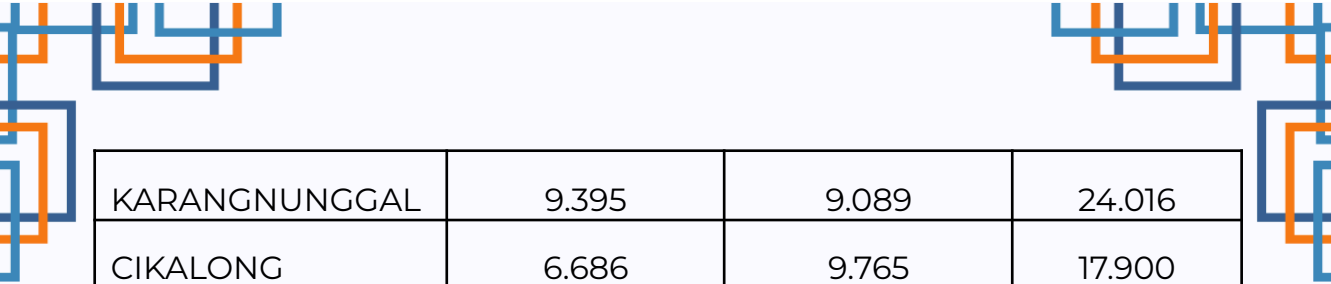
6. Pemungutan suara, rekapitulasi hasil, dan penetapan calon terpilih

Pemungutan suara pada 27 November 2024 melibatkan 1.418.938 pemilih di 2.847 TPS yang tersebar di 39 kecamatan dan 351 desa. Puncak dinamika kampanye terjadi setelah rekapitulasi suara yang menempatkan pasangan Ade Sugianto - lip Miptahul Paoz sebagai pemenang dengan 487.854 suara, disusul pasangan Cecep - Asep (257.843 suara) dan Iwan - Dede (192.183 suara). Namun, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hasil ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memutuskan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto.

Berikut adalah hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tingkat kabupaten:

Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 Sebelum Pemungutan Suara Ulang

KECAMATAN	PASANGAN CALON		
	Iwan - Dede	Cecep - Asep	Ade - lip
CIPATUJAH	7.064	9.826	17.906



KARANGNUNGGAL	9.395	9.089	24.016
CIKALONG	6.686	9.765	17.900
PANCATENGAH	4.247	10.522	10.430
CIKATOMAS	7.226	9.385	11.301
CIBALONG	6.630	4.114	7.420
PARUNGPONTENG	2.856	4.673	11.268
BANTARKALONG	1.770	5.115	12.686
BOJONGASIH	1.304	2.541	6.449
CULAMEGA	1.683	2.907	8.875
BOJONGGAMBIR	3.816	7.069	10.476
SODONGHILIR	8.828	4.425	21.864
TARAJU	3.662	4.607	13.127
SALAWU	7.512	7.764	18.864
PUSPAHIANG	4.256	4.303	10.457
TANJUNGJAYA	3.460	5.465	13.794
SUKARAJA	3.560	7.972	16.598
SALOPA	5.147	4.591	14.056
JATIWARAS	3.011	7.661	13.927
CINEAM	9.041	4.275	5.817
KARANGJAYA	2.335	1.405	3.417
MANONJAYA	11.096	8.704	13.184
GUNUNGTANJUNG	4.615	3.065	7.455

SINGAPARNA	6.666	10.330	20.309
MANGUNREJA	3.522	8.271	9.956
SUKARAME	2.419	4.972	13.238
CIGALONTANG	9.497	9.596	22.158
LEUWISARI	3.434	8.536	8.574
PADAKEMBANG	4.351	7.362	7.829
SARIWANGI	3.751	3.515	11.394
SUKARATU	4.775	7.954	11.137
CISAYONG	3.350	9.957	15.678
SUKAHENING	2.380	3.751	9.558
RAJAPOLAH	5.028	8.495	12.417
JAMANIS	2.140	5.202	10.897
CIAWI	7.283	10.445	13.708
KADIPATEN	2.285	5.689	8.938
PAGERAGEUNG	9.155	8.159	11.434
SUKARESIK	2.947	6.366	9.342
JUMLAH	192.183	257.843	487.854

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

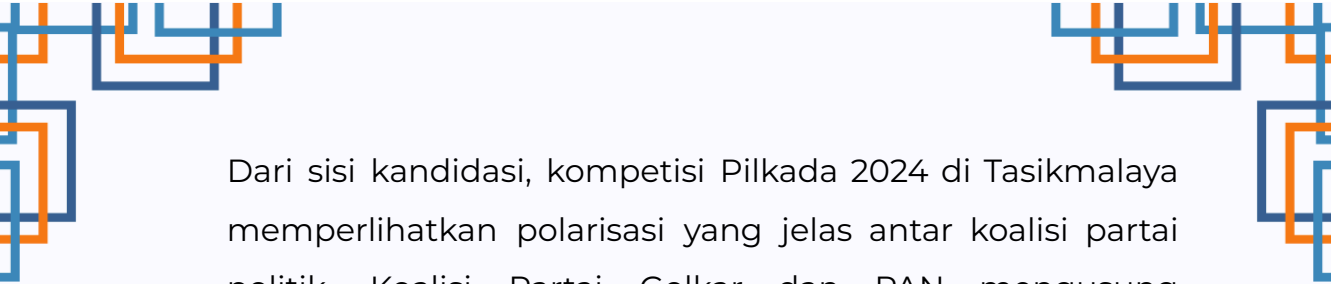
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang perkara sengketa penetapan hasil pemilihan, MK memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto

sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Hasil PSU yang digelar pada 19 April 2025 di 2.847 TPS menghasilkan peta politik baru di Kabupaten Tasikmalaya. Paslon Cecep - Asep unggul telak dengan 465.150 suara (52,45%), disusul oleh paslon Ai Diantani Ade Sugianto - lip dengan 269.075 suara (30,35%), dan paslon Iwan - Dede dengan 152.557 suara (17,20%). Dengan hasil ini, paslon Cecep - Asep kemudian ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 35 Tahun 2025.

Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Setelah Pemungutan Suara Ulang

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Iwan Saputra - Dede Muksit Aly	152.557	17,20%
2.	Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al- Ayubi	465.150	52,45%
3.	Ai Diantani Ade Sugianto - lip Miptahul Paoz	269.075	30,35%

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)



Dari sisi kandidasi, kompetisi Pilkada 2024 di Tasikmalaya memperlihatkan polarisasi yang jelas antar koalisi partai politik. Koalisi Partai Golkar dan PAN mengusung pasangan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, sementara koalisi “Tasikmalaya Maju” yang dipimpin PPP mengajukan Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al Ayubi. Selain itu, terdapat pasangan lain yang turut bersaing, namun dengan basis dukungan yang lebih kecil. Dalam perhitungan suara resmi, pasangan Cecep - Asep memperoleh dukungan dominan dengan 465.150 suara (sekitar 52,45%), disusul oleh pasangan Ai Diantani - lip dengan 269.075 suara (30,35%), dan pasangan Iwan - Dede dengan 152.557 suara (17,20%).

Pasca-PSU, keunggulan pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al Ayubi semakin menguat dengan perolehan suara signifikan yang meneguhkan legitimasi kemenangannya, sementara pasangan lain mengalami penurunan suara akibat melemahnya konsolidasi dukungan. Proses ini menunjukkan bagaimana mekanisme pencalonan hingga penyelesaian sengketa melalui PSU memainkan peran penting dalam menjaga integritas hasil pilkada di Tasikmalaya.

BAB 3:

EVALUASI PILKADA

Pilkada di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan menjadi instrumen penting dalam memperkuat praktik demokrasi lokal. Sepanjang penyelenggaraannya, pilkada terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan. Namun demikian, dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

Bab ini menguraikan temuan-temuan utama dalam penyelenggaraan pilkada dengan menyoroti empat persoalan pokok. *Pertama*, isu pencalonan yang berdampak pada penyelenggaraan PSU. *Kedua*, pemanfaatan teknologi yang di satu sisi menawarkan efisiensi dan transparansi, tetapi di sisi lain menimbulkan polemik akibat lemahnya payung hukum dan kesenjangan digital (*digital divide*). *Ketiga*, rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang mencerminkan tantangan dalam mewujudkan legitimasi politik. *Keempat*, kelemahan

dalam pengawasan pemilu yang berpengaruh pada integritas dan kredibilitas hasil pilkada.

Persoalan Pencalonan: Penyebab Pemungutan Suara Ulang

Dalam teori demokrasi prosedural, Dahl (1971) menekankan bahwa legitimasi demokrasi lahir dari prosedur pemilu yang jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya demokrasi prosedural seringkali gagal diwujudkan karena adanya malpraktik pemilu (*electoral malpractice*) yang menggerus integritas proses elektoral. Menurut Birch (2011), malpraktik pemilu berarti adanya tindakan manipulasi terhadap proses dan hasil elektoral, sehingga kepentingan publik tergantikan oleh keuntungan individu atau kelompok tertentu. Kondisi inilah yang membuat legitimasi keterpilihan menjadi rapuh dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik.

Dalam rangka mengembalikan legitimasi tersebut, diperlukan mekanisme korektif. Salah satunya adalah PSU yang berfungsi sebagai instrumen koreksi prosedural guna menjamin keadilan pemilu. Di Indonesia, PSU diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota. PKPU tersebut menyebutkan bahwa PSU dapat dilaksanakan karena tiga alasan utama, yakni: 1) adanya bencana alam, kerusuhan, atau keadaan tertentu; 2) adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; 3) serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada Pilkada 2024, MK meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dari jumlah tersebut, 23 perkara berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 49 perkara terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 237 perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Mahkamah Konstitusi, 3/01/2025). Hasil pemeriksaan perkara menunjukkan bahwa 25 daerah diperintahkan untuk menyelenggarakan PSU, dengan rincian 15 daerah menyelenggarakan PSU di seluruh TPS, seperti di Kabupaten Boven Digoel, Pasaman, dan Tasikmalaya. Sementara itu, 10 daerah lainnya melaksanakan PSU di TPS tertentu, misalnya Kabupaten Barito Utara dan Magetan (Kompas, 25/02/2025). Sebagai lembaga yang berwenang mengadili PHP Kada, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika dibandingkan dengan PSU di Pilkada 2021, jumlah PSU pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada Pilkada 2021, terdapat 16 daerah yang

diperintahkan menggelar PSU, dan dari jumlah tersebut hanya dua daerah yang diperintahkan untuk menyelenggarakan PSU di seluruh TPS (Tempo, 27/02/2025). Fakta ini memperlihatkan bahwa masalah integritas pemilu masih belum teratasi secara tuntas bahkan menunjukkan kemunduran.

Secara umum, terdapat lima pemicu dilakukannya PSU pada Pilkada 2024. *Pertama*, tidak terpenuhinya syarat calon yang mencakup keabsahan dokumen pendidikan serta status hukum calon yang pernah menjadi terpidana. *Kedua*, pelanggaran terhadap ketentuan dua kali masa jabatan kepala daerah. *Ketiga*, praktik politik uang yang mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam memilih. *Keempat*, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa yang kerap terlibat dalam dukungan politik terhadap calon tertentu. *Kelima*, ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam hal teknis maupun prosedural selama tahapan pilkada (Metrotvnews, 15/07/2025; FGD, 19/07/2025).

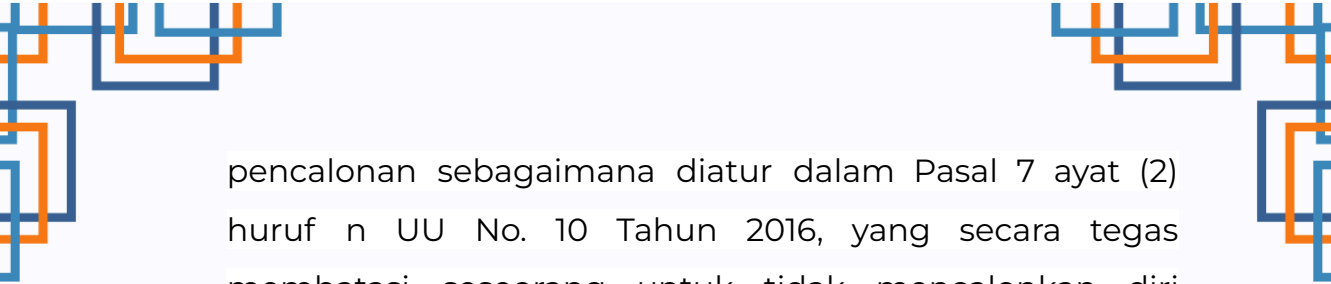
Jika dikaitkan dengan tipologi Norris (2014), politik uang dan ketidaknetralan ASN termasuk dalam malpraktik pemilu tingkat pertama (*first order malpractices*) karena berkaitan dengan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang merusak *fairness* kompetisi elektoral. Sementara itu, kesalahan teknis penyelenggara pemilu mencerminkan

malpraktik pemilu tingkat kedua (*second order malpractices*) berupa maladministrasi yang terjadi akibat adanya kesalahan teknis, kurangnya kapasitas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang merusak integritas pemilu.

Kedua bentuk malpraktik pemilu ini memiliki konsekuensi serius. Pertama, dapat memengaruhi hasil pemilu secara langsung. Kedua, menurunkan kualitas pemilu di masa mendatang karena menciptakan preseden buruk. Ketiga, melemahkan legitimasi rezim, lembaga demokrasi, serta cara pandang publik terhadap demokrasi itu sendiri (Norris, 2014; Birch, 2011). Dengan demikian, PSU dalam konteks Pilkada 2024 tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai mekanisme penting untuk memulihkan integritas pemilu (*electoral integrity*) yang tercederai oleh berbagai bentuk malpraktik.

1. PSU di Kabupaten Tasikmalaya: Dinamika dan Konsekuensi

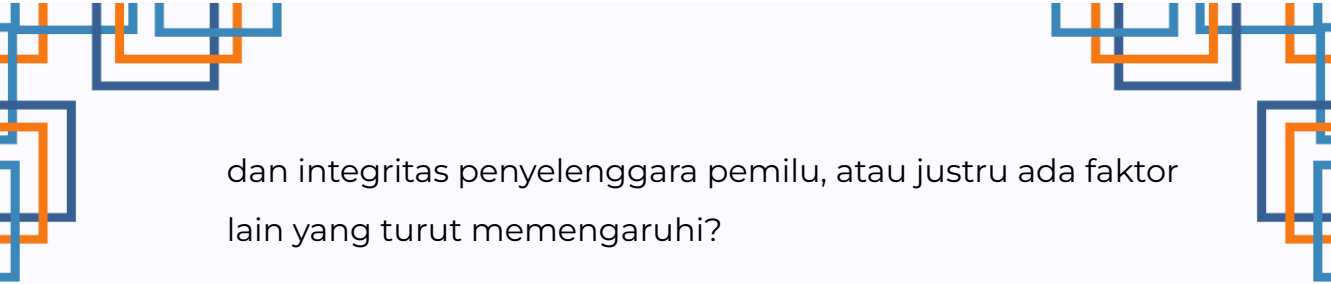
Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan PSU akibat adanya putusan MK. MK memerintahkan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya setelah menjatuhkan diskualifikasi terhadap Ade Sugianto, calon petahana, karena dianggap telah menjabat selama dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025. Ade Sugianto dianggap tidak memenuhi syarat



pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10 Tahun 2016, yang secara tegas membatasi seseorang untuk tidak mencalonkan diri kembali apabila telah menjabat selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Namun di sisi yang lain, KPU Kabupaten Tasikmalaya menilai bahwa masa jabatan Ade Sugianto dihitung baru satu periode, yakni periode 2021-2025.

Persoalan mengenai syarat pencalonan ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah daerah lain juga mengalami masalah serupa, seperti Kabupaten Banjarbaru di Kalimantan Selatan, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (FGD, 19/07/2025). Hal tersebut menunjukkan problematika terkait periodisasi jabatan kepala daerah merupakan salah satu isu penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa isu pencalonan ini terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya? apakah persoalan ini semata-mata mencerminkan kelemahan profesionalisme



dan integritas penyelenggara pemilu, atau justru ada faktor lain yang turut memengaruhi?

Di satu sisi, keraguan publik terhadap KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya persoalan dalam profesionalitas dan integritas proses verifikasi pencalonan. Namun di sisi lain, perbedaan tafsir antara KPU RI dan Mahkamah Konstitusi mengenai perhitungan masa jabatan kepala daerah memperlihatkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada teknis penyelenggaraan, melainkan juga pada kompleksitas hukum yang lahir dari kerangka regulasi yang belum sepenuhnya harmonis.

Secara normatif, syarat pencalonan kepala daerah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan diperinci melalui PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu syarat utama berkaitan dengan pembatasan masa jabatan, yaitu seseorang tidak dapat mencalonkan diri kembali apabila telah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan jabatan yang sama, masa jabatan, dan batasan dua kali periode. Lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 9. Ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang
Syarat Pencalonan terkait Masa Jabatan**

Aspek	Ketentuan PKPU
Apa yang dimaksud dengan jabatan yang sama?	Jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
Apa yang dimaksud dengan masa jabatan?	- Masa jabatan yaitu: - Selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau - Paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; - Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
Bagaimana aturan mengenai batasan dua kali masa jabatan?	2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

	1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
Bagaimana penghitungan masa jabatan?	Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan

Sumber: PKPU No. 8 Tahun 2024

Dalam kasus Tasikmalaya, isu mengenai masa jabatan Ade Sugianto telah muncul sejak tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dan tahapan pemberian masukan serta tanggapan dari publik. KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi faktual terhadap status pencalonan, termasuk klarifikasi atas masa jabatan Ade Sugianto yang pernah menjabat sebagai wakil bupati periode 2016-2018, kemudian diangkat menjadi bupati periode 2018-2021, dan kembali diangkat sebagai bupati pada periode 2021-2025. Klarifikasi dilakukan kepada partai pengusung dan tim gabungan partai pengusung,

pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat.

Dari hasil verifikasi, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Pasal 19 e PKPU 8 Tahun 2024 dengan ketentuan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan, yakni per tanggal 3 Desember 2018¹ hingga berakhir pada 23 April 2021. Berangkat dari hal tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya berkesimpulan bahwa masa jabatan Ade Sugianto pada periode 2016-2021 hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dua setengah tahun untuk dihitung sebagai satu periode penuh. Dengan dasar itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) kepada Ade Sugianto sebagai calon bupati berpasangan dengan lip Miftahul Paoz sebagai calon wakil bupati.

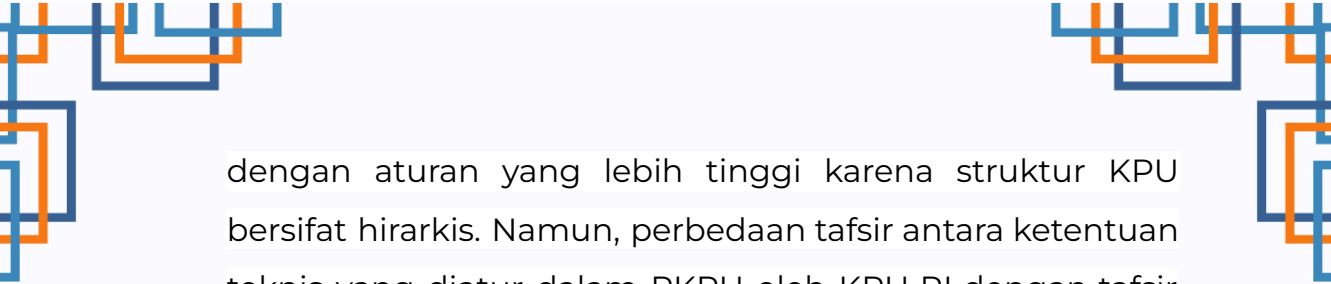
Namun MK memberikan penafsiran berbeda. Menurut MK, perhitungan masa jabatan bukan didasarkan pada waktu formal pelantikan tetapi pada kenyataan faktual sejak seseorang mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Pertimbangan demikian merujuk pada empat Putusan MK terdahulu, yakni Nomor 22/PUU-VII/2009,

¹ Lihat Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya

67/PUU-XVIII/2020, 2/PUU-XXI/2023, dan 129/PUU-XXI/2024 (Mahkamah Konstitusi, 24/02/2025).

Dengan demikian, MK menghitung masa jabatan Ade Sugianto dimulai dari tanggal 5 September 2018 berdasarkan Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm (Tasik TV, 25/02/2025). Sedangkan untuk tanggal berakhir masa jabatan mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Ade Sugianto telah menyerahkan jabatan kepada Sekretaris Daerah Tasikmalaya, Mohamad Zen, pada 23 Maret 2021. Dengan demikian, MK menghitung masa jabatan tersebut berlangsung selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau secara hukum dianggap sebagai satu periode penuh. Dengan pertimbangan itu, MK menyatakan bahwa Ade Sugianto telah menjabat dua periode, sehingga tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di Pilkada 2024 (Mahkamah Konstitusi, 24/02/2025).

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penelitian administrasi dilakukan melakukan verifikasi faktual dan klarifikasi serta membuka ruang partisipasi sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan. Bahkan, KPU juga melakukan konsultasi dengan struktur KPU di level provinsi untuk memastikan setiap keputusan sejalan



dengan aturan yang lebih tinggi karena struktur KPU bersifat hirarkis. Namun, perbedaan tafsir antara ketentuan teknis yang diatur dalam PKPU oleh KPU RI dengan tafsir konstitusional yang dikeluarkan oleh MK menunjukkan adanya tumpang tindih norma. Situasi ini menegaskan bahwa harmonisasi antara regulasi administratif dengan tafsir konstitusional menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kepastian hukum dalam pilkada hanya dapat tercapai jika terdapat keselarasan regulasi dan konsistensi dalam implementasinya di semua tingkatan penyelenggara.

PSU di Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan konsekuensi nyata dari disharmoni hukum tersebut, setidaknya pada dua aspek utama berkaitan dengan anggaran dan kepercayaan publik. Dari sisi anggaran, penyelenggaraan PSU menyebabkan pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah hingga mencapai 32,1 milyar. Dari sisi kepercayaan publik, muncul gelombang kekecewaan yang cukup besar terhadap penyelenggara pemilu. Puncaknya terlihat pada 15 April 2025, ketika puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Aliansi datang membawa satu tuntutan utama, yakni permintaan maaf terbuka dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Tasikmalaya atas penyelenggaraan PSU yang dinilai merugikan masyarakat. Dengan membawa spanduk dan atribut aksi, massa menyampaikan orasi yang penuh kritik terhadap kinerja penyelenggara Pilkada 2024 yang dianggap telah mengabaikan prinsip profesionalitas, kepastian hukum, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu (Pikiran Rakyat, 16/04/2025).

Polemik ini menunjukkan adanya paradoks dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal. Di satu sisi, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan prosedur sesuai dengan batas kewenangan dan mandat regulasi. Namun di sisi lain, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memerintahkan pelaksanaan PSU yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materil dan nonmateril. Persoalan ini sesungguhnya membuka persoalan struktural berupa disharmoni antara regulasi teknis nasional dengan tafsir konstitusi. Tanpa adanya langkah korektif lewat PSU, potensi perselisihan serupa akan terus berulang di daerah lain yang pada akhirnya dapat melemahkan demokrasi lokal.

2. Bagaimana perbaikan ke depan?

Dalam kerangka reformasi elektoral, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme harmonisasi regulasi melalui beberapa strategi.

Pertama, membangun mekanisme *regulatory alignment* antara PKPU dan putusan MK agar setiap aturan teknis penyelenggaraan selaras dengan tafsir konstitusional yang mengikat.

Kedua, dalam proses pembentukan PKPU, penyelenggara pemilu harus menjalankan prinsip kemandirian terutama ketika berkonsultasi dengan DPR. Sebagaimana putusan MK Nomor 92/PUU/XIV/2016 yang menegaskan bahwa konsultasi KPU dengan DPR adalah hal yang tidak mengikat bagi KPU karena KPU memiliki sifat mandiri yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.

Ketiga, memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam proses perumusan regulasi. Transparansi rekam jejak dan partisipasi publik dapat membantu mencegah konflik norma dan meningkatkan akuntabilitas penyusunan aturan. Namun demikian, partisipasi publik ini perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) bukan sekadar formalitas.

Persoalan Teknologi Pemilu dan Pilkada

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu dan pilkada menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Teknologi membawa manfaat yang sangat besar

dalam meningkatkan akurasi data, mempercepat proses, memperkuat transparansi, serta mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu (International IDEA, 2020). Norris (2001) juga menyebutkan teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi warga negara sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi publik, termasuk lembaga penyelenggaraan pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara baik, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dan legitimasi hasil pemilu.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam pemilu sudah dimulai sejak Pemilu 1999, khususnya dalam proses tabulasi hasil secara nasional. Pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu kemudian diintensifkan sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Sekalipun sampai pada pemilu terakhir, Indonesia tidak menerapkan *e-voting*, tetapi teknologi menjadi perangkat yang digunakan di hampir setiap tahapan pemilu (International IDEA, 2020). Beberapa aplikasi yang digunakan KPU antara lain sebagai berikut.

Tabel 10. Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu

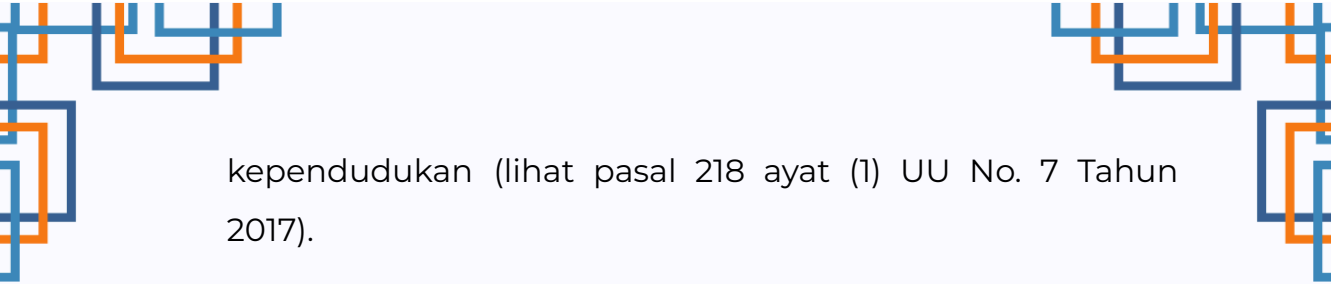
Tahapan	Nama aplikasi	Fungsi
Rekrutmen penyelenggar	Siakba	Untuk pendaftaran

a pemilu		dan seleksi anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan <i>Adhoc</i>
Verifikasi partai politik	Sipol	Untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu serta memperbarui data partai politik yang berkelanjutan
Pendaftaran Calon Peserta Pemilu	Silon	Untuk pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Pemutakhiran daftar pemilih	Sidalih	Untuk mengelola dan memutakhirkan data pemilih secara akurat dan berkelanjutan
Penyusunan Daerah Pemilihan	Sidapil	Untuk penyusunan dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
Laporan Kampanye	Sikadeka	Untuk pengelolaan kegiatan

dan Dana Kampanye		kampanye dan penggunaan dana kampanye serta audit dana kampanye
Pengadaan dan Distribusi Logistik	Silog	Perencanaan, produksi, pengiriman dan distribusi logistik pemilu serta pengadaan di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Rekapitulasi Suara	Sirekap	Untuk dokumentasi hasil, alat bantu rekapitulasi, dan kanal publikasi dokumen C hasil dan D hasil

Sumber: KPU, 2025

Pentingnya peran teknologi dalam pemilu sayangnya belum diiringi dengan keberadaan landasan hukum yang memadai. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memuat diksi mengenai teknologi informasi dan tidak mengatur secara eksplisit penggunaan *e-voting* (FGD, 19/07/2025). Regulasi ini hanya sebatas memberikan mandat penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan data pemilih, baik data pemilih sementara maupun tetap, yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi



kependudukan (lihat pasal 218 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017).

Kondisi tersebut berbeda dengan pengaturan dalam pemilihan kepala daerah (UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016), di mana ruang pemanfaatan teknologi telah diatur lebih jelas. Pasal 85 secara eksplisit mengatur bahwa pemberian suara dapat dilakukan melalui surat suara manual maupun peralatan elektronik. Namun, ketentuan tersebut dibatasi oleh klausul kesiapan infrastruktur dan kesiapan masyarakat. Artinya, regulasi masih bersifat opsional dan belum menempatkan teknologi sebagai bagian strategis dalam desain kelembagaan pemilu di Indonesia.

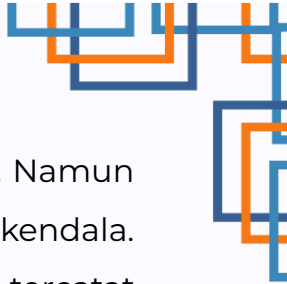
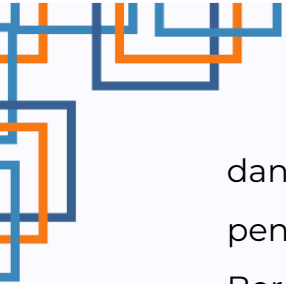
Ketiadaan payung hukum yang kuat bagi pemanfaatan teknologi dalam pemilu telah menimbulkan perdebatan di antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat secara umum. Sejumlah partai politik, misalnya, pernah menggugat keabsahan penggunaan Sipol dalam proses verifikasi partai politik, Silon dalam tahapan pencalonan, serta meragukan kredibilitas Sirekap dalam rekapitulasi suara (Budiman, 2025). Polemik ini memperlihatkan bahwa kelemahan regulasi membuka ruang ketidakpastian hukum, di mana setiap inovasi digital KPU mudah dipersoalkan legalitasnya.

Persoalan mendasar lainnya adalah pertanyaan sudah sejauh mana sistem informasi tersebut telah berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan pemilu yang transparan, efektif, dan efisien? Apakah keberadaan sistem informasi tersebut telah mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi hasil pemilu, atau justru sebaliknya menimbulkan krisis legitimasi terhadap pemilu? Realita empiris memperlihatkan bahwa teknologi informasi di satu sisi bisa menjadi solusi atas kompleksitas penyelenggaraan pemilu, namun di sisi yang lain bisa menjadi sumber masalah baru. Teknologi pemilu seringkali menyisakan keraguan terkait dengan kredibilitas hasil pemilu (Russell and Zamfi dalam Mahpudin, 2018). Tanpa tata kelola yang matang, sistem informasi KPU kerap dianggap tidak siap, mengalami error, atau bahkan rawan manipulasi. Situasi ini dapat berimplikasi langsung pada munculnya ketidakpercayaan, melahirkan tuduhan kecurangan, dan dalam skala yang lebih luas berpotensi mendorong krisis legitimasi terhadap proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Berikut merupakan peta persoalan sistem informasi KPU:

1. Persoalan Sirekap (Ketidaksesuaian data dan tidak adanya tabulasi)

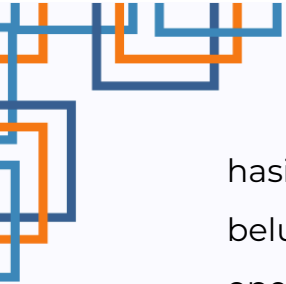
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan *platform* digital yang digunakan KPU untuk penghitungan



dan tabulasi suara pada Pemilu dan Pilkada 2024. Namun penggunaannya menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan pemantauan Drone Emprit, Sirekap tercatat dibicarakan 3.105 kali dalam sehari, dengan 78% sentimen negatif menjelang pencoblosan di Pemilu 2024. Setelah pemungutan suara, kata 'kecurangan' meledak hingga 964 ribu *mention* dalam 10 hari, 75% bernada negatif (Fahmi, 2025).

Pada saat itu, petugas KPPS dan masyarakat melaporkan di media sosial terkait adanya kejanggalaan pada data penghitungan suara di Sirekap, yang dapat diakses melalui situs resmi KPU. Keluhan yang muncul umumnya terkait ketidaksesuaian jumlah suara antara data di Sirekap dengan formulir C.1/C.Hasil KWK manual yang difoto atau dipindai. Dalam sejumlah kasus, total suara di Sirekap bahkan melebihi jumlah pemilih terdaftar di TPS atau perolehan suara kandidat tertentu tidak sesuai dengan catatan manual (Asianews Network, 22/02/ 2024).

Tingginya perhatian publik atas persoalan tersebut mendorong Bawaslu untuk meminta KPU menghentikan sementara publikasi data di Sirekap hingga akurasi dapat dipastikan. Menindaklanjuti persoalan tersebut, KPU menghilangkan tampilan diagram hingga bagan perolehan suara pada Pilpres dan Pileg 2024. Idham Holik (Komisioner KPU RI) juga menyampaikan bahwa ketika

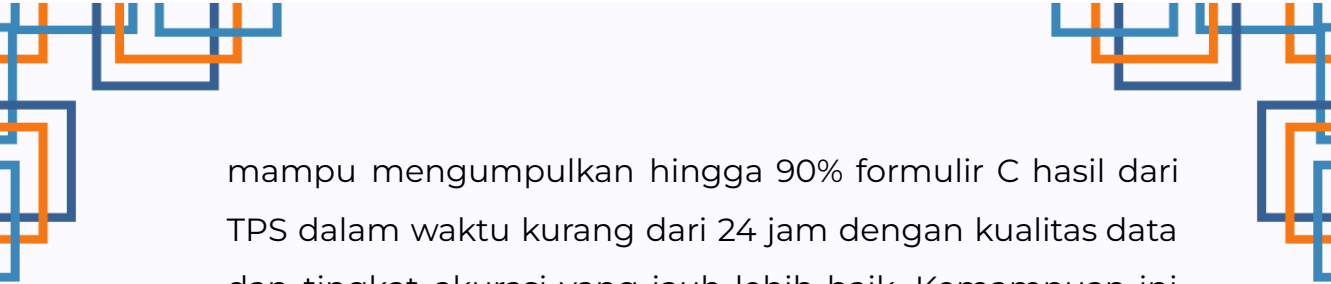


hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak akurat, atau belum sempat diverifikasi oleh *uploader* (KPPS) dan operator Sirekap di tingkat kabupaten/kota, kondisi tersebut dapat menimbulkan polemik di ruang publik yang dapat berujung pada prasangka (Tempo, 06/03/2024).

Terdapat beragam kendala yang dihadapi dalam penggunaan Sirekap di Pemilu 2024. Kendala tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata (*digital divide*), baik dalam hal ketersediaan perangkat maupun akses jaringan internet, ketidakkonsistenan kecepatan unggah dari operator, hingga gangguan teknis seperti pemadaman listrik. Akibatnya, persentase data yang berhasil masuk ke sistem tidak seragam di setiap wilayah (FGD, 19/07/2025; Makassar Insight, 15/11/2024).

Meskipun Sirekap bukanlah instrumen sah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara; melainkan alat bantu. Namun, perbedaan antara data manual dengan data yang ditampilkan Sirekap berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu dan memicu tuduhan kecurangan. Tanpa kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi tidak akan menambah legitimasi pemilu, bahkan berpotensi memicu delegitimasi hasil.

Namun, pengalaman penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 menunjukkan capaian yang lebih baik. *Platform* ini



mampu mengumpulkan hingga 90% formulir C hasil dari TPS dalam waktu kurang dari 24 jam dengan kualitas data dan tingkat akurasi yang jauh lebih baik. Kemampuan ini dapat menjadi rujukan untuk menjajaki pemanfaatan teknologi rekapitulasi elektronik di masa mendatang sebagai pengganti rekapitulasi manual berjenjang. Pemanfaatan teknologi ini berpotensi menghadirkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memungkinkan hasil pemilu dapat diketahui dengan lebih cepat dan transparan.

Potensi tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan terhadap berbagai kekurangan Sirekap. Salah satunya berkaitan dengan rekapitulasi C Hasil yang tidak ditampilkan secara *real time*, melainkan baru dapat diakses 18 hari setelah pemungutan suara dilakukan. Keterbukaan data hasil tabulasi atau rekapitulasi Sirekap dapat meminimalisir adanya ruang spekulasi dan saling klaim kemenangan antar pasangan calon yang dapat berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antar pendukung pasangan calon (Budiman, 2025).

Pada prinsipnya, Bawaslu juga sepakat bila Sirekap menjadi alat utama dari perhitungan dan rekapitulasi untuk menghindari kecurangan dalam proses yang berjenjang. Namun demikian, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh KPU agar data yang ada tidak

disalahgunakan. Sosialisasi, bimbingan, dan simulasi penggunaan Sirekap juga perlu dilakukan secara optimal (Puskapol, 2025).

2. Kualitas, akurasi, dan keamanan data pemilih

Sistem Sidalih masih bergantung pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, basis data ini kerap kali tidak mutakhir. Misalnya, data pemilih yang telah meninggal dunia tidak segera dihapus, sementara perubahan status usia atau kependudukan tidak selalu tercatat secara cepat. Ketidakakuratan ini berdampak pada keabsahan daftar pemilih tetap (DPT), yang merupakan fondasi integritas pemilu (FGD, 19/07/2025).

Di sisi lain, tantangan lainnya adalah aspek keamanan siber. Sistem informasi KPU, termasuk yang terkait dengan data pemilih, berulang kali mengalami kebocoran dan rentan terhadap serangan peretasan. Kasus paling menonjol terjadi pada akhir November 2023, ketika situs resmi KPU dilaporkan mengalami peretasan dan lebih dari 200 juta data pemilih bocor ke publik. Menurut laporan Lembaga *Communication and Information System Security Research Center* (CISSRec), seorang peretas bernama Jimbo mengklaim memperoleh data tersebut

dan kemudian menjualnya senilai US\$74 ribu atau Rp 1,2 miliar (TII, 08/01/2024).

3. Kesenjangan digital (*Digital Divide*)

Fenomena kesenjangan digital atau *digital divide* menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu di era digitalisasi. Van Dijk (2005) menekankan bahwa kesenjangan digital bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat, tetapi juga akses terhadap fisik atau materi (*physic or material access*) seperti infrastruktur dan jaringan, akses keterampilan (*skills access*) yang berkaitan erat dengan literasi digital, akses pemanfaatan teknologi secara strategis (*strategic usage access*) yang berkaitan dengan partisipasi dan pengawasan aktif masyarakat. Kesenjangan digital dapat menjadi jurang sosial baru yang memperdalam ketidaksetaraan di tengah masyarakat, termasuk dalam konteks politik elektoral.

Di Kabupaten Tasikmalaya, tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit serta jarak penduduk yang berjauhan menjadi hambatan serius jika teknologi dijadikan basis utama penyelenggaraan pemilu. Pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat 69 TPS yang merupakan wilayah *blank spot*. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang paling mendasar mengenai keterbatasan akses fisik

terhadap infrastruktur teknologi informasi. Akibatnya, hak mereka untuk memperoleh informasi politik secara lengkap dan tepat waktu tidak terpenuhi, padahal akses informasi merupakan syarat penting bagi terpenuhinya asas keadilan pemilu. Berikut ini merupakan daftar TPS *blank spot* yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 11. TPS Blank Spot di Kabupaten Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	RT	RW	ALAMAT
1	CIPATUJAH	KERTASARI	TPS 003	1	2	Kp Sirnagalih
2	CIPATUJAH	KERTASARI	TPS 006	5	3	Kp Rancabogo
3	CIPATUJAH	KERTASARI	TPS 007	1	3	Kp Rancabogo
4	CIPATUJAH	CIANDUM	TPS 005	16	4	Kp. Citanuwangsa
5	CIPATUJAH	CIANDUM	TPS 006	17	3	Kp. Kulur
6	CIPATUJAH	CIANDUM	TPS 007	21	3	Kp. Sukasirna
7	CIPATUJAH	SUKAHURIP	TPS 003	4	4	Kp Pancangan
8	CIPATUJAH	SUKAHURIP	TPS 004	1	1	Kp Sukahurip
9	CIPATUJAH	SUKAHURIP	TPS 006	4	4	Kp. Pancangan
10	CIKATOMAS	CILUMBA	TPS 006	5	7	Kp. Sukarasa
11	BANTARKALONG	PARAKANHONJE	TPS 005	2	1	Kp Ciomas
12	BANTARKALONG	PARAKANHONJE	TPS 006	4	2	Kp. Ciketug
13	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	TPS 007	2	3	Kp.Panyalahan
14	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	TPS 008	4	3	Kp.Panyalahan
15	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	TPS 011	3	6	Kp. Cicandra

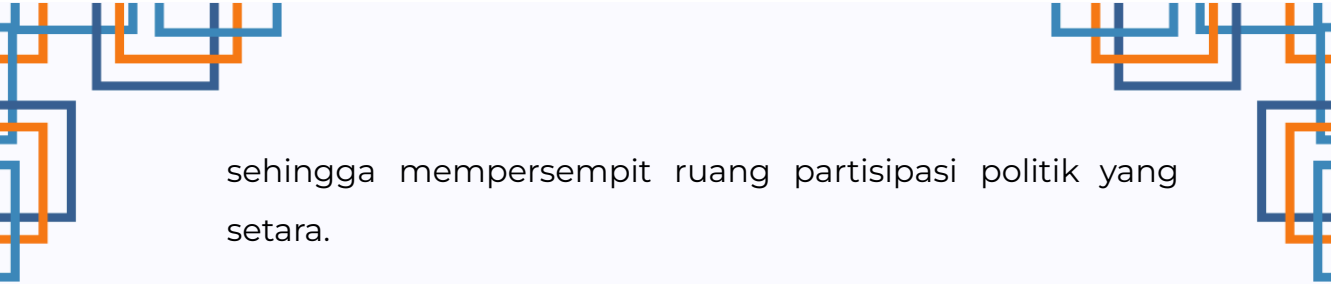
16	BANTARKALONG	WANGUNSARI	TPS 006	2	5	Kp. Cilamping
17	BANTARKALONG	WANGUNSARI	TPS 007	1	6	Kp. Weninggalih
18	BANTARKALONG	WANGUNSARI	TPS 008	1	7	Kp. Lembursawah
19	BANTARKALONG	WAKAP	TPS 006	17	8	Kp.Sarongge
20	BANTARKALONG	SIRNAGALIH	TPS 005	29	5	Kp. Nangreu
21	BANTARKALONG	SIRNAGALIH	TPS 006	21	6	Kp.Lengkongsari
22	BOJONGASIH	CIKADONGDO NG	TPS 007	3	6	Kp. Cibogo
23	BOJONGASIH	BOJONGASIH	TPS 006	2	8	Kp. Negla
24	CULAMEGA	CIKUYA	TPS 002	7	2	KP. BEUNGBEU
25	CULAMEGA	CIKUYA	TPS 003	12	3	KP. SUKAMULYA
26	CULAMEGA	CIKUYA	TPS 004	9	12	KP. CIBARENGKOK
27	SODONGHILIR	PARUMASAN	TPS 001	31	1	Kp. Gosali
28	SODONGHILIR	CUKANGKAWU NG	TPS 015	2	12	Kp Cicangri
29	SODONGHILIR	SODONGHILIR	TPS 007	13	3	Kp. Mantaja 2
30	SODONGHILIR	SODONGHILIR	TPS 008	18	4	Kp Cantayan
31	SODONGHILIR	SUKABAKTI	TPS 004	1	1	Kp. Kubangsari
32	SODONGHILIR	SUKABAKTI	TPS 006	2	6	Kp.Culamega
33	SODONGHILIR	SUKABAKTI	TPS 007	4	5	Kp.Cisarua
34	SALAWU	TANJUNGSARI	TPS 009	23	5	Cimpalarang
35	SALAWU	TANJUNGSARI	TPS 011	27	6	Kp Cibangbay
36	SALAWU	TANJUNGSARI	TPS 012	32	7	Kp Rancamulya
37	SALAWU	TENJOWARING IN	TPS 008	3	4	Kp.Sindanghurip
38	SALAWU	KUTAWARINGI N	TPS 007	8	3	Kp.Jaringao

39	SALAWU	KUTAWARINGIN	TPS 008	5	3	Kp. Lembursawah
40	PUSPAHIANG	MANDALASARI	TPS 007	22	5	Kp. Sagulung
41	PUSPAHIANG	MANDALASARI	TPS 008	27	6	Kp.Cibadak
42	PUSPAHIANG	PUSPASARI	TPS 009	14	3	Kp Cikarama
43	SUKARAJA	MEKARJAYA	TPS 009	2	7	Kp. Cibariluk 2
44	SUKARAJA	MEKARJAYA	TPS 010	1	7	Kp.Cibariluk
45	SUKARAJA	LINGGARAJA	TPS 002	4	2	Kp. Cibogo Hilir
46	SUKARAJA	LINGGARAJA	TPS 004	1	4	Kp Linggaraja
47	SUKARAJA	LINGGARAJA	TPS 006	3	6	Kp Cibangkong
48	SUKARAJA	LINGGARAJA	TPS 007	4	7	Kp Cihanyir
49	SUKARAJA	TARUNAJAYA	TPS 008	2	4	Kp.Cikareo
50	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 001	3	1	Kp Cidamar
51	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 002	3	1	Kp Neglasari
52	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 003	16	8	Kp. Sukapura
53	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 004	13	3	Kp Anteghilir
54	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 005	26	6	Kp. Anteggirang
55	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	TPS 006	22	7	Kp Cipatengteung
56	MANGUNREJA	SUKASUKUR	TPS 007	4	6	KP.CIDULANG RT.004/RW.005
57	MANGUNREJA	MANGUNREJA	TPS 011	4	5	KP. CIPONGGOL RT 04 RW 05
58	SARIWANGI	SUKAMULIH	TPS 006	18	8	Kp Pangkalan

59	CISAYONG	SANTANAMEK AR	TPS 005	4	5	Kp Lewibodas
60	CISAYONG	SANTANAMEK AR	TPS 008	1	1	Kp Sindangkasih
61	CIAWI	BUGEL	TPS 007	3	1	Kp. Mandalahening
62	CIAWI	PASIRHUNI	TPS 008	4	2	Kp. Cipaheuteun
63	CIAWI	PASIRHUNI	TPS 009	2	1	Kp. Bunisari
64	CIAWI	CITAMBA	TPS 008	2	1	Kp. Sukalilah
65	CIAWI	CITAMBA	TPS 009	1	3	Kp. Citamba
66	KADIPATEN	BUNIASIH	TPS 009	2	1	Kp.Antralina
67	KADIPATEN	BUNIASIH	TPS 010	2	2	Kp. Antralina
68	KADIPATEN	BUNIASIH	TPS 011	1	1	Kp. Selaawi
69	KADIPATEN	BUNIASIH	TPS 012	1	2	Kp. Selaawi

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (2025)

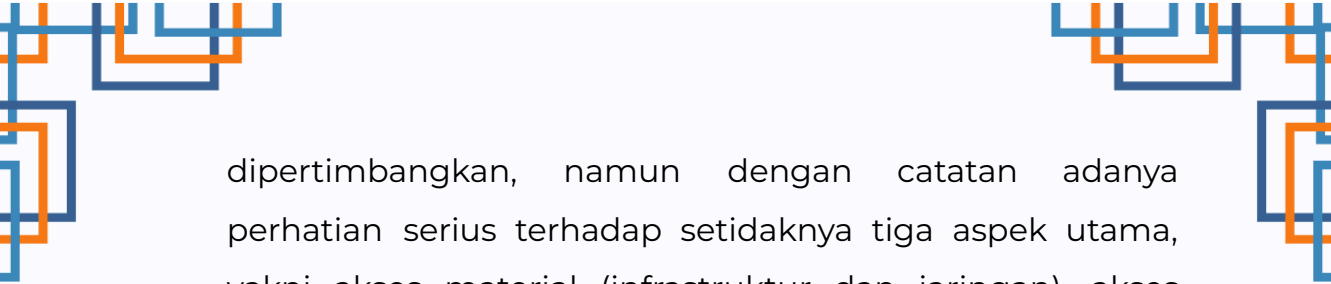
Kesenjangan digital di wilayah *blank spot* tidak berhenti pada persoalan infrastruktur semata. Van Dijk (2025) juga menekankan bahwa dimensi keterampilan (*skills access*) juga memainkan peran penting untuk memperdalam kesenjangan digital. Masyarakat yang minim pengalaman menggunakan perangkat digital biasanya berdampak pada literasi digital yang rendah. Dalam konteks pemilu, masyarakat tersebut lebih mengandalkan pertemuan tatap muka, media lokal, atau ruang-ruang konvensional untuk mengakses informasi politik. Namun, jangkauan kanal informasi konvensional juga sangat terbatas



sehingga mempersempit ruang partisipasi politik yang setara.

Selain itu, kesenjangan digital juga tampak dalam hal pemanfaatan teknologi (*usage access*). Pemilih di daerah *blank spot* tidak dapat menggunakan aplikasi daring untuk memeriksa daftar pemilih tetap secara optimal, melacak informasi dan rekam jejak calon, atau bahkan melaporkan dugaan pelanggaran. Penggunaan teknologi informasi semestinya dapat memperkuat partisipasi politik warga dan meningkatkan transparansi pemilu. Kesenjangan digital ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses antara pemilih di perkotaan dan pedesaan, yang berpotensi melanggar asas keadilan pemilu (FGD, 19/07/2025). Lebih jauh kesenjangan digital yang tidak segera ditindaklanjuti dapat dikategorisasikan ke dalam malpraktik pemilu karena tidak memenuhi asas *fairness* (Birch, 2011).

Belakangan ini, wacana penerapan *e-voting* mulai banyak didorong agar proses pemilu lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan. Meskipun secara nasional, *e-voting* belum diadopsi, namun praktik ini sudah mulai digunakan di tingkat lokal, terutama dalam pemilihan kepala desa. Misalnya Kabupaten Jembrana di Bali menjadi daerah pertama yang menerapkan *e-voting* pemilihan kepala desa sejak tahun 2009. Ke depan, penggunaan *e-voting* dapat



dipertimbangkan, namun dengan catatan adanya perhatian serius terhadap setidaknya tiga aspek utama, yakni akses material (infrastruktur dan jaringan), akses kemampuan (literasi digital), dan pemanfaatan teknologi (partisipasi politik digital). Tanpa ketiga aspek tersebut, penggunaan *e-voting* justru bisa memperdalam kesenjangan (*deepening divide*).

Ketiga aspek tersebut relatif lebih terpenuhi di sejumlah kota besar, di mana infrastruktur teknologi lebih baik, tingkat literasi digital masyarakat lebih tinggi, dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sehari-hari lebih merata. Di satu sisi, hal ini mengonfirmasi fakta bahwa kesenjangan digital di Indonesia itu nyata adanya, dengan perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun di sisi yang lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk mempertimbangkan penerapan terbatas *e-voting* di wilayah yang sudah siap secara material, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi.

Prasyarat lain yang tidak kalah penting apabila *e-voting* akan dilaksanakan secara bertahap adalah tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kepercayaan publik ini tidak hanya menyangkut integritas penyelenggara pemilu, tetapi juga keyakinan bahwa sistem informasi yang digunakan benar-benar aman, akurat, dan tidak dimanipulasi.

Untuk mencapai hal tersebut, transparansi dalam penggunaan teknologi menjadi faktor krusial. Publik perlu mengetahui sejauh mana sistem *e-voting* dapat diaudit, dipantau, dan dipertanggungjawabkan (Rosita, 2025). Selain itu, partisipasi publik dalam setiap tahapan perumusan, pengujian, hingga evaluasi sistem harus dijamin, agar tidak muncul kecurigaan bahwa teknologi hanya menjadi instrumen baru bagi praktik manipulasi elektoral. Dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemantau independen proses pembangunan sistem ini dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

4. Transparansi Pengelolaan Data Pemilu

Transparansi pengelolaan data pemilu pada tahun 2024 menurun. KPU tidak membuka data pemilu dalam Sipol dan Silon kepada publik, misalnya data kepengurusan, alamat kantor partai di setiap tingkatan, dan data jumlah anggota di setiap kabupaten/kota (Budiman, 2025). Di sisi lain, Bawaslu juga menghadapi keterbatasan serupa. Akses Bawaslu terhadap sistem informasi KPU hanya diberikan dalam kapasitas sebagai *viewer*, tanpa kewenangan untuk mengunduh, mengolah, atau melakukan analisis lebih mendalam atas data tersebut. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Bawaslu secara efektif, independen, dan berbasis data (FGD, 19/07/2025). Dengan demikian,

transparansi pengelolaan pemilu menjadi prasyarat penting untuk menjamin akuntabilitas, mencegah potensi kecurangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Bagaimana perbaikan teknologi informasi ke depan?

Kekosongan pengaturan mengenai teknologi dalam Undang-Undang Pemilu berdampak pada ketidakpastian hukum. KPU sebagai penyelenggara tidak memiliki pijakan normatif yang kuat untuk melakukan inovasi berbasis teknologi, sehingga setiap langkah baru selalu dipertanyakan legalitasnya. Lebih jauh, hal ini menghambat transformasi kelembagaan menuju pemilu yang modern, adaptif, dan efisien.

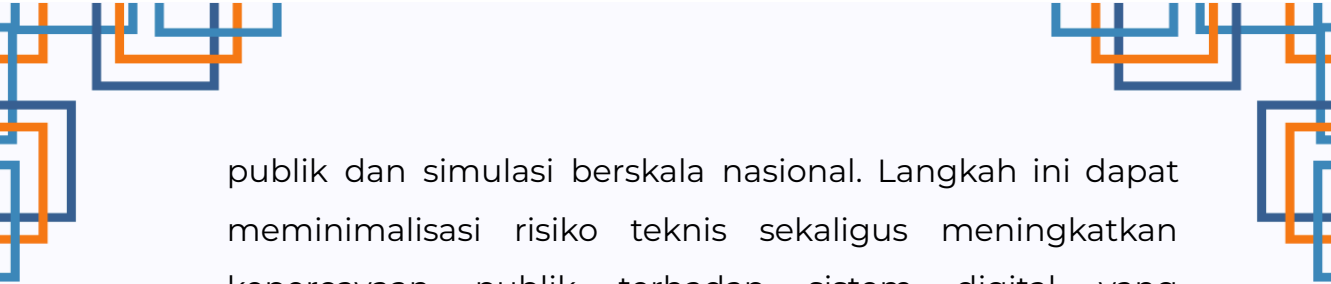
Ketiadaan dasar hukum yang jelas membuat data pemilu yang dihasilkan melalui sistem informasi belum memiliki kedudukan sebagai dokumen resmi maupun alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini berdampak pada rapuhnya validitas data digital dalam proses sengketa pemilu. Selain itu, keterbatasan regulasi juga memperlambat upaya menggantikan proses manual yang berjenjang dengan metode elektronik, seperti penggunaan Sirekap yang berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi rekapitulasi suara. Penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemanfaatan teknologi informasi terutama apabila kodifikasi UU Pemilu dapat

dilakukan (Budiman, 2025).

Momentum rencana revisi Undang-Undang Pemilu menjadi peluang untuk memberikan landasan hukum yang eksplisit bagi pemanfaatan teknologi informasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain payung hukum, dibutuhkan pula pembaruan arsitektur sistem data pemilu. Alih-alih berjalan secara terpisah dan terfragmentasi dalam bentuk silo (Sipol, Silon, Sirekap, dan sistem lainnya), ke depan perlu dibangun *Election Data Platform* yang terintegrasi dan terbuka (Fahmi, 2025). Model ini dapat merujuk pada praktik Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana data terstandarisasi dan mudah diakses. Bagaimana strategi implementasinya?

Pertama, penguatan infrastruktur digital untuk mempercepat pembangunan jaringan teknologi informasi di wilayah *blank spot* dan khususnya 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini menjadi prasyarat agar masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan layanan digital yang setara, sehingga tidak ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi pemilu.

Kedua, perencanaan dan persiapan KPU harus dilakukan lebih awal dan lebih matang. KPU perlu merancang, menguji coba, serta mensosialisasikan sistem teknologi informasi pemilu secara bertahap, termasuk melalui uji



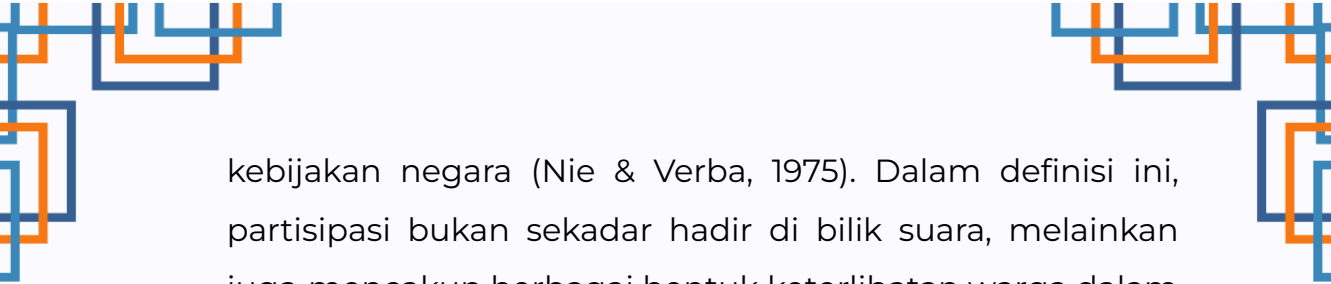
publik dan simulasi berskala nasional. Langkah ini dapat meminimalisasi risiko teknis sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital yang digunakan.

Ketiga, penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem digital pemilu. Setiap sistem yang digunakan harus dapat diaudit secara independen dapat diakses publik secara proporsional, dan berada dibawah mekanisme pengawasan baik oleh Bawaslu, pemantau, dan masyarakat sipil.

Keempat, penyusunan standar data pemilu yang jelas dan seragam. Data yang dihasilkan dari sistem informasi pemilu perlu ditetapkan sebagai dokumen resmi dengan kekuatan hukum yang sah, sehingga dapat diakui dalam proses administrasi maupun dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Rendahnya Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi elektoral. Dalam teori-teori klasik ilmu politik, partisipasi politik atau *political participation* dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang sah secara hukum dengan tujuan memengaruhi pemilihan pejabat publik maupun arah

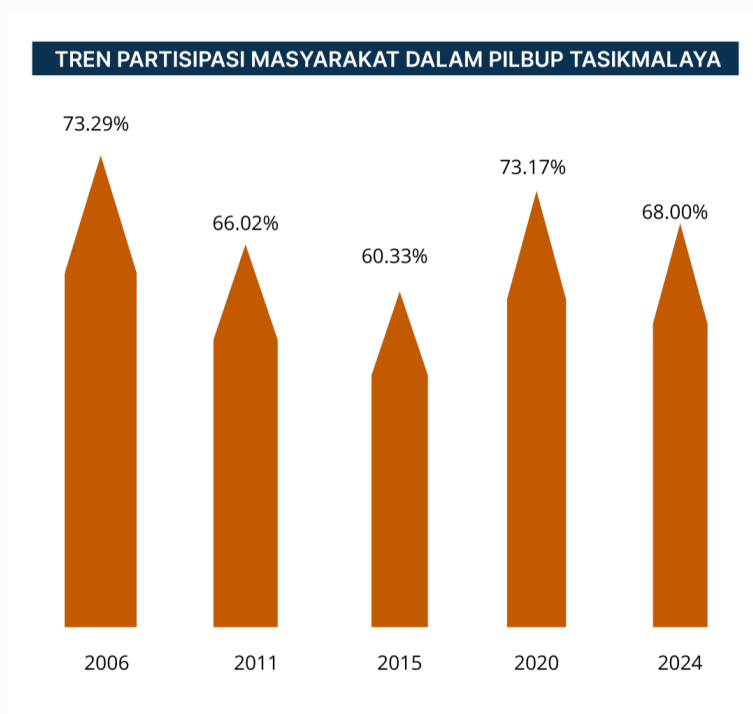


kebijakan negara (Nie & Verba, 1975). Dalam definisi ini, partisipasi bukan sekadar hadir di bilik suara, melainkan juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga dalam proses politik. Namun, bentuk *electoral participation*—terutama pemungutan suara—dipandang sebagai bentuk yang paling mendasar dan universal. Menggunakan hak suara menjadi indikator utama dalam evaluasi pemilu karena hampir semua warga negara memiliki akses yang sama untuk melakukannya, dibandingkan dengan bentuk partisipasi lain yang memerlukan sumber daya lebih besar seperti menjadi relawan atau aktif dalam organisasi politik.

Selama hampir dua dekade penyelenggaraan pemilihan bupati Tasikmalaya, tingkat partisipasi pemilih mengalami fluktuasi (lihat Grafik 2). Dalam periode yang relatif sama, telah diselenggarakan lima kali Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi masyarakat pada pilkada tidak pernah melampaui tingkat partisipasi pada pemilu nasional yang diselenggarakan bersamaan atau berdekatan. Fenomena ini kemungkinan besar terkait dengan persepsi publik yang menilai pemilu nasional memiliki signifikansi yang lebih besar dibandingkan pemilihan daerah. Terlebih lagi, pemerintah tidak menerapkan kewajiban memilih (*mandatory voting*), yang merupakan kebijakan sederhana yang terbukti dapat meningkatkan tingkat kehadiran (Lijphart, 1997).

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024, seperti yang telah dielaborasi pada bagian sebelumnya justru menurun dibandingkan dengan pilkada sebelumnya di tahun 2020 yang mencapai 73%. Penurunan ini cukup signifikan mengingat Pilkada 2020 diselenggarakan dalam masa pandemi. Berdasarkan data resmi KPU, tingkat partisipasi di tahun 2024 hanya mencapai 68%, lebih rendah dari target minimal 75% yang ditetapkan penyelenggara (Detik Jabar, 10/10/2024).

Grafik 2. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya (2006-2024)



Sumber: diolah penulis

Partisipasi pemilih semakin menurun pada PSU, yang hanya mencatat partisipasi sebesar 63,44% (Metrotvnews, 16/04/2025). Meskipun sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan PPK dan PPS di seluruh kecamatan, angka partisipasi turun hampir lima poin dibandingkan Pilkada Desember 2024. Dengan capaian ini, Kabupaten Tasikmalaya termasuk ke dalam salah satu daerah penyelenggara PSU dengan tingkat partisipasi terendah di Indonesia (Media Indonesia, 26/04/2025).

Data tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada menunjukkan adanya variasi yang cukup mencolok antar-kecamatan maupun antar-desa. Jika dilihat secara agregat, kecamatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori partisipasi: tinggi ($\geq 70\%$) sebanyak 14 kecamatan, sedang (65–69,9%) sebanyak 12 kecamatan, dan rendah ($< 65\%$) sebanyak 12 kecamatan. Distribusi ini memperlihatkan bahwa sekitar sepertiga total wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan partisipasi. Detail mengenai partisipasi masyarakat per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Partisipasi Pemilih di Pilkada Kabupaten
Tasikmalaya 2024 menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Partisipasi (%)	No	Kecamatan	Partisipasi (%)
1	Cipatujah	65,25	21	Karangjaya	74,14
2	Karangnunggal	64,60	22	Manonjaya	70,29
3	Cikalong	69,47	23	Gunung Tanjung	64,90
4	Pancatengah	69,15	24	Singaparna	72,19
5	Cikatomas	70,94	25	Mangunreja	71,64
6	Cibalong	72,71	26	Sukarame	67,98
7	Parungponteng	67,24	27	Cigalontang	71,35
8	Bantarkalong	70,36	28	Leuwisari	67,81
9	Bojongasih	64,03	29	Padakembang	65,69
10	Culamega	68,35	30	Sariwangi	71,06
11	Bojonggambir	66,84	31	Sukaratu	63,67
12	Sodonghilir	68,03	32	Cisayong	65,52
13	Taraju	68,35	33	Sukahening	66,65
14	Salawu	72,12	34	Rajapolah	70,88
15	Puspahiang	69,71	35	Jamanis	65,09

16	Tanjungjaya	66,04	36	Ciawi	65,80
17	Sukaraja	71,03	37	Kadipaten	61,74
18	Salopa	63,10	38	Pagerageung	67,32
19	Jatiwaras	62,92	39	Sukaresik	66,06
20	Cineam	74,46			

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (n. d.)

Kecamatan Cineam dapat dijadikan contoh keberhasilan, dengan rata-rata partisipasi 74,46% dan seluruh desa berada di atas 70%. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam mobilisasi pemilih. Sebaliknya, Kecamatan Kadipaten menempati posisi terendah dengan tingkat partisipasi hanya 61,74%. Lebih mengkhawatirkan, tidak ada satu pun desa di kecamatan tersebut yang mampu menembus angka 65%. Desa Mekarsari bahkan hanya mencatat partisipasi 54,17%, menjadikannya yang terendah di seluruh kabupaten. Adanya disparitas yang signifikan antarwilayah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif serta strategi yang dirancang secara spesifik dan kontekstual dalam melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan dengan partisipasi rendah.

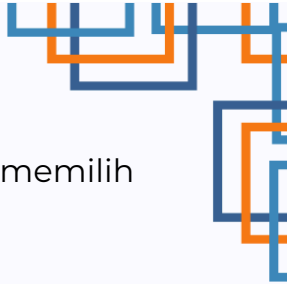
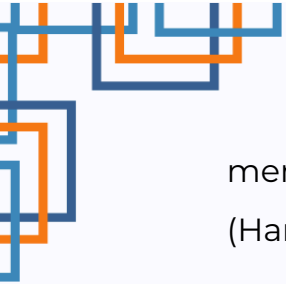
Variasi lebih signifikan di desa dengan rentang antara 55% hingga 81%. Desa Wakap mencatatkan diri sebagai yang

tertinggi di kabupaten (81,38%), sehingga layak dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) mobilisasi pemilih. Penting untuk ditelusuri lebih lanjut, misalnya, bagaimana desa-desa dengan tingkat partisipasi tinggi memanfaatkan peran tokoh lokal serta jejaring sosial—seperti Rukun Tetangga (RT), tokoh agama, dan organisasi masyarakat—dalam proses mobilisasi.

Kasus-kasus yang bersifat *outlier* juga memberikan pelajaran berharga. Desa Cikuya di Kecamatan Culamega, misalnya, tetap menunjukkan partisipasi yang relatif baik meskipun terdapat tiga TPS di wilayah *blank spot*. Begitu pula Desa Malatisuka di Kecamatan Gunungtanjung yang memiliki enam TPS, tetapi tidak serta-merta menjadi desa dengan partisipasi rendah.

1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi

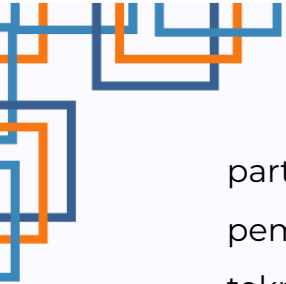
Evaluasi partisipasi pemilih tidak cukup hanya melihat angka kehadiran, tapi harus dianalisis penyebabnya secara multidimensi. Dalam melakukan peninjauan untuk perbaikan, yang perlu dilihat bukan soal berapa persen yang tidak memilih tapi juga siapa yang tidak memilih dan mengapa. Bagaimana pun, partisipasi politik bukan hanya soal keinginan ("ingin" atau "tidak ingin"), tetapi juga soal kemampuan ("bisa" atau "tidak bisa"). Selain keinginan dan kemampuan, terdapat juga hal-hal eksternal yang dapat



menghambat keputusan seseorang untuk memilih (Harder & Krosnick, 2008).

Dengan kata lain, turunnya angka partisipasi pemilih adalah fenomena kompleks yang tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor, melainkan interaksi beberapa faktor. Harder dan Krosnick (2008) menjelaskan bahwa interaksi antara motivasi, kemampuan, dan hambatan dalam proses pemungutan suara membentuk keputusan seseorang untuk memilih. Sejalan dengan itu, kondisi mengenai partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dapat dielaborasi lebih lanjut dengan menggunakan *Civic Voluntarism Model* yang dikembangkan oleh Sidney Verba dan para koleganya. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menekankan tiga dimensi yang menentukan tingkat partisipasi politik warga, yakni sumber daya (*resources*), motivasi (*motivations*), dan mobilisasi (*mobilization*).

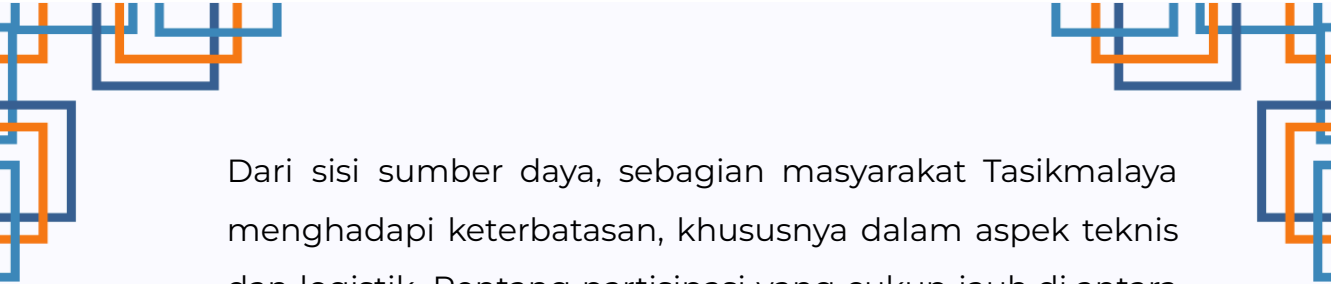
Pertama, partisipasi politik cenderung terjadi apabila individu memiliki sumber daya yang memadai (Brady et al., 1995). Hal ini mencakup pendidikan, waktu luang, pendapatan, dan keterampilan politik. Menurut pandangan ini, apabila terdapat hambatan yang melemahkan sumber daya, kemungkinan masyarakat untuk terlibat dalam politik semakin minim. Warga yang punya literasi politik yang tinggi, misalnya, lebih mungkin ikut serta dalam pemilu. Oleh karena itu, turunnya angka



partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman soal relevansi pemilu atau kemampuan teknis lainnya.

Kedua, tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi. Meski punya sumber daya, seseorang bisa saja tidak ikut jika tidak merasa termotivasi. Sebaliknya, meski terbatas secara ekonomi, orang bisa hadir di TPS karena dorongan moral/kewajiban. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai motivasi meliputi minat politik, tanggung jawab moral sebagai warga, kedekatan terhadap partai, atau persepsi soal pengaruh suaranya. Ketika sebagian warga merasa pilihan politik mereka tidak membawa perubahan substantif bagi kehidupan sehari-hari, gejala apatisme politik bisa muncul dan memperlemah rasa kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Hal ini berpotensi menurunkan minat pemilih untuk datang ke TPS.

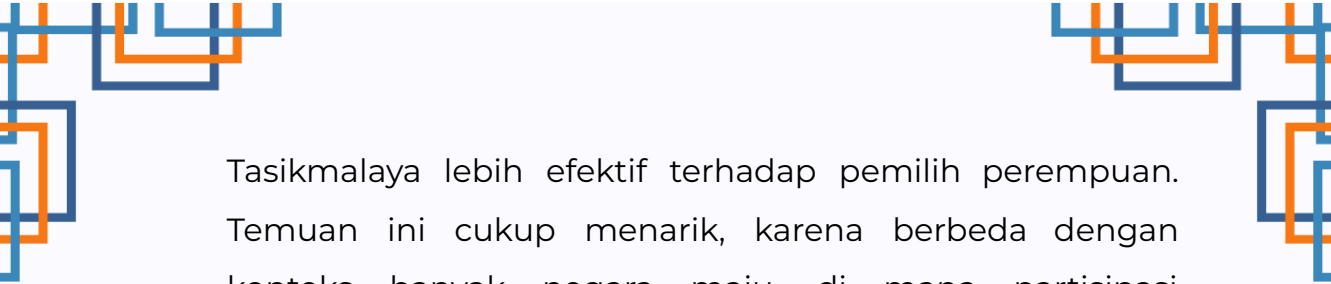
Ketiga, dimensi mobilisasi turut menentukan keterlibatan warga dalam politik. Aspek ini mengacu pada peran dan efektivitas para pemangku kepentingan seperti partai politik, kandidat, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, media, dan jaringan sosial dalam menggerakkan pemilih. Banyak orang memilih bukan karena inisiatif pribadi, tetapi karena diajak oleh pihak lain. Hal ini biasanya dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi.



Dari sisi sumber daya, sebagian masyarakat Tasikmalaya menghadapi keterbatasan, khususnya dalam aspek teknis dan logistik. Rentang partisipasi yang cukup jauh di antara desa-desa mengindikasikan bahwa partisipasi pemilih yang tidak merata dipengaruhi oleh konteks geografis. Hambatan fisik yang khas Tasikmalaya, seperti kondisi geografis pegunungan, cukup berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, banyak TPS berada di lokasi terpencil dengan akses transportasi terbatas sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk dijangkau. Selain itu, beberapa desa mengalami kondisi *blank spot* informasi yang menghambat sosialisasi.

Namun, faktor geografis atau keterbatasan infrastruktur, seperti akses jaringan komunikasi, bukanlah satu-satunya penentu rendahnya partisipasi. Faktor sosial dan politik di tingkat lokal seperti solidaritas jaringan komunitas, kepercayaan politik masyarakat, pengaruh elite lokal, atau efektivitas pengorganisasian di tingkat desa tampaknya juga berpengaruh.

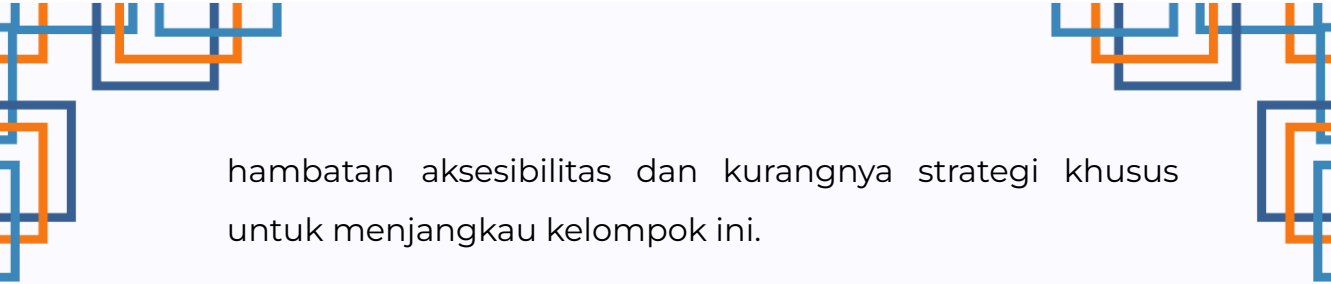
Secara komposisi demografi, terdapat kesenjangan partisipasi gender yang mencolok. Meski rasio jenis kelamin di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlalu timpang, tingkat partisipasi perempuan mencapai 77,89% — 20% lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 58,38%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi sosial-politik di Kabupaten



Tasikmalaya lebih efektif terhadap pemilih perempuan. Temuan ini cukup menarik, karena berbeda dengan konteks banyak negara maju, di mana partisipasi perempuan masih cenderung lebih rendah dalam pemilihan tingkat kedua (*second-order elections*) (Kostelka et al., 2019), di Tasikmalaya justru terjadi sebaliknya.

Jika dianalisis dengan temuan Blais et al. (2003), faktor praktis seperti ketersediaan waktu dan lokasi pemungutan dapat memengaruhi kehadiran. Dalam konteks PSU di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini diduga terkait dengan pola migrasi kerja laki-laki usia produktif ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta, sehingga mereka kesulitan hadir pada hari pemungutan suara. Penyelenggaraan PSU yang dijadwalkan pada 19 April 2025—sekitar dua pekan setelah Hari Raya Idul Fitri—berlangsung bertepatan dengan periode arus balik urbanisasi, ketika banyak warga desa sudah kembali ke kota untuk bekerja atau melanjutkan aktivitas pasca libur (Nugraha, 25/04/2025a).

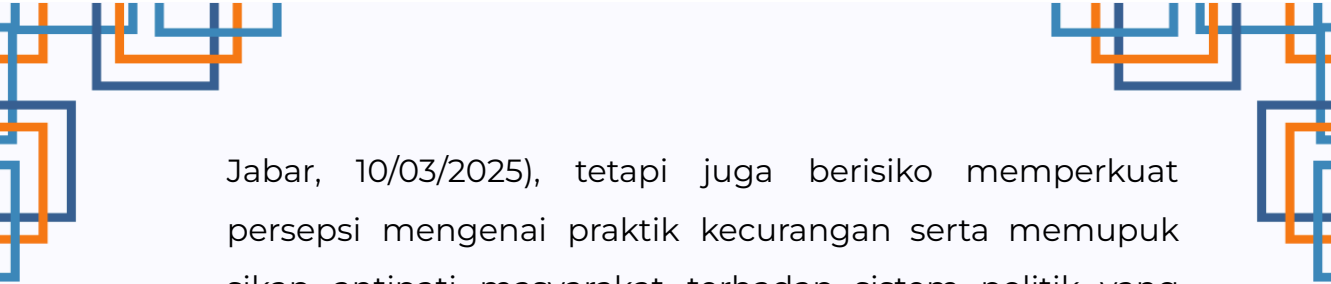
Sebaliknya, perempuan cenderung lebih terikat dengan komunitas lokal sehingga lebih mudah termobilisasi oleh jaringan sosial berbasis keluarga, keagamaan, dan organisasi perempuan. Sementara itu, partisipasi pemilih disabilitas hanya sekitar 27%, 2,5 kali lipat lebih sedikit dibanding pemilih umum. Hal ini merefleksikan adanya



hambatan aksesibilitas dan kurangnya strategi khusus untuk menjangkau kelompok ini.

Faktor temporal lain yang turut memperkuat rendahnya partisipasi adalah keterbatasan masa kampanye pada masa PSU. Durasi kampanye yang biasanya sekitar tiga minggu dipotong menjadi hanya tujuh hari. Pemangkasan ini berdampak pada berkurangnya ruang bagi sosialisasi kandidat maupun internalisasi isu politik yang relevan, sehingga proses pembentukan preferensi politik pemilih menjadi kurang optimal (Sanjaya, 29/03/2025).

Dari perspektif motivasi, ketidakpercayaan terhadap politik dapat dipicu oleh rivalitas elite yang tidak sehat, sebagaimana tercermin dalam berbagai kontroversi pada beberapa pemilu dan pilkada terakhir, seperti calon tunggal di Pilkada 2015 dan penggerudukan kantor KPU tahun 2020 (FGD, 19/07/2025). Dalam beberapa penyelenggaraan pilkada, prosesnya juga kerap berakhir dengan sengketa di MK. Diskualifikasi hasil Pilkada 2024 oleh MK merupakan polemik terbaru yang memperlihatkan ketidakpastian politik yang membahayakan kredibilitas penyelenggara pemilu. Bahkan setelah PSU dilaksanakan, masih muncul gugatan dari kandidat mengenai kesalahan prosedural oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya (Pujianti, 2025). Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan publik (Detik



Jabar, 10/03/2025), tetapi juga berisiko memperkuat persepsi mengenai praktik kecurangan serta memupuk sikap antipati masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.

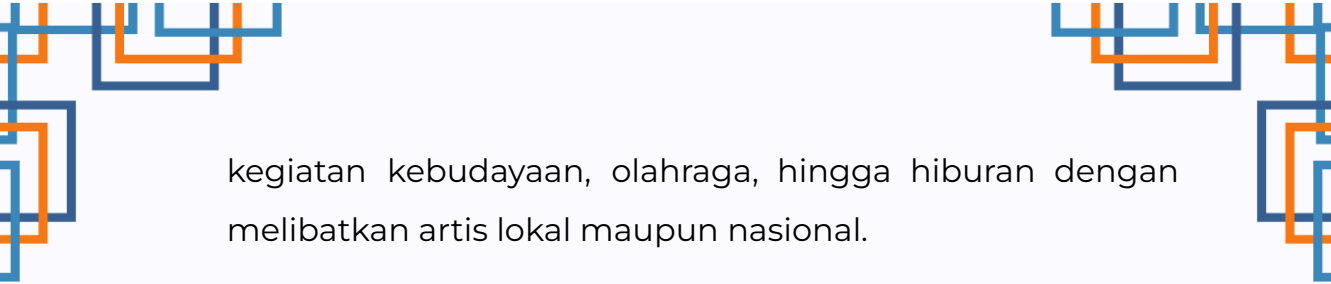
Fenomena antipati politik sejatinya bukan hal baru dalam konteks masyarakat Indonesia. Di Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, misalnya, sebagian kelompok masyarakat mendasarkan pandangan politiknya pada tafsir keagamaan yang menilai demokrasi sebagai “*thaghut*” atau penyimpangan dari hukum Islam. Kelompok dengan keyakinan semacam ini cenderung mendorong lingkungan sekitarnya untuk tidak terlibat dalam sistem politik yang berlaku, termasuk menolak partisipasi dalam pemilu (FGD, 19/07/2025).

Kendati demikian, pandangan tersebut cenderung bersifat marginal. Hal ini terlihat dari konfigurasi gerakan Islam di Tasikmalaya, baik di wilayah kota maupun kabupaten, yang lebih banyak mengartikulasikan diri ke dalam dua kecenderungan utama: formalisasi syariat Islam dan Islam kultural yang moderat (Yuliawati & Nurohman, 2018). Meskipun gerakan Islam konservatif relatif dominan, artikulasi tuntutan politiknya tetap bergerak dalam kerangka demokrasi, khususnya melalui arena politik elektoral (Pamungkas, 2018; Nurohman, 2018). Namun demikian, jika dibiarkan tanpa respons yang memadai,

kecenderungan tersebut berpotensi berkembang menjadi faktor yang memperkuat apatisme sekaligus memperdalam ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap proses politik.

Sedangkan dari sisi mobilisasi, upaya partai, kandidat, maupun penyelenggara dalam menggerakkan pemilih masih bersifat seremonial dan kurang menyentuh isu substantif. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara *output* sosialisasi dan *outcome* partisipasi. Banyaknya kegiatan sosialisasi tidak otomatis berbanding lurus dengan meningkatnya angka kehadiran di TPS. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih ke depan tidak cukup ditempuh melalui program simbolik, melainkan membutuhkan strategi berbasis data, pemetaan wilayah dengan angka partisipasi rendah, serta pendidikan politik yang substantif dan berkelanjutan.

Dalam laporan resmi KPU Kabupaten Tasikmalaya, tercatat bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih. KPU memanfaatkan beragam media sosialisasi, mulai dari pembuatan maskot Pilkada (“Abah” dan “Ambu” berbentuk buah manggis), *jingle* kampanye, hingga kerja sama dengan ormas, pesantren, kelompok perempuan, komunitas disabilitas, serta organisasi mahasiswa. Sosialisasi juga dikemas secara kreatif dalam bentuk



kegiatan kebudayaan, olahraga, hingga hiburan dengan melibatkan artis lokal maupun nasional.

Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan secara masif dan kreatif oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, tingkat partisipasi justru mengalami penurunan. Fenomena ini, di satu sisi, dapat dijelaskan melalui perspektif komparatif. Wattenberg (2000), misalnya, mencatat bahwa meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat, tren tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan sejak paruh kedua abad ke-20, terutama di banyak negara demokrasi maju. Ini sejalan dengan riset Franklin (2004) yang berargumen bahwa tren penurunan kehadiran dalam pemilu modern bukan dikarenakan oleh turunnya minat politik semata, melainkan pada menyusutnya bobot taruhan politik di dalam pemilu. Selain itu, terdapat juga kemungkinan bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

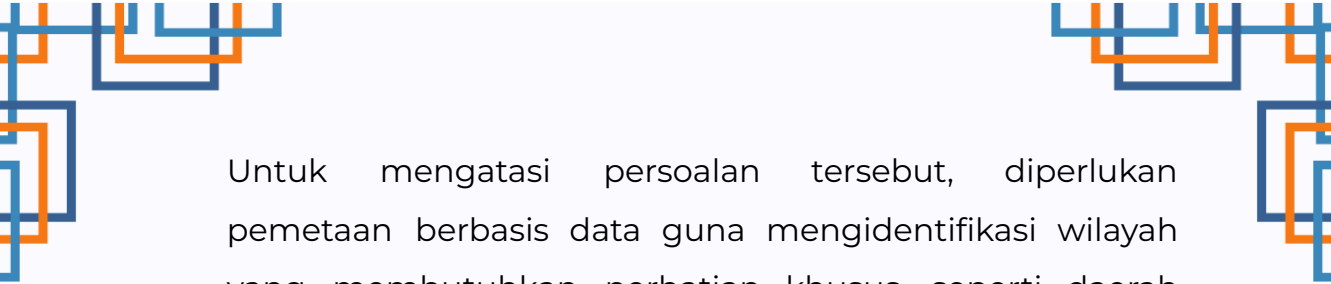
Lebih lanjut, penurunan yang cukup substansial ini dapat dikaitkan dengan proses Pilkada di Tasikmalaya yang berlangsung lebih panjang dan melelahkan, baik bagi penyelenggara maupun pemilih. Warga yang telah menggunakan hak suaranya pada pemungutan pertama kemungkinan kehilangan insentif untuk kembali hadir di TPS. Selain itu, tingginya frekuensi pemilu dalam lima tahun terakhir—terutama kedekatan waktu antara

pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah—juga berpotensi berkontribusi terhadap rendahnya angka partisipasi.

Dalam literatur ilmu politik, situasi semacam ini sering dijelaskan melalui konsep *voter fatigue*, yakni kelelahan politik yang dialami masyarakat akibat intensitas partisipasi elektoral yang terlalu tinggi (Rallings et al., 2003; Kostelka et al., 2023). Lebih lanjut, penelitian Garmann (2017) menegaskan bahwa penurunan partisipasi juga semakin mungkin ketika suatu pemilu dipersepsikan kurang penting dibandingkan pemilu lain yang digelar dalam waktu berdekatan.

2. Implikasi

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya membawa implikasi serius bagi kualitas demokrasi lokal. Penurunan partisipasi berpotensi melemahkan legitimasi politik pejabat terpilih karena basis dukungan yang relatif kecil membuat kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan agenda kebijakan publik lebih mudah dipertanyakan. Kondisi ini juga dapat mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, baik penyelenggara pemilu, partai politik, maupun elite lokal. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berisiko menimbulkan ketidakstabilan politik serta memperdalam apatisme warga terhadap proses elektoral.



Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pemetaan berbasis data guna mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti daerah non-urban atau kawasan *blank spot*, serta kelompok sosial-ekonomi tertentu yang tingkat partisipasinya relatif rendah. Pemetaan ini juga penting untuk menelaah potensi bias sosial-ekonomi dalam partisipasi, misalnya apakah kelompok masyarakat miskin atau dengan tingkat pendidikan rendah menghadapi hambatan yang lebih besar dalam menggunakan hak pilihnya.

Strategi sosialisasi dan mobilisasi perlu dirancang secara lebih kontekstual serta inovatif, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Hal ini penting mengingat keterbatasan institusi tradisional, seperti partai politik, penyelenggara pemilu, maupun organisasi masyarakat sipil, yang sejauh ini belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, dengan melibatkan pesantren-pesantren yang ada di Tasikmalaya dalam kegiatan resmi sosialisasi, yang secara historis telah menjadi mesin mobilisasi politik informal (Hasanudin, 2017).

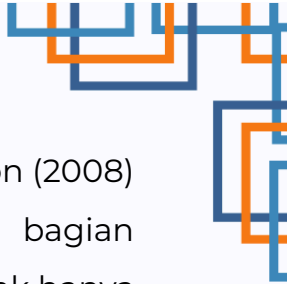
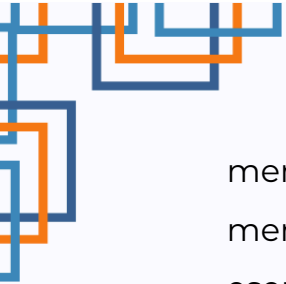
Dari sisi kelembagaan, perbaikan desain institusional dan penyediaan kemudahan teknis mutlak dilakukan. Mengacu pada temuan Blais et al. (2003), faktor praktis seperti aksesibilitas lokasi dan kenyamanan teknis dapat

memengaruhi kehadiran pemilih, sehingga penempatan TPS di lokasi yang lebih strategis, penyediaan transportasi umum (minimal di hari pemilihan), maupun inovasi teknologi seperti *e-voting* layak dipertimbangkan.

Selain itu, upaya peningkatan partisipasi harus diiringi dengan penguatan kepercayaan publik. Transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan, termasuk penjelasan rinci mengenai mekanisme apabila terjadi PSU (termasuk terkait pendanaannya) menjadi elemen penting dalam membangun legitimasi. Pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil dan tokoh lokal hingga unit terkecil seperti RT juga krusial untuk memperkuat kredibilitas pemilu. Lebih jauh, pendidikan politik yang berkelanjutan juga perlu diperkuat agar sosialisasi tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menyentuh isu-isu substantif yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkat bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif, absah, dan berkelanjutan.

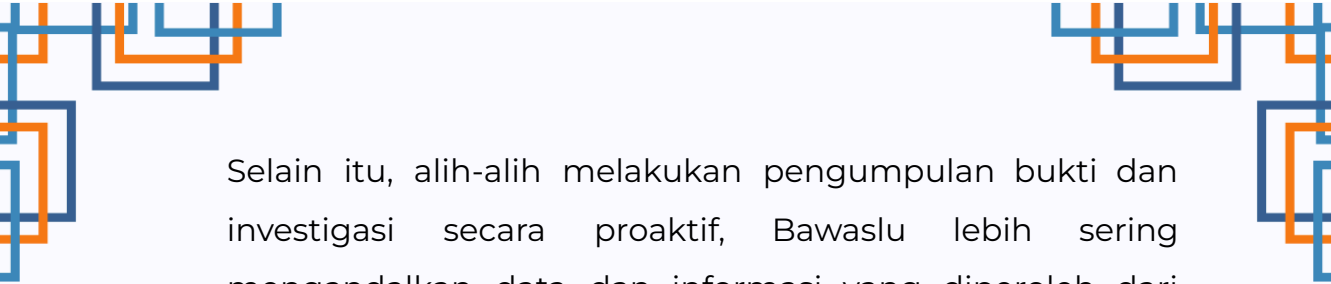
Persoalan Pengawasan Pilkada

Selain partisipasi, kualitas demokrasi elektoral juga ditentukan oleh efektivitas pengawasan. Dalam konteks pemilu, partisipasi tidak terbatas pada memberikan suara, melainkan juga mencakup aktivitas mengawasi dan



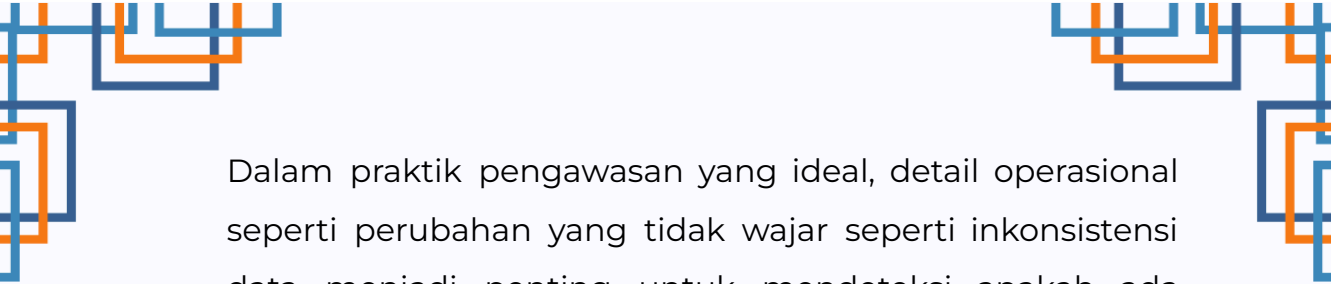
menjaga integritas proses politik. Pierre Rosanvallon (2008) menekankan bahwa pengawasan merupakan bagian esensial dari partisipasi demokratis. Demokrasi tidak hanya bermakna hadir di bilik suara, tetapi juga keterlibatan warga dalam fungsi *vigilance*: mengawasi, bereaksi, dan menjaga pemerintah tetap akuntabel. Kewaspadaan publik ini bersifat kolektif dan berkelanjutan, jauh melampaui partisipasi elektoral yang bersifat periodik. Dengan kata lain, pengawasan yang kuat adalah bentuk lain dari kewargaan yang sejati.

Dalam konteks elektoral di Indonesia, institusi yang diamanatkan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan pemilihan adalah Bawaslu. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi keterbatasan serius. Meskipun secara formal Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk mencegah dan menindak pelanggaran, dalam praktiknya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya membuat pengawasan lebih bersifat pasif dan reaktif ketimbang preventif. Pengawasan, misalnya, terfokus pada laporan dan penyelesaian sengketa, bukan pada pengembangan sistem yang sejak awal mencegah pelanggaran. Hingga hari pemilihan, Bawaslu menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan terkait aduan pelanggaran dan kecurangan (RRI, 28/11/2024a).



Selain itu, alih-alih melakukan pengumpulan bukti dan investigasi secara proaktif, Bawaslu lebih sering mengandalkan data dan informasi yang diperoleh dari KPU Kabupaten Tasikmalaya (FGD, 19/07/2025). Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan cenderung bersifat *desk review* atas dokumen yang disediakan oleh penyelenggara teknis dan *post factum* (setelah kejadian), bukan pengawasan independen yang berbasis verifikasi lapangan. Akibatnya, fungsi kontrol menjadi lambat dan terbatas karena lembaga pengawas justru bergantung pada pihak yang diawasi dan tidak memiliki basis data alternatif yang dapat digunakan untuk menguji keakuratan informasi yang dimiliki oleh KPU.

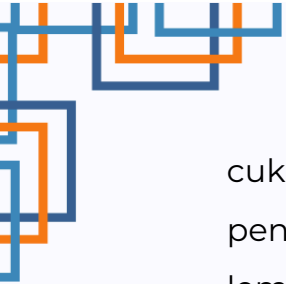
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan informasi asimetris (*information asymmetry*), di mana posisi tawar Bawaslu menjadi lebih lemah dibanding KPU sebagai pemilik data utama. Implikasinya, Bawaslu seringkali hanya menjadi “pemberi stempel” atas proses yang telah selesai dikerjakan KPU, alih-alih menjadi mitra kritis yang setara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan integritas setiap tahapan. Dengan demikian, peran Bawaslu lebih tampak sebagai verifikator administratif ketimbang pengawas kritis, sehingga mekanisme *checks and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu belum bekerja secara optimal.



Dalam praktik pengawasan yang ideal, detail operasional seperti perubahan yang tidak wajar seperti inkonsistensi data menjadi penting untuk mendeteksi apakah ada indikasi pelanggaran dan melacak sumber masalah. Sebagai ilustrasi, bila ada anomali jumlah pemilih di satu desa, idealnya Bawaslu bisa segera menindaklanjuti dalam hitungan jam atau hari di tingkat kecamatan. Tetapi karena data baru diterima belakangan, potensi perbaikan cepat itu hilang. Pada akhirnya, pelanggaran yang seharusnya bisa dikoreksi lebih dini terpaksa dibawa ke jalur sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang sifatnya jauh lebih lambat, mahal, dan politis.

Model pengawasan berbasis koreksi seperti yang dijelaskan di atas menggambarkan fenomena yang lebih luas, yakni koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Dalam penyelenggaraan pilkada, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada prinsipnya telah melakukan koordinasi. Namun komunikasi yang dibangun terkesan lebih fokus ke hal-hal yang administratif. Masih ada “mentalitas silo” atau ego sektoral yang menghambat pertukaran data yang lebih efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural atau kelalaian administratif lain.

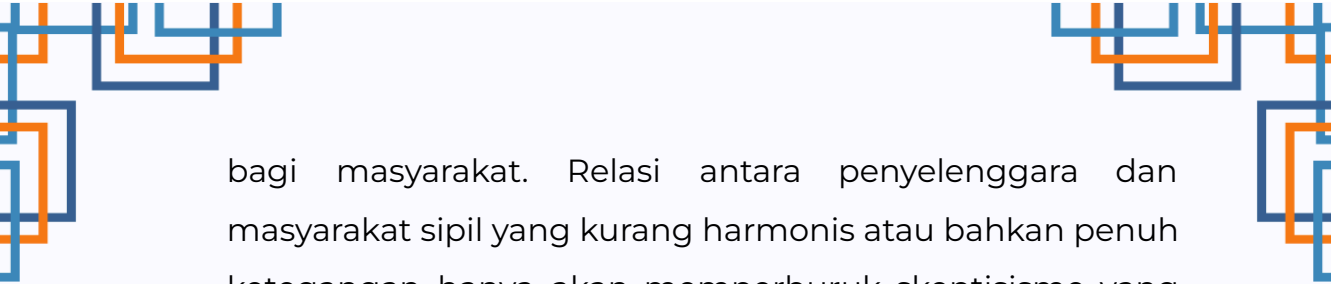
Fakta bahwa masih adanya PSU di beberapa daerah menjadi indikator kuat bahwa terdapat problem yang



cukup serius dalam integritas penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada. Dalam konteks Tasikmalaya, lemahnya pengawasan membuat sengketa pilkada harus diselesaikan di MK. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses politik dan membebani anggaran, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Bahkan dalam pelaksanaan PSU, Bawaslu masih menerima laporan dugaan politik uang (RRI, 24/04/2025b). Padahal, bila pengawasan preventif berjalan efektif, potensi sengketa dapat ditekan sejak dini.

Fenomena multi tafsir dalam kasus periodisasi masa jabatan kepala daerah juga berdampak pada kepercayaan dan legitimasi institusi. Ketika KPU dan Bawaslu mengambil keputusan yang kemudian dibatalkan oleh MK, publik bisa meragukan netralitas, profesionalisme, bahkan integritas penyelenggara. Dalam teori demokrasi, kondisi ini mengikis legitimasi institusional, karena kepercayaan warga terhadap proses elektoral bergantung pada konsistensi dan kejelasan aturan main.

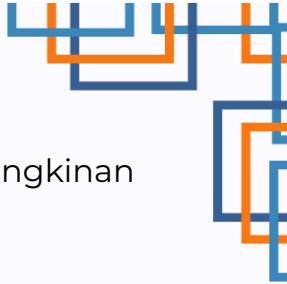
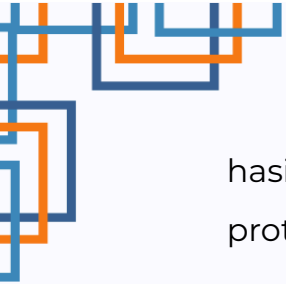
Selain masalah kapasitas teknis, masalah lain adalah minimnya ruang bagi pengawasan partisipatif masyarakat sipil. Beberapa aktivis lokal yang mengkritik KPU atau Bawaslu justru berhadapan dengan respons defensif dari penyelenggara. Meski demikian, KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan ruang partisipasi selalu terbuka



bagi masyarakat. Relasi antara penyelenggara dan masyarakat sipil yang kurang harmonis atau bahkan penuh ketegangan hanya akan memperburuk skeptisisme yang sudah muncul.

Kelemahan pengawasan tidak hanya menciptakan kecurigaan publik, namun juga berpotensi mempertinggi potensi eskalasi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketika pengawasan tidak mampu bekerja secara preventif dan partisipatif, maka setiap celah kesalahan teknis, maladministrasi, atau praktik curang berisiko berkembang menjadi krisis kepercayaan publik, protes, bahkan konflik terbuka.

Alvarez et al. (2008) mendefinisikan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) sebagai tindakan yang sengaja merusak proses pemilu: mulai dari pendaftaran pemilih, pemberian suara, penghitungan, hingga sertifikasi hasil. Jika diinterpretasikan secara luas, ini juga mencakup praktik manipulatif yang sah secara hukum tetapi anti demokratis (misal aturan bias, kampanye manipulatif, hambatan administratif). Selain itu, terdapat juga istilah malpraktik pemilu (*electoral malpractices*) yang tidak dapat disepelekan. Studi Bermeo (2016) dan Norris (2012), misalnya, menegaskan bahwa kecurangan pemilu (*electoral malpractices*) bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi dapat memicu persepsi ketidakabsahan



hasil yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan protes dan konflik.

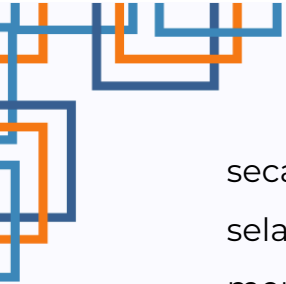
Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan mengingat kompleksitas geografis dan demografis Kabupaten Tasikmalaya yang turut memperbesar risiko kerawanan. Dengan 39 kecamatan dan 351 desa, tantangan distribusi logistik, keterbatasan personel keamanan, dan cakupan pengawasan menjadi sangat besar (FGD, 19/07/2025). Kondisi ini juga diperparah oleh minimnya kapasitas aparat di tingkat kecamatan dan desa, sehingga pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah serta keragaman kondisi sosial masyarakat.

Namun demikian, perlu diingat juga bahwa kerawanan dalam Pilkada Tasikmalaya tidak hanya terkait aspek teknis keamanan, melainkan mencakup dimensi sosial-politik yang lebih luas. Persepsi publik terhadap netralitas penyelenggara dan keterbukaan ruang partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penting yang menentukan stabilitas elektoral. Pengalaman kerusuhan pasca-Pilkada 2020 yang melibatkan aksi unjuk rasa anarkis hingga melukai aparat menunjukkan bahwa potensi eskalasi konflik elektoral adalah nyata (Detiknews, 16/12/2020). Insiden ini menjadi pengingat bahwa lemahnya

pengawasan dan terbatasnya mekanisme mediasi dapat berujung pada ketegangan yang sulit dikendalikan.

Namun, kerawanan tidak semata-mata hadir dalam bentuk kekerasan. Lebih dari itu, kerawanan tidak dapat disederhanakan sebagai gangguan atau kegaduhan yang mengancam ketertiban umum atau demokrasi. Ia justru muncul sebagai krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Kepercayaan yang rapuh membuat isu-isu seperti dugaan politik uang, manipulasi data pemilih, atau kelalaian administratif mudah berkembang menjadi kontroversi yang memperburuk *trust deficit*. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, kondisi ini patut diantisipasi dengan serius, sebab pengalaman di Kota Tasikmalaya menunjukkan bagaimana ratusan orang menolak hasil Pilkada 2024 (Detik Jabar, 2/12/2024). Meski ia adalah sebuah peringatan, unjuk rasa atau bentuk protes lain seharusnya dipahami bukan hanya sebagai ancaman, melainkan juga sebagai ekspresi partisipasi politik yang sah. Pendekatan represif justru berisiko memperburuk eskalasi konflik dan semakin menggerus legitimasi demokrasi.

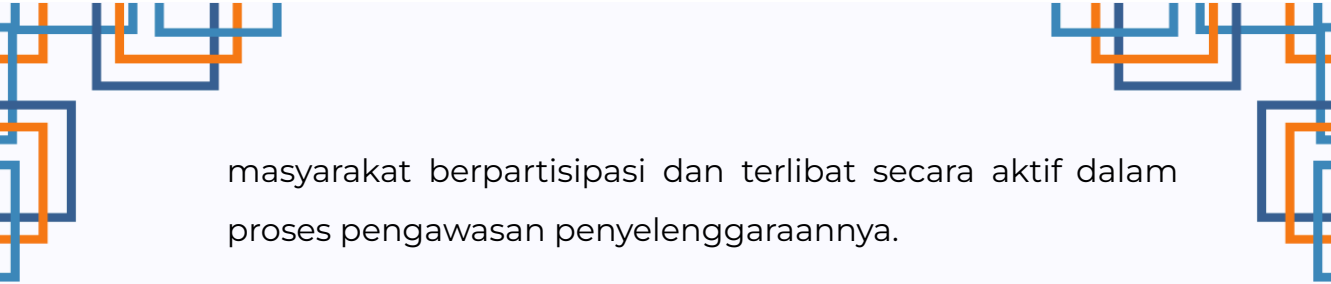
Kerawanan juga berhubungan erat dengan terbatasnya ruang partisipasi sipil. Media, LSM, dan kelompok masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas demokrasi, namun peran ini seringkali tidak diakomodasi



secara memadai. Tidak adanya protes besar-besaran tidak selalu berarti apatisme warga, melainkan bisa saja mereka memilih menyalurkan kontrol melalui jalur lain seperti kritik media, pemantauan independen, atau menunggu momentum tertentu untuk melakukan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari kekuatan kewaspadaan kolektif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas penyelenggara.

Dengan demikian, strategi mitigasi kerawanan dalam pilkada harus bersifat holistik, menggabungkan pendekatan keamanan dengan pendekatan sosial-politik. Artinya, langkah-langkah pengamanan harus diimbangi dengan keterbukaan komunikasi antara penyelenggara dan masyarakat sipil, fasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan, serta upaya proaktif mencegah praktik curang seperti politik uang. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kerawanan pilkada dapat ditekan dan integritas demokrasi lokal dapat dijaga.

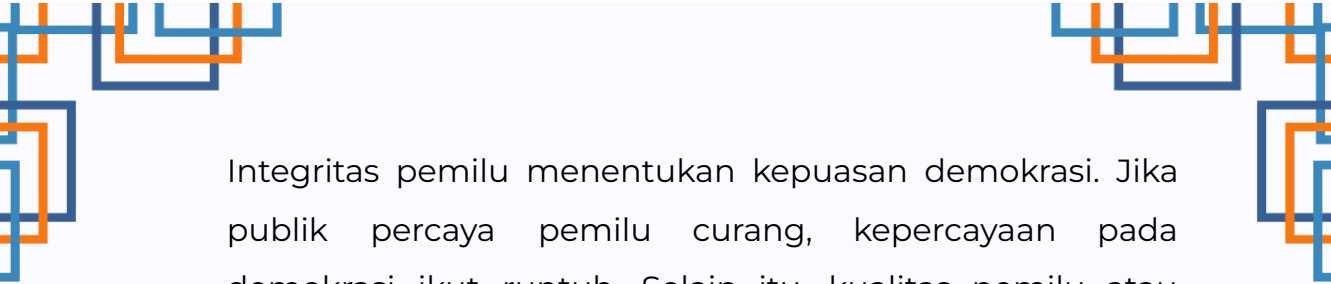
Dibanding pemilu nasional, pilkada sering kali berlangsung dengan pengawasan yang lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap manipulasi. Meski demikian, integritas pemilu di tingkat lokal sangat mungkin diperbaiki. Peluang terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum akan semakin menurun apabila



masyarakat berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraannya.

Refleksi penting dari pengalaman Pilkada Tasikmalaya adalah bahwa demokrasi sehat tidak hanya ditandai oleh tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga oleh keberadaan mekanisme pengawasan yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, partisipasi elektoral tanpa disertai pengawasan hanya akan menghasilkan legitimasi prosedural, bukan akuntabilitas substantif.

Kecenderungan pihak yang kalah untuk tidak menerima hasil pemilu (*losers' consent*), khususnya ketika terdapat praktik manipulasi yang meski legal tetapi dianggap tidak adil, berpotensi menciptakan krisis legitimasi yang serius. Kondisi ini dapat mendorong pihak yang kalah melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara, di mana kredibilitas KPU dan Bawaslu dipertanyakan secara terbuka dan memicu erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Jika pola ini berlanjut, kelemahan pengawasan yang disertai tuduhan kecurangan akan semakin memperkuat persepsi bahwa hasil pilkada tidak memiliki keabsahan penuh, sehingga berisiko menimbulkan instabilitas politik dan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme elektoral.

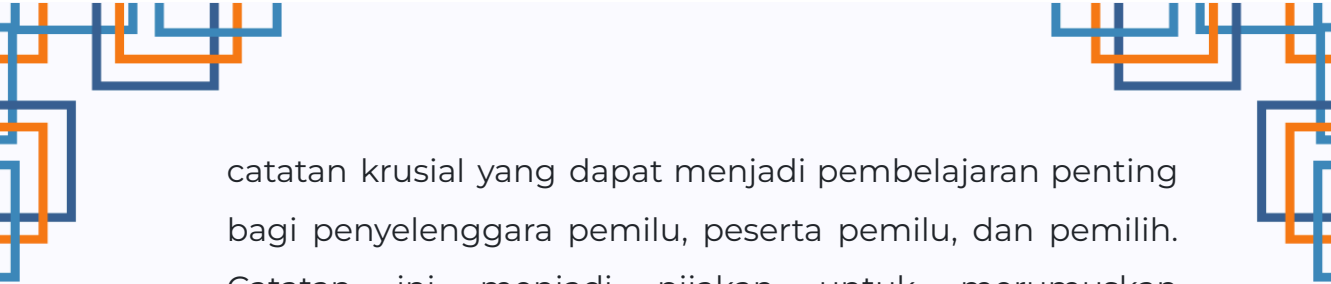


Integritas pemilu menentukan kepuasan demokrasi. Jika publik percaya pemilu curang, kepercayaan pada demokrasi ikut runtuh. Selain itu, kualitas pemilu atau integritas elektoral memainkan peran krusial dalam menentukan stabilitas politik dan risiko kekerasan.

PENUTUP

Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan wajah demokrasi lokal yang kompleks sekaligus dinamis. Dengan jumlah penduduk yang besar dan masyarakat yang plural, penyelenggaraan pilkada di Tasikmalaya tidak hanya dipengaruhi oleh isu-isu lokal, tetapi juga oleh konfigurasi politik nasional, peran partai, serta jaringan sosial-keagamaan yang kuat. Pilkada di Tasikmalaya menjadi arena di mana kompetisi politik berlangsung secara intens, dan mobilisasi dukungan seringkali bertumpu pada patronase serta struktur informal yang mengakar. Dinamika tersebut menjadikan Pilkada Tasikmalaya sebagai cermin penting bagi praktik demokrasi lokal di Indonesia.

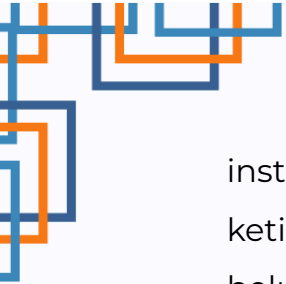
Secara umum, penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan menghasilkan pasangan terpilih Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al- Ayubi dengan perolehan suara sebesar 52,45%. Hasil ini dapat diterima dengan baik oleh pemilih maupun peserta pemilu, menandakan adanya legitimasi publik terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pilkada. Kendati demikian, proses penyelenggaraan pilkada juga menyisakan sejumlah



catatan krusial yang dapat menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Catatan ini menjadi pijakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan agar penyelenggaraan pilkada ke depan semakin demokratis dan inklusif.

Pertama, persoalan pencalonan yang berujung pada pelaksanaan PSU menunjukkan adanya persoalan struktural berupa disharmoni antara regulasi teknis nasional dengan tafsir konstitusi mengenai perhitungan masa jabatan dua periode. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan prosedur sesuai kewenangan yang dimiliki. Klarifikasi kepada peserta pemilu, konsultasi dengan KPU Provinsi, serta membuka ruang partisipasi publik dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan keterbukaan. Meski pada akhirnya PSU menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya beban anggaran dan memperpanjang tahapan, namun PSU juga penting sebagai mekanisme korektif yang sah untuk menjaga prinsip keadilan pemilu. Tanpa mekanisme korektif seperti ini, potensi perselisihan serupa akan terus berulang di daerah lain yang pada akhirnya dapat melemahkan demokrasi lokal.

Kedua, pemanfaatan teknologi pemilu masih menghadapi tantangan sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai



instrumen transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Persoalan ketidaksesuaian data dalam Sirekap pada Pemilu 2024 dan belum ditampilkannya tabulasi hasil rekapitulasi memang terjadi, meskipun secara umum kinerja Sirekap pada Pilkada 2024 jauh lebih akurat dan cepat dibandingkan Pemilu 2024. Demikian pula dengan data pemilih yang masih menyisakan persoalan data ganda maupun kendala dalam proses verifikasi, terutama terkait mobilitas warga perantau. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan.

Kesenjangan digital (*digital divide*) di Kabupaten Tasikmalaya ini masih cukup besar, seperti kesenjangan akses material (infrastruktur dan jaringan), akses kemampuan (literasi digital), dan pemanfaatan teknologi (partisipasi dan pengawasan digital). Dari sisi infrastruktur, masih terdapat 69 TPS yang merupakan wilayah *blank spot*. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan infrastruktur yang merata serta keterlibatan multi-aktor agar teknologi benar-benar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu.

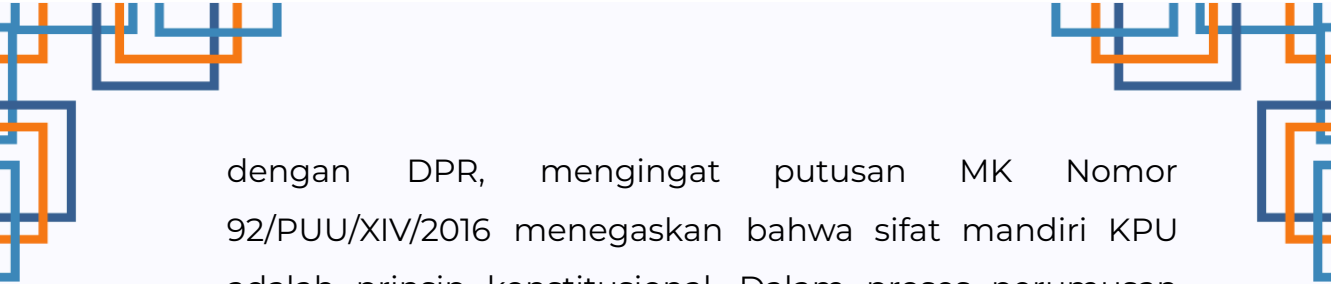
Ketiga, rendahnya partisipasi pemilih juga menjadi catatan penting. Angka partisipasi hanya mencapai 68%, lebih rendah dari target minimal 75% yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dan bahkan semakin menurun

pada PSU dengan 63,44%. Fenomena ini merupakan hasil interaksi banyak faktor, berkaitan dengan sumber daya (*resources*), motivasi (*motivations*), dan mobilisasi (*mobilization*). Singkatnya masa kampanye PSU serta panjangnya proses Pilkada, misalnya, turut menunjukkan gejala *voter fatigue*, yakni kelelahan politik yang dialami masyarakat akibat intensitas partisipasi elektoral yang terlalu tinggi.

Keempat, aspek pengawasan juga menghadapi keterbatasan. Secara formal, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewenangan penuh, namun kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya membuat pengawasan lebih bersifat pasif dan reaktif ketimbang preventif. Minimnya ruang bagi pengawasan partisipatif masyarakat sipil, sehingga sengketa pilkada harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

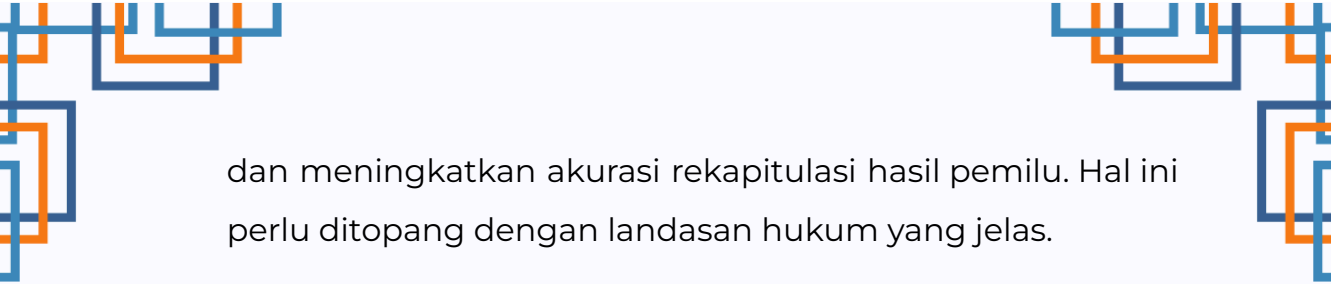
Rekomendasi Perbaikan

Evaluasi atas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya tersebut memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan ke depan. Dari sisi regulasi, perlu dibangun mekanisme *regulatory alignment* agar aturan teknis penyelenggaraan selaras dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Independensi KPU juga harus diperkuat, terutama dalam proses konsultasi



dengan DPR, mengingat putusan MK Nomor 92/PUU/XIV/2016 menegaskan bahwa sifat mandiri KPU adalah prinsip konstitusional. Dalam proses perumusan regulasi, transparansi serta partisipasi publik yang bermakna juga mutlak dilakukan, sehingga mencegah konflik norma sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas dapat menjadi momentum penting untuk mempertegas landasan hukum mengenai pemanfaatan teknologi informasi pada setiap tahapan pemilu dan pilkada.

Dari sisi teknologi dan data, perlu menerapkan sistem informasi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar data terbuka (open data). Sistem informasi yang ada perlu terintegrasi dalam bentuk Election Data Platform, dengan model serupa Satu Data Indonesia yang dikelola BPS sehingga data pemilu terstandarisasi dan mudah diakses publik. Di sisi lain, penggunaan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) sebaiknya bukan hanya sebatas alat bantu melainkan menjadi alat legitimasi yang sah untuk mempercepat proses rekapitulasi perolehan suara, menjamin keterbukaan data hasil pemilu secara *real-time*,

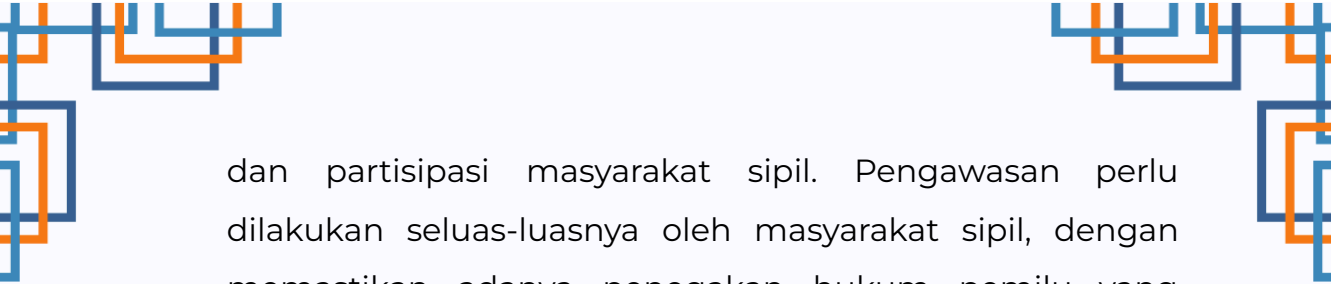


dan meningkatkan akurasi rekapitulasi hasil pemilu. Hal ini perlu ditopang dengan landasan hukum yang jelas.

Selanjutnya, dari aspek infrastruktur dan kesiapan teknis, pembangunan jaringan teknologi informasi di wilayah *blank spot* merupakan prasyarat untuk mengurangi kesenjangan digital. KPU juga perlu melakukan perencanaan yang lebih matang melalui simulasi berskala nasional, uji publik, serta sosialisasi sistem secara bertahap, sehingga risiko teknis dapat diminimalisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem yang digunakan.

Dari sisi partisipasi masyarakat, strategi sosialisasi dan mobilisasi perlu dirancang secara lebih kontekstual serta inovatif, menyesuaikan dengan karakteristik lokal, serta memperkuat pendidikan politik yang berkelanjutan. Partisipasi pemilih juga dapat ditingkatkan melalui perbaikan desain institusional dan teknis, misalnya penempatan TPS di lokasi strategis, penyediaan akses transportasi umum (minimal di hari pemilihan), maupun inovasi teknologi seperti *e-voting* layak dipertimbangkan. Peningkatan partisipasi tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap setiap tahapan pemilu.

Terakhir, pengawasan pilkada diperkuat dengan mengombinasikan pendekatan kelembagaan, teknologi,



dan partisipasi masyarakat sipil. Pengawasan perlu dilakukan seluas-luasnya oleh masyarakat sipil, dengan memastikan adanya penegakan hukum pemilu yang efektif, efisien, akuntabel, dan independen.

Dengan adanya beberapa perbaikan tersebut, penyelenggaraan pilkada ke depan diharapkan dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan berintegritas. Terlebih Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2025 yang memisahkan pemilu nasional (DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden) dan pemilu daerah (kepala daerah serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota) akan membawa dinamika baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Di satu sisi, pemisahan ini berpotensi mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat diskursus mengenai isu-isu daerah, namun di sisi yang lain juga menghadirkan tantangan yang menuntut kesiapan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Pada akhirnya, komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi prosedural yang partisipatif, inklusif, dan berkualitas.

REFERENSI

Buku, Jurnal, Laporan Riset

Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Hyde, S. D. (2008). *Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation*. Brookings Institution Press.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.

Birch, S. (2011). *Electoral malpractices*. Oxford University Press.

Blais, A. (2003). *To vote or not to vote? The merits and limits of rational choice theory*. University of Pittsburgh Press.

Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271–294.
<https://doi.org/10.2307/2082425>

Muhtadi, B. (2024). *Votes for sale: Clientelisme, defisit demokrasi, dan institusi* [Penelitian]. UIN Syarif

Hidayatullah

Jakarta.

<https://uinjkt.ac.id/id/prof-burhanuddin-muhtadi-mengungkap-fenomena-politik-uang-dalam-penelitian-votes-for-sale-klientelisme-defisit-demokrasi-dan-institusid/>

Dahl, Robert. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press

Franklin, M. N., Eijk, C. V. D., Evans, D., Fotos, M., Hirczy De Mino, W., Marsh, M., & Wessels, B. (2004). *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945* (1st ed.). Cambridge University Press.

Garmann, S. (2017). Election frequency, choice fatigue, and voter turnout. *European Journal of Political Economy*, 47, 19–35. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.12.003>

Harder, J., & Krosnick, J. A. (2008). Why Do People Vote? A Psychological Analysis of the Causes of Voter Turnout. *Journal of Social Issues*, 64(3), 525–549. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2008.00576.x>

Hasanudin, S. (2017). Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 22(1). <https://doi.org/10.7454/MJS.v22i1.1084>

- Hurriyah. (2019). Politik identitas dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia: Studi kasus Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Dalam *Perihal penyelenggaraan kampanye (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019)*. Bawaslu RI.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2025). *Laporan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024*. [Laporan tidak dipublikasikan].
- Kostelka, F., Krejcova, E., Sauger, N., & Wuttke, A. (2023). Election Frequency and Voter Turnout. *Comparative Political Studies*, 56(14), 2231–2268. <https://doi.org/10.1177/00104140231169020>
- Lijphart, A. (1997). *Dimensions of democracies*. *European Journal of Political Research*, 31(1-2), 193-204.
- Mahpudin. (2019). Teknologi pemilu, trust, dan post-truth politics: Polemik pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov*, 1(1).
- Nie, N. H., & Verba, S. (1975). *Political participation in America*. University of Chicago Press.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*.

Cambridge University Press.

Norris, P. (2012). *Why Electoral Malpractices Heighten Risks of Electoral Violence* (SSRN Scholarly Paper 2104551). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=2104551>

Norris, Pippa. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press

Nurohman, T. (2018). Gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3232>

Pamungkas, C. (2018). Gone but Not Forgotten: The Transformation of the Idea of Islamic State through Traditional Religious Authorities. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 23(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v23i2.9229>

Rosanvallon, P. (2008). *La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité* [Democratic legitimacy: Impartiality, reflexivity, proximity]. Paris: Presses de Sciences Po.

Pratama, H. M., & Salabi, N. A. (2020). *Panduan penerapan teknologi pungut-hitung di pemilu: Buku panduan untuk Indonesia*. International IDEA & Perludem. Diakses dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/pan>

[duan-penerapan-teknologi-pungut-hitung-di-pemilu.pdf](#)

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2019). *Mengelola politik identitas: Strategi kontra-naratif melawan politisasi politik identitas dalam Pemilu 2019 melalui keterlibatan tim kampanye kandidat* [Policy brief]. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Diakses dari <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019/>

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2024). *Buku saku pemilih berdaya: Edisi Pilkada*. Diakses dari <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/Buku-Saku-Pemilih-Berdaya-Edisi-Pilkada.pdf>

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2020). Evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung periode 2005-2020.

Rallings, C., Thrasher, M., & Borisyuk, G. (2003). Seasonal factors, voter fatigue and the costs of voting. *Electoral Studies*, 22(1), 65–79. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(01\)00047-6](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(01)00047-6)

Rosanvallon, P. (2008). *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust* (1st ed.). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511755835>

Van Dijk, J. A. G. M. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. USA: Sage Publications.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7>

Wattenberg, M. P. (2000). *Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies* (R. J. Dalton, Ed.). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0199253099.001.0001>

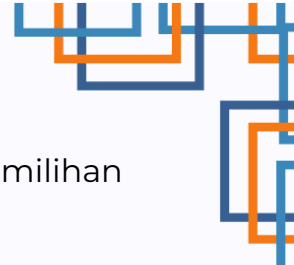
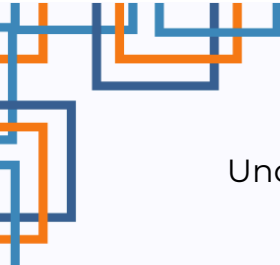
Yuliawati, F., & Nurohman, T. (2018). Debate over Islamic Symbolism and Substantialism in the Formulation of Local Regulation in Tasikmalaya Municipality. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 17.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v3i1.10758>

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1191 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Media dan Portal Berita

Affan, H. (2015, Desember 5). *Polemik Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya*. BBC News Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151204_indonesia_pilkada_calontunggal

Alhamidi, R. (2025, April 12). *Dana hibah Rp 32,1 miliar untuk PSU Pilbup Tasikmalaya belum dicairkan*. detikJabar. Diakses dari https://www.detik.com/jabar/berita/d-7865649/dana-hibah-rp-50-m-untuk-psu-pilbup-tasikmalaya-belum-dicairkan#google_vignette

Amiruddin, F., & Hassani, Y. (2024, Desember 2). *Warga Bandung dan Tasik suarakan kecurangan di Pilkada 2024*. Detik Jabar. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7666842/warga-bandung-dan-tasik-suarakan-kecurangan-di-pilkada-2024>

Antara. (2024, 6 Maret). *Diagram perolehan suara di Sirekap hilang, KPU sebut hanya tampilkan bukti autentik*. Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/diagram-perolehan-suara-di-sirekap-hilang-kpu-sebut-hanya-tampilkan-bukti-autentik-80396>

Antara News. (2024, Maret 27). *Tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024 [Infografik]*. ANTARA News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>

Ardhya, T., & Renaldi, E. (2024, November 29). *Pilkada 2024 diwarnai dinasti politik yang meningkat dengan*

partisipasi warga yang rendah. ABC News Indonesia.
Diakses dari
<https://www.abc.net.au/indonesian/2024-11-29/politik-dinasti-berlipat-ganda-di-pilkada-2024/104665584>

Darmawan, A. D. (2025, Agustus 7). *Data BPS 2024, 22,1% Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Masih Anak-anak.*
Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/>

Dede, K. W. (2024, Mei 21). *Pemkab Tasikmalaya siapkan anggaran APBD sebesar 100 miliar untuk Pilkada 2024: Ini pandangan DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya.* Kaliber News. Diakses dari
<https://kalibernews.net/2024/05/21/pemkab-tasikmalaya-siapkan-anggaran-apbd-sebesar-100-miliar-untuk-pilkada-2204-ini-pandangan-dpc-pwri-kabupaten-tasikmalaya/>

Deep Indonesia. (n.d.). *Minimnya anggaran Pemkab untuk PSU Pilbup Tasikmalaya.* Deep Indonesia. Diakses dari
<https://deepindonesia.org/minimnya-anggaran-pemkab-untuk-psu-pilbup-tasikmalaya/>

Fadilla, A. (2025, Januari 3). *MK registrasi 309 perkara sengketa Pilkada 2024.* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari
<https://www.mkri.id/berita/mk-registrasi-309-perkara-sengketa-pilkada-2024-22028>

Faturahman. A. A. (2025, Februari 27). *Jumlah PSU naik, Perludem: Indikasi banyak masalah dalam proses Pilkada 2024*. Tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/jumlah-psu-naik-perludem-indikasi-banyak-masalah-dalam-proses-pilkada-2024-1212979>

Fitrian, A. M. (2025, April 16). *Masyarakat kecewa dengan pelaksanaan PSU*. Pikiran Rakyat. Diakses dari <https://koran.pikiran-rakyat.com/news/pr-3039244298/masyarakat-kecewa-dengan-pelaksanaan-psu>

Irwanto, D. (2025, April 26). *Partisipasi PSU di Tasikmalaya hanya 63,4 persen, terendah se-Indonesia*. Metro TV News. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCOAyg-partisipasi-psu-di-tasikmalaya-hanya-63-4-persen-terendah-se-indonesia>

Kristiadi. (2025, April 26). *Minim sosialisasi, partisipasi PSU di Tasikmalaya mencapai 63,4%, terendah se-Indonesia*. Media Indonesia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, Februari 24). *MK diskualifikasi cabup Tasikmalaya karena telah menjabat dua periode*. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-22975>

Media Kernels Indonesia. (2024, Februari 24). *Drone Emprit: Pemilu masih ramai dibahas, mayoritas sentimen negatif*. Media Kernels Indonesia. Diakses dari <https://mediakernels.com/2024/02/24/drone-emprit-pemilu-masih-ramai-dibahas-mayoritas-sentimen-negatif/>

Nastitie, D. P. (2025, Februari 25). *Pemungutan suara ulang di 25 daerah, alarm serius, kredibilitas pelaksanaan pilkada*. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/psu-di-25-daerah-alarm-serius-untuk-kredibilitas-pelaksanaan-pilkada>

Nugraha, I., & Purba, D. O. (2024, Desember 4). *400.000 pemilih tak mencoblos di Pilkada Tasikmalaya, ini penyebabnya*. Kompas.com. Diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2024/12/04/202401878/400000-pemilih-tak-mencoblos-di-pilkada-tasikmalaya-ini-penyebabnya>

Nugraha, N. (2024, November 28). *Hingga hari pemilihan, Bawaslu tidak ada laporan kecurangan*. RRI. Diakses dari <https://rri.co.id/jawa-barat/pilkada-2024/1153087/hingga-hari-pemilihan-bawaslu-tidak-ada-laporan-kecurangan>

Nugraha, I. Assifa, F. (2025, Februari 24). *Penjelasan*

lengkap penyebab Ade-lip batal menang Pilkada Tasikmalaya dan didiskualifikasi. Bandung: Kompas.com. Diakses dari https://bandung.kompas.com/read/2025/02/24/153211278/penjelasan-lengkap-penyebab-ade-iip-batal-menang-pilkada-tasikmalaya-dan?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all

Nugraha, N. (2025, April 24). *Laporan Dugaan Politik Uang di PSU Mulai Muncul.* RRI. Diakses dari <https://rri.co.id/jawa-barat/pilkada-2024/1472743/laporan-dugaan-politik-uang-di-psu-mulai-muncul>

Nugraha, N. (2025, April 25). *Ini penyebab partisipasi pemilih di PSU Tasikmalaya menurun.* RRI. Diakses dari <https://rri.co.id/index.php/pilkada-2024/1473785/ini-penyebab-partisipasi-pemilih-di-psu-tasikmalaya-menurun>

Rahadian, D. (2020, Desember 16). *Demonstran ricuh di KPU Tasikmalaya, 3 polisi terluka.* Detik News. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5297445/demonstran-ricuh-di-kpu-tasikmalaya-3-polisi-terluka>

Rahadian, D. (2024, Oktober 10). *2 petahana di Pilkada Kab. Tasik diprediksi dongkrak partisipasi pemilih.*

Detik Jabar. Diakses dari
<https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7581033/2-peta-hana-di-pilkada-kab-tasik-diprediksi-dongkrak-partisipasi-pemilih>

Pujianti. (2025, Mei 15). *KPU Kabupaten Tasikmalaya dinilai lakukan maladministrasi PSU*. Diakses dari
<https://www.mkri.id/berita/-23225>

Purbolaksono, A. (2024, Januari 8). *Mencegah Kebocoran Data untuk Menjaga Integritas Pemilu 2024*. The Indonesian Institute. Diakses
<https://www.theindonesianinstitute.com/mencegah-kebocoran-data-untuk-menjaga-integritas-pemilu-2024/>

Rahadian, D. (2025, Maret 10). *PSU Pilbup Tasikmalaya 19 April 2025, Warga: Kenapa Milih Lagi?* Detik Jabar. Diakses dari
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7816036/psu-pilbup-tasikmalaya-19-april-2025-warga-kenapa-milih-lagi>

Redaksi Tasik.TV. (2025, Februari 25). *KPU Tasikmalaya ajak masyarakat terima putusan MK, siap gelar pemungutan suara ulang*. Tasik.TV. Diakses dari
<https://tasik.tv/kpu-tasikmalaya-ajak-masyarakat-terima-putusan-mk-siap-gelar-pemungutan-suara-ulang/>

Sandi, S. R. (2024, Mei 7). *ICW soroti meningkatnya calon*

kepala daerah terafiliasi dinasti politik. SINDOnews.
Diakses dari
<https://nasional.sindonews.com/read/1372893/12/icw-so-roti-meningkatnya-calon-kepala-daerah-terafiliasi-dinasti-politik-1715094338>

Sanjaya. (2025, Maret 29). *KPU Kabupaten Tasikmalaya gencarkan sosialisasi PSU Pilkada 2024*. iNews Tasikmalaya. Diakses dari
<https://tasikmalaya.inews.id/read/576436/kpu-kabupaten-tasikmalaya-gencarkan-sosialisasi-psu-pilkada-2024?>

Subarkah, T. (2025, Juli 15). *DKPP ungkap 5 pemicu PSU Pilkada*. MetroTVNews. Diakses dari
<https://www.metrotvnews.com/read/N6GCx24Y-dkpp-ungkap-5-pemicu-psu-pilkada>

Sulistya, R. A. (2024, November 21). *PolGov Fisipol UGM paparkan hasil temuan penelitian kolaboratif soal politik dinasti di Pilkada 2024*. Diakses dari
<https://www.tempo.co/politik/polgov-fisipol-ugm-paparkan-hasil-temuan-penelitian-kolaboratif-soal-politik-dinasti-di-pilkada-2024-1171199>

The Jakarta Post. (2024, Februari 22). *New vote counting platform criticized over data errors*. Asia News Network. Diakses dari

<https://asianews.network/new-vote-counting-platform-criticized-over-data-errors/>

Wahyudi, I. (2024, November 15). *Masalah Sirekap dan tantangan digitalisasi di Pilkada Serentak 2024*. Makassar Insight. Diakses dari <https://makassarinsight.com/read/masalah-sirekap-dan-tantangan-digitalisasi-di-pilkada-serentak-2024>

Sumber lainnya

Budiman, A. (2025, Agustus 26). *Penguatan implementasi teknologi dalam pemilu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemilu* [Presentasi PowerPoint]. Webinar Netgrit “Pentingnya Teknologi dalam Pemilu guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu.”

Fahmi, I. (2025, Agustus 26). *Urgensi IT KPU sebagai penentu kepercayaan publik* [Presentasi PowerPoint]. Webinar Netgrit “Pentingnya Teknologi dalam Pemilu guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu.”

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. (2025). *Media monitoring politik dinasti*. Kanal Pengetahuan Fisipol UGM. Diakses dari

<https://kanalpengetahuan.fisipol.ugm.ac.id/2025/02/10/media-monitoring-politik-dinasti/>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2024a). *Pengumuman daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Diakses dari <https://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2024b). *Komposisi pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) – Pilkada 2024* [Pengumuman resmi]. KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2024c). *Pengumuman Nomor 297/PP.04.2-Pu/3206/2024 tentang hasil penetapan seleksi calon anggota PPK untuk Pilkada Tahun 2024* [Pengumuman resmi]. KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2024d). *Komposisi KPPS terpilih sebagai hasil seleksi Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada 2024* [Pengumuman resmi]. KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI). (2025, Juli 28). *Diskusi publik: Menjaga integritas pemilu dengan perbaikan tata kelola – Pembelajaran*

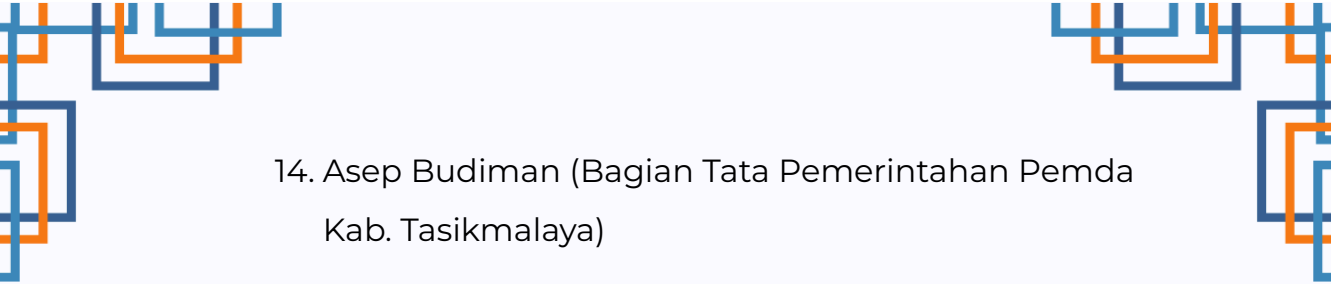
dan rekomendasi dari Gerakan JagaSuara2024.
PUSKAPOL UI. Diakses dari
<https://puskapol.fisip.ui.ac.id/diskusi-publik-menjaga-in-tegritas-pemilu-dengan-perbaikan-tata-kelola-pembe-lajaran-dan-rekomendasi-dari-gerakan-jagasuara2024/>

Rosita, I. (2025, Agustus 26). *Kodifikasi UU Pemilu dan pentingnya teknologi dalam pemilu* [Presentasi PowerPoint]. Webinar Netgrit “Pentingnya Teknologi dalam Pemilu guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu.”

LAMPIRAN

Daftar Informan

1. Idham Holik (KPU RI)
2. Adi Saputro (KPU Provinsi Jawa Barat)
3. Ummi Wahyuni (KPU Provinsi Jawa Barat)
4. Ami Imron Tamami (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
5. Ade Abdullah Sidiq (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
6. Intan Paramitha Sutiswa (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
7. Yugastiana Ainulyaqin (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
8. Dr. H. Mohamad Zen (Sekda dan ketua Desk Pilkada)
9. Kopol Glatiko Nagiewanto, S.H (Kabag Ops Polres Tasikmalaya)
10. Andi Supriyadi (Ketua komisi 1 DPRD Kab. Tasikmalaya)
11. Syarif Ali (Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya)
12. Subhan Agung, S.IP, M.A (Akademisi)
13. Asep Tamam, M.Ag (Akademisi)

- 
14. Asep Budiman (Bagian Tata Pemerintahan Pemda Kab. Tasikmalaya)
 15. Yulia Ningsih, [S.I.P](#) (Bagian Tata Pemerintahan Pemda Kab. Tasikmalaya)
 16. Ai kurniawati, [SH.M.Si](#). (Setwan DPRD)
 17. Perwakilan dari PPP
 18. Deden Nur Hidayat (Demisioner KPU Kab. Tasikmalaya)
 19. Zamzam Zamaludin (Demisioner KPU Kab. Tasikmalaya)
 20. Fajar Rifaldi (Perwakilan media)
 21. Arief Sutrisna Wirakusumah, [S.I.P](#). (Badan Kesbangpol)



Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Tasikmalaya



 @puskapolui
 Puskapol UI
 Puskapol FISIP UI
 puskapol.ui.ac.id
 puskapol@ui.ac.id
 Center for Political Studies (Puskapol) Universitas Indonesia

@kpu_kabtasik 
Kpu Kab Tasikmalaya 
@kpukabtasik 
@kpukabtasik 
KPU KABUPATEN TASIMALAYA 
<https://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/> 